

**REKONSTRUKSI REGULASI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA SEBAGAI DASAR PENETAPAN BATAS ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN VIETNAM DI
LAUT NATUNA UTARA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

Oleh :

HENNY NATASHA ROSALINA, S.I.Kom., S.H., M.H.,

PDIH. : 10302100157



PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**REKONSTRUKSI REGULASI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA SEBAGAI DASAR PENETAPAN
BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA
INDONESIA DAN VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

HENNY NATASHA ROSALINA


NIM. 10302100157


DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 13 Agustus 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR


Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum
NIP. 196205151987031001


Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum
NIDN. 0615076202



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701



PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



HENNY NATASHA ROSALINA
NIM : 10302100157

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO


"Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya."

- Imam Syafi'I -

PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan untuk :

1. Keluarga besar tercinta
2. Ibunda Roswati dan bunda Nurmalah
3. Almamater Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



ABSTRAK

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Aturan nasional yang mengatur tentang ZEE adalah undang-undang no 5 tahun 1983, namun dalam penentuan delimitasi batas wilayah ZEE antara Indonesia dan Vietnam dirasa tidak mencapai keadilan yang diinginkan semua pihak sebagai dasar penetapan garis batas ZEE yang sudah disepakati tahun 2022 dan saat ini dalam proses ratifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa regulasi batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara, mengkaji kelemahan-kelemahannya dan juga merekonstruksi regulasi tersebut yang belum berbasis nilai keadilan,

Metode penulisan ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah sebagai realitas natural, tapi terbentuk dari hasil konstruksi. Metode socio-legal research membantu untuk memahami implementasi hukum secara nyata dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Sifat penelitian deskriptif analitis untuk memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek dari penelitian tersebut dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori kedaulatan negara, teori sistem hukum, teori keadilan, dan teori-teori terkait lainnya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep hukum nasional yang mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sudah ada, walaupun diundangkannya sebelum Indonesia mengikatkan diri kepada konvensi 1982 yang mengatur tentang hukum laut internasional melalui proses ratifikasi. Undang-undang no 5 tahun 1983 dibuat sesegera mungkin untuk mengatasi illegal fishing di ZEE. Sebagai dasar penetapan batas ZEE Indonesia Vietnam Undang -Undang no 5 tahun 1983 memiliki kelemahan isi yaitu penggunaan prinsip sama jarak belum dirasa adil bagi semua pihak secara umum dan kewajiban Indonesia sebagai negara pantai memberikan kesempatan bagi negara lain memiliki sumber daya laut Indonesia hanya dengan membayar fee saja, yang jumlah besaran fee nya pun tidak ditentukan. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi regulasi aturan nasional undang -undang no 5 tahun 1983 yang digunakan sebagai dasar penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara yaitu dengan menambahkan aturan median line yang dianggap adil secara umum dan menentukan allowable catch yang mengikuti kemampuan daya tangkap nasional agar batas panen lestari dapat terjaga sehingga tercapai keadilan bagi Indonesia.

Kata kunci : Rekonstruksi Regulasi, ZEE, Penetapan Batas, Laut Natuna Utara, keadilan

ABSTRACT

The Exclusive Economic Zone is a 200 mile territorial boundary measured from the seabed and determined based on applicable laws and regulations. The country that owns this territory has the right to all the natural resources within it. The national regulation governing EEZ is Law no. 5 of 1983, however, in determining the EEZ boundary between Indonesia and Vietnam, it is felt that it has not provided justice that all parties want as a basis for determining the EEZ boundary that has been in force so far. agreed in 2022 and is currently in the ratification process. This research aims to analyze the EEZ boundary regulations of Indonesia and Vietnam in the North Natuna Sea, examine their weaknesses and reconstruct these regulations which are not based on the value of justice.

This writing method uses the constructivism paradigm, namely a paradigm that views the reality of social life not as a natural reality, but as formed from the results of construction. Socio-legal research methods help to understand the real implementation of law and the factors that influence the formation and implementation of law. The nature of analytical descriptive research is to describe and report the condition of the research object using data collection techniques in this research. The theoretical basis in this dissertation uses state sovereignty theory, legal system theory, justice theory, and other related theories.

The results of this research conclude that the concept of national law governing the Indonesian Exclusive Economic Zone already exists, even though it was promulgated before Indonesia bound itself to the 1982 convention which regulates international maritime law through the ratification process. Law No. 5 of 1983 was created as soon as possible to address illegal fishing in the EEZ. As a basis for determining the EEZ boundaries of Indonesia, Vietnam, Law No. 5 of 1983 has a weakness in content, namely that the use of the principle of equal distance is not considered fair to all parties in general and Indonesia's obligation as a coastal country is to provide opportunities for other countries to own Indonesia's marine resources just by paying a fee. However, the amount of the fee is not specified. Therefore, it is necessary to reconstruct National Law No. 5 of 1983 which is used as the basis for determining the boundaries of the Exclusive Economic Zone between Indonesia and Vietnam in the North Natuna Sea, namely by adding median line rules that are considered generally fair and determining the allowable catch that follow national fishing capacity so that maximum sustainable yield can be maintained so that justice are achieved for Indonesia.

Keywords: *Regulatory Reconstruction, EEZ, Boundary Determination, North Natuna Sea, justice*

KATA PENGANTAR

“Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh”

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa atas Rahmatnya yang dilimpahkan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Penulisan Proposal Disertasi ini dengan Judul “REKONSTRUKSI REGULASI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA SEBAGAI DASAR PENETAPAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DAN VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”.

Penulisan Disertasi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Doktor dalam bidang Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang ;
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun., SH., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang dengan kesibukannya bersedia meluangkan waktu atas perhatian, masukan, arahnya dan sangat berjasa bagi Penulis;

5. Ibu Dr. Lathifah Hanim S.H., M.Hum, M.Kn yang dengan kesibukannya, Selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang bersedia meluangkan waktu dan berdiskusi baik secara langsung maupun tidak langsung serta Wejangan-wejangannya dalam memberikan Ilmu dan arahan dalam penyusunan Disertasi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum, selaku Promotor, yang bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat serta arahan dalam penulisan Disertasi ini;
7. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor, yang dengan kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan Arahan, Masukan dalam penyusunan Disertasi ini;
8. Seluruh Dosen dan Pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuannya selama Penulis mengikuti perkuliahan;
9. Rekan-rekan yang selalu Kompak Mahasiswa PDIH Angkatan 20, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Staf Sekretariat Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak-banyak membantu dalam proses perkuliahan dan proses penyusunan Disertasi ini;
11. Dan kepada pihak-pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Adanya keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, Penulis berharap Disertasi ini dapat memberikan sumbangsih dan bermanfaat bagi dunia Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

“Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh”

Semarang, 2024

Penulis,



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Kegunaan Penelitian.....	14
1.5. Kerangka Konseptual.....	15
1.5.1. Rekonstruksi.....	15
1.5.2. Regulasi	16
1.5.3. Rezim Hukum Internasional.....	18
1.5.4 Kedaulatan.....	21
1.6. Kerangka Teori	22
1.6.1. Teori Kedaulatan.....	22
1.6.2. Teori Sistem Hukum.....	23
1.6.3. Teori Keadilan.....	26
1.7. Kerangka Pemikiran	30

1.8. Metode Penelitian.....	31
1.8.1. Paradigma.....	31
1.8.2. Metode Pendekatan	34
1.8.3. Jenis dan Sumber Data	34
1.9. Orisinalitas Penelitian.....	36
1.10. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II.....	43
TINJAUAN PUSTAKA	43
2.1. Makna Kedaulatan	43
2.2. Kedaulatan Wilayah Negara.....	47
2.3. Keadilan Menurut Para filsuf	55
2.4. Keadilan Dalam Perspektif Islam.....	58
BAB III	62
BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DAN VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARAYANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....	62
3.1. Sejarah dan Potensi Kepulauan Natuna	62
3.2. Sejarah lahirnya Hukum Laut Internasional hingga UNCLOS	66
3.3 Kedaulatan dan Hak Berdaulat	71
3.4 Batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan	75
3.4.1 Bentuk Kejahatan Extra Ordinary Crime di Laut Indonesia.....	75
3.4.2 Pengaturan Hukum ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara.....	94
BAB IV	106
KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DAN VIETNAM DI LAUT NATUNAUTARA YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	106
4.1. Regulasi Internasional dan Nasional.....	106

4.2. Kelemahan Regulasi Batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara.....	116
4.2.1 Struktur Hukum.....	116
4.2.2 Substansi Hukum.....	136
4.2.3 Budaya Hukum.....	144
BAB V.....	155
REKONSTRUKSI REGULASI BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DAN VIETNAM YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....	155
5.1. Batas Maritim Republik Indonesia	155
5.2. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	170
5.3. Sengketa Batas Wilayah Laut Indonesia	188
5.4. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Maritim	193
5.5. Prinsip Equitable Solution	213
5.6. Rekonstruksi Regulasi Batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara....	218
BAB VI	226
PENUTUP.....	226
6.1. Kesimpulan.....	226
6.2. Saran.....	228
6.3. Implikasi Penelitian.....	229
DAFTAR PUSTAKA	230

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terluas di dunia yang terdiri dari ribuan pulau. Sebagian wilayah Indonesia yaitu Kepulauan Natuna letaknya menjorok ke utara yaitu terletak di laut Cina Selatan bagian selatan. Laut Natuna memiliki sumber-sumber kekayaan alam, seperti mineral dan ikan, dan menjadi lintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang dari Samudera Hindia memasuki negara-negara industri di sekitar laut tersebut dan juga yang menuju Samudra Pasifik. Karena berbagai alasan menguntungkan itulah wilayah laut di perairan Natuna menjadi daya tarik untuk sebuah negara mengklaim agar berhak untuk memanfaatkan sumber daya laut dan isinya untuk kepentingan negaranya. Namun jika setiap negara saling mengklaim wilayah laut tanpa batasan serta adanya sebuah aturan yang mengatur hak dan kewajiban tiap negara tentang batas laut, maka hal ini berkaitan dengan dampaknya terhadap keamanan dan kedaulatan sebuah negara¹

Natuna terdiri dari tujuh pulau dengan Ibu Kota di Ranai, Kepulauan Riau. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas mencapai 85 persen, disusul Jawa 6,34 persen, lalu China 2,52 persen. Pada 1597, Kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB. Sempat Jadi Rebutan Malaysia berdasarkan kajian dari akademisi Malaysia, Natuna secara sah seharusnya milik Negeri Jiran, tetapi untuk menghindari konflik lebih panjang setelah era konfrontasi pada 1962-

¹ Japanton Sitohang, *Perbatasan wilayah laut Indonesia di laut Cina Selatan : kepentingan Indonesia di Perairan Natuna*, (Lembaga penelitian Indonesia, Pusat Penelitian Politik, 2018,) hlm 27-28

1966, Malaysia tidak menggugat status Natuna. Terlepas dari klaim sejarah tersebut, Indonesia sudah membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi ini.²

Salah satu penyebab sengketa antar negara yang berdekatan adalah karena kekayaan Natuna. Daerah yang memiliki luas sekitar 141.901 Km² ini disebut memiliki kekayaan alam melimpah. Cadangan gas alam di kepulauan ini disebut sebagai yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia. Hitungan pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna D-Alpha, di mana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCT). Jika diambil, cadangan gas alam itu tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang. Sementara, potensi gas yang recoverable atau yang bisa diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) setara dengan 8,383 miliar barel minyak. Jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. Maka wajar saat sejumlah ahli mengklaim wilayah ini memiliki cadangan energi terbesar di dunia, itu baru dari sisi volume, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp6.000 triliun. Angka ini didapat dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75 per barel dan kurs Rp 10.000 per USD. Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang hanya sekitar Rp 1.700 triliun.

Secara normatif perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang wilayah negara adalah Pasal 25A UUD 1945. Adapun Pasal 25A UUD 1945 ini berbunyi :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan

² Website Liputan 6 “Sengketa Natuna” dalam <https://www.liputan6.com/news/read/4154735/menilik-sejarah-sengketa-natuna-dan-ambisi-china-untuk-menguasai> diakses tanggal 14 Januari 2020

batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

Merujuk pada amanat dalam pasal di atas, dasar hukum pengaturan kesatuan wilayah Indonesia diatur lebih rinci dalam undang-undang no 43 tahun 2008. Pasal 1 angka 1 UU 43/2008 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Lebih jelasnya dapat dikatakan wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.³ Sedangkan batas wilayah negara Indonesia yaitu:

- 1) di darat berbatas dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
- 2) di laut berbatas dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan
- 3) di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.⁴

Batas wilayah negara Indonesia, termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral ataupun multilateral. Jika tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dasar hukum atau regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia adalah amanat UUD 1945 dan undang-undang yang ditetapkan, yakni UU 43/2008.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa sebagai kesatuan wilayah Indonesia, Ordonasi Hindia Belanda tahun 1939 sangat merugikan, maka pada tanggal 13 Desember 1957

³ Pasal 4 Undang-Undang No 43 tahun 2008

⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 43 tahun 2008

pemerintah Indonesia yang waktu itu dipimpin oleh Ir. Djuanda mengeluarkan pengumuman pemerintah yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan (Archipelagic State). Tanggal 13 Desember 1957, kemudian menjadi tonggak sejarah kelautan Indonesia yang kemudian dikenal dengan Wawasan Nusantara. Deklarasi ini diratifikasi melalui Undang-Undang No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.⁵ Batas wilayah Negara Indonesia adalah 12 Mil dari garis pantai pulau-pulau terluar. Deklarasi Djuanda menjadi dasar dalam Hukum Laut Internasional seperti tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the sea (UNCLOS) yang ketiga tahun 1982, yang selanjutnya disebut Hukum Laut (HUKLA) 1982. HUKLA 1982 ini telah diratifikasi oleh hukum Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985. Penguatan kewilayahan laut Indonesia sebagaimana diatur UNCLOS 1982 juga diperkuat dengan UU No 32 tahun 2014 tentang kelautan, Undang-Undang ini menjadikan Deklarasi Djuanda 1957 juncto UNCLOS 1982 sebagai salah satu momentum penting yang memperkuat keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, momentum lainnya adalah Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945⁶

Dalam pengelolaan wilayah perbatasan di laut, salah satu tahapan yang harus dilakukan adalah delimitasi. Delimitasi merupakan proses mengidentifikasi area-area yang overlapping atau harus ditentukan batasnya dengan negara tetangga dan digunakan baik untuk penetapan batas di darat ataupun di laut. Negosiasi adalah metode yang selalu ditempuh dalam menetapkan batas antar dua negara bertetangga, metode ini disinyalir dapat menyelesaikan persoalan perbatasan yang telah digunakan sejak masa penjajahan. Hal ini merujuk pada berbagai traktat yang dibuat antara negara-negara bertetangga terkait masalah batas wilayah negara. Apabila

⁵ Joenil Kahar, “Penyelesaian Batas Maritim NKRI” (dalam Pikiran Rakyat Cyber Media, 3 Januari 2014), hlm.1

⁶ Wirjono Prodjodikoro, Prof, Dr, SH, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur, (Bandung: Sumur 2019,) hlm. 16

negosiasi berjalan dengan baik, maka kedua negara akan menyepakati garis batas wilayah, ataupun garis batas yurisdiksi diantara kedua negara.

Berdasarkan UNCLOS ada beberapa zona laut yang secara sah diakui yaitu :

- a. Laut Territorial (Territorial Sea). Laut Territorial adalah bagian laut yang paling dekat dari pantai dinamakan laut territorial yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan Negara Pantai.⁷
- b. Zona Tambahan (Continougous Zone). Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Zona Tambahan disebutkan bahwa Zona Tambahan sejauh 12 mil laut di luar batas laut territorial atau tidak dapat melebihi 24 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial diukur. Di dalam wilayah ini negara pantai mempunyai wewenang dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang- undang bea-cukai, fiscal, imigrasi dan ketertiban negara.⁸
- c. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone). Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Rezim Khusus Zona Ekonomi Eksklusif (Economic Exclusive Zone) disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial atau wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal pantai.⁹
- d. Landas Kontinen (Continental Shelf). Definisi Landas Kontinen menurut Boer Mauna adalah daerah dasar laut yang terletak antara dasar air rendah dan titik di mana dasar laut menurun secara tajam, dan di mana mulai daerah dasar laut baru yang kita sebut lereng kontinen.¹⁰ Dalam Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982

⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 365

⁸ Lihat Pasal 33 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

⁹ Lihat Pasal 55 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

¹⁰ Boer Mauna, Op.Cit, hlm.340

menyebutkan bahwa Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur.¹¹

- e. Laut Lepas (High Seas). Pasal 86 konvensi PBB tentang hukum laut menyatakan bahwa laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut territorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu Negara Kepulauan.¹²
- f. Kawasan (The Area). Kawasan adalah bagian laut di luar laut lepas, zona ekonomi eksklusif, zona tambahan dan laut territorial dari suatu negara dan juga prinsip di kawasan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa kawasan dimiliki oleh masyarakat di dunia ini secara bersama-sama. Di dalam Pasal 137 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa tidak satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari kawasan atau kekayaan- kekayaannya, demikian pula tidak satu negara atau badan hukum atau peroranganpun boleh mengambil tindakan pemilikan terhadap bagian kawasan manapun.¹³

Zona ekonomi eksklusif mengatur negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.¹⁴ Tetapi Zona Ekonomi

¹¹ Lihat Pasal 76 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982

¹² Lihat Pasal 86 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

¹³ Lihat Pasal 137 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982.

¹⁴ Lihat Pasal 56 ayat 1 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982

Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.¹⁵ Pasal-pasal didalam konvensi hukum laut PBB tersebut (pasal 55-57) memberi penegasan bahwa suatu negara memiliki hak berdaulat atau sovereign right atas wilayah maritimnya. Negara yang memiliki hak berdaulat atau sovereign right di wilayah tersebut, maka negara lain masih berhak untuk menikmati sumberdaya alam zona tersebut namun tetap harus berdasarkan izin dari negara pemilik sovereign rights yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

Batas wilayah maritim tersebut telah disahkan dan diakui oleh seluruh negara yang mengakui dan tunduk pada Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Indonesia mengakui eksistensi dari konvensi hukum laut internasional PBB 1982 dengan meratifikasi dan menerapkan ketentuan dari hukum laut internasional tersebut dengan mendepositkan koordinat titik-titik batas wilayah maritimnya pada Sekretaris Jenderal PBB yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terkhusus pada ZEE koordinat 05 07,490'N dan 109 11,830'E.¹⁶

Secara sosiologis dapat dikatakan Perairan Natuna atau yang disebut Laut Natuna Utara atau yang lebih dulu dikenal dengan sebutan Laut Cina Selatan memang sering terjadi sengketa kepemilikan wilayah yang tumpang tindih, salah satunya di zona ekonomi eksklusif. Beberapa sengketa wilayah laut yang terjadi zona ekonomi eksklusif Indonesia antara lain adalah dengan Malaysia di selat Malaka, lalu yang di ZEE Indonesia Laut Natuna Utara antara lain dengan China dan Vietnam. Sejak February 1948 China telah mengklaim perairan Natuna adalah miliknya dengan tanda “nine dash line” yang berbentuk U di wilayah Natuna, termasuk pulau Paracel dan pulau Spratly, kemudian secara resmi klaim tersebut didaftarkan China kepada PBB pada Mei 2009.¹⁷ Beberapa ahli mengatakan bahwa 9 dash line ini tidak bisa disahkan sebagai perbatasan territorial karena tidak sesuai dengan hukum internasional yang mengatakan bahwa

¹⁵ Lihat Pasal 57 United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982

¹⁶ Doc Direktorat Jendral Kelautan tentang titik koordinat batas wilayah ZEEI.

¹⁷ Hannah Beach, “Just Where Exactly Did China Get the South China Nine-Dash Line From?”, Time, <http://time.com/442191/nine-dash-line> diakses 20 Desember 2016

perbatasan teritorial harus stabil dan terdefinisi dengan baik.¹⁸ Nine dash line disepakati para ahli bertentangan dengan hukum internasional dalam UNCLOS 1982.¹⁹ Indonesia tidak melakukan klaim terhadap dua wilayah kepulauan Spratly dan Paracel seperti yang dilakukan juga oleh China dan beberapa Negara lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina, tetapi Indonesia mempertahankan wilayah ZEE yang terletak di garis Kontinen RI di wilayah perairan Natuna yang sesuai dengan UNCLOS 1982.²⁰ Keberadaan wilayah kepulauan Natuna berada di zona konflik yang sering menjadi perhatian dunia internasional, padahal pada dasarnya Laut Natuna Utara ini merupakan no man's island atau bukan kepemilikan siapapun karena terletak di high seas, namun laut ini memang strategis dan sering dijadikan jalur perdagangan antar Negara karena berada di sekitar Negara yang memiliki pantai yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, China dan Thailand.

Banyak factor yang menyebabkan masih terjadinya sengketa atas kepemilikan wilayah di perairan laut Natuna utara, salah satunya yaitu dengan China yang menggunakan dasar hukum sejarah NDL (Nine Dash Line), China menganggap ZEEI merupakan wilayah sumber daya perikanan tradisional mereka yang telah ada sejak zaman dahulu kala. Perbedaan pemahaman yang digunakan dimana China menggunakan istilah NDL dan Indonesia menggunakan istilah ZEE menyebabkan terus terjadinya konflik hingga saat ini. Padahal istilah ZEE saat ini merupakan satu-satunya istilah dan konsep resmi hukum laut internasional yakni UNCLOS 1982. Namun atas perbedaan pemahaman makna antara Indonesia dan China telah mendapatkan kepastian kejelasan pasca keluarnya Putusan Pengadilan Arbitrase 12 Juni 2016. Hasil putusan pengadilan arbitrase yaitu Permanent Court Of Arbitration tanggal 12 Juni 2016 tersebut sudah secara tegas menyatakan bahwa penggunaan istilah nine-dash line, traditional fishing ground dan historical right yang digunakan China memang tidak berdasar dan tidak

¹⁸ [Hhttp://idu.ac.id](http://idu.ac.id), diakses pada tanggal 2 April 2016.

¹⁹ Kementerian Luar Negeri RI, 2010, Pertemuan Kelompok Ahli (PKA)

²⁰ Dr Syaiful Anwar, Mayjen TNI (Marinir) "Posisi Keamanan Maritim dalam Kerangka sistem Pertahanan Negara, Jurnal Pertahanan, Vol 3, Agustus 2013, hlm 6

sesuai dengan hukum laut internasional.²¹ Permanent Court of Arbitration adalah suatu lembaga penyelesaian masalah internasional yang merupakan bagian dari PBB, yaitu badan yudisial utama Mahkamah Internasional.²²

Sebenarnya untuk sengketa wilayah perairan Natuna dengan China dapat dinilai kurang relevan jika diukur dari kedekatan jaraknya. Jika dilihat dari letaknya yang berdekatan, Posisi Natuna sangat jauh dari China, Laut Natuna utara justru berdekatan dengan batas Vietnam dan Malaysia. Indonesia lebih memungkinkan untuk bergesekan mengenai perebutan wilayah Natuna Utara dengan negara Vietnam. Konflik Indonesia dan Vietnam telah berlangsung sejak tahun 1963 dengan dimulainya ketegangan di wilayah Kalimantan Utara yang pada saat itu belum menjadi bagian dari Vietnam. Penyelesaian konflik yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam sulit dicapai dikarenakan masing- masing negara mempunyai klaim yang berbeda terhadap negara tersebut. Perhimpitan klaim Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam perlu adanya peninjauan kembali berdasarkan UNCLOS 1982.

Namun untuk menghindari konflik pelik seperti yang terjadi antara Indonesia dan dan China, Indonesia dan Vietnam memang pada akhirnya menyepakati batas ZEE masing-masing negara pada Desember 2022 setelah diskusi panjang selama 12 tahun sejak tahun 2010. Selama ini perdebatan yang terjadi adalah mempermasalahkan titik awal penghitungan ZEE tersebut yang tentunya sangat berpengaruh ke luasan Kawasan ZEE masing-masing negara. Dalam perundingan tersebut Indonesia dan Vietnam juga menyepakati tiga MOU yaitu soal energi dan sumber daya mineral, penanggulangan terorisme dan juga yang ketiga adalah pemberantasan perdagangan ilegal narkoba.²³

²¹ Putusan Permanen Court of Arbitrase Case No 2013-19, In the Matter of the South China Sea Arbitration, between The Republik of the Philippines and the People's republic of China, 12 July 2016, hlm 85-166.

²² <http://wikipedia.com./pbb/piagam-pbb/organisasi/badanyudisialutama>. diunduh pada 11/01/2017, Pukul 21.10 WIB.

²³ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20221222151928-106-890843/indonesia-vietnam-sepakati-batas-zee-usai-12-tahun-perundingan>

Atas kesepakatan tersebut diungkapkan bahwa Indonesia dan Vietnam harus segera mengembalikan arus lalu lintas barang dan wisatawan seperti sebelum pandemic covid 19 terjadi, yang artinya juga rute penerbangan langsung antara Kawasan pusat bisnis dan pariwisata kedua negara harus direvitalisasi segera.

Kesepakatan yang baru saja ditanda tangani pada 22 Desember 2022 tersebut, walaupun belum di ratifikasi tetap saja berarti ZEE memberikan Indonesia akses eksklusif atas sumber daya alam di perairan dan dasar laut Natuna Utara. Tetapi faktanya Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI) mengatakan data yang diperoleh pelacakan signal system indentifikasi otomatis menunjukkan ratusan kapal vietnam masih beroperasi di ZEEI. Selang berapa hari saja dari hari kesepakatan pada 27 Desember 2022 terekam oleh ponsel nelayan tampak 6 kapal nelayan penangkap ikan Vietnam hanya berjarak 20 mil laut dari Pulau Laut, pulau terluar di laut Natuna Utara.²⁴

Fakta terbaru yang terjadi yaitu diketahui juga aksi illegal kapal penangkap ikan Vietnam tertangkap Bakamla RI sedang melakukan penangkapan ikan secara illegal di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kapal bermuatan 12 anak buah kapal tersebut mencuri 5 ton ikan di Laut Natuna Utara.²⁵ Aksi illegal di Laut Natuna Utara belakangan ini tidak hanya dilakukan negara sekitar yang sudah biasa kita dengar beritanya, bahkan kali lalu Bakamla RI pada Oktober 2023 melakukan penangkapan terhadap kapal super tanker berbendera Iran yang bermuatan minyak mentah atau light crude oil (LCO) sebanyak 272.569 metrik ton atau senilai rp 4,6 triliun. Kapal tersebut diduga melakukan transshipment, membuang limbah, serta mematikan automatic identification system (AIS).

Selain itu ditemukan juga kapal berbendera Kamerun yang tertangkap saat melakukan transshipment minyak mentah. Dengan ditemukannya fakta masih terjadi aktivitas illegal di ZEE

²⁴<https://oceanjusticeinitiative.org/2023/02/28/155-kapal-ikan-vietnam-beroperasi-di-zona-tumpang-tindih-klaim-zee-indonesia-vietnam-di-laut-natuna-utara/>

²⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6873852/bakamla-ri-tangkap-kapal-vietnam-curi-5-ton-ikan-di-laut-natuna-utara>

Indonesia seolah perjanjian batas ZEE Indonesia dan Vietnam yang baru saja ditanda tangani kedua negara tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil nyata pada prakteknya dilapangan.²⁶

Atas pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh negara Vietnam tersebut Direktorat Perikanan Vietnam tidak memberikan tanggapan apapun, hanya saja otoritas Hanoi mengklaim bahwa kapal penangkap ikan Vietnam hanya beroperasi di perairan antar kedua negara yang masih tumpang tindih dalam negoisasi. Indonesia memang belum melakukan upaya maksimal padahal aksi-aksi tersebut sudah terjadi kembali sejak 2022 hingga di akhir tahun 2023 kemaren. Walaupun Indonesia memang telah lama melakukan upaya untuk melindungi perairan Natuna Utara dalam sengketanya dengan China namun terhadap aksi illegal Vietnam Indonesia tampak belum focus untuk mendapatkan solusi atas hak berdaulat Indonesia atas ZEEI di laut Natuna Utara.

Secara filosofis, rekonstruksi terhadap regulasi batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam yang di klaim tumpang tindih merupakan penunjang pencapaian tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Selain itu juga merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 45. Didalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya. Untuk

²⁶<https://news.detik.com/berita/d-6817018/bakamla-kapal-super-tanker-berbendera-iran-bawa-minyak-senilai-rp-4-6-t>, diakses 11 July 2023

menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dalam alinea IV Pembukaan UUD 45 yaitu :

“ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.”

Gagasan tentang kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam UUD 1945 merupakan salah satu alasan paling penting bagi kelahiran sebuah negara. Tujuan utama pendirian negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik yang artinya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, warga Natuna khususnya nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara.

Zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara dapat dikatakan belum berbasis nilai keadilan karena secara factual jika dilihat dan diukur jumlah proporsi pembagian wilayahnya tidak sama rata dibagi dua, atau dalam presentasi jumlahnya tidak adil 50 berbanding 50. Selain itu bentuk pelanggaran yang masih terjadi juga merupakan wujud dari belum tercapainya keadilan yang diterima dan diinginkan semua pihak. Agar keadilan yang diinginkan, dalam hal ini adalah keadilan di wilayah laut dapat dicapai, maka pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mewujudkannya dengan melakukan upaya maksimal dalam menciptakan aturan hukum nasional yang lebih baik guna menunjang penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia.

Keadilan di wilayah laut meliputi fokus pada penyediaan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi serta mencakup berbagai sektor dan dimensi keadilan terkait laut. Keadilan laut ini implementasinya dapat dilihat penerapannya dalam bidang perikanan misalnya dengan penerapan kebijakan panduan internasional efektif yang dapat membantu memperbaiki distribusi tangkapan ikan komersial global yang tidak adil. Di skala lokal, masyarakat nelayan kecil, khususnya penduduk asli, perempuan, dan subkelompok minoritas lainnya, sering kali memiliki kekuatan politik yang relatif terbatas, cenderung tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, serta menanggung akibat ekosistem yang terkuras secara tidak adil.²⁷

Adalah menjadi kewajiban Indonesia dan Vietnam untuk terus meningkatkan hubungan yang saling menghormati dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan, tetapi kenyataannya segala hal yang tampaknya sudah diusahakan oleh kedua negara, masih saja terjadi pelanggaran dilakukan dari pihak Vietnam dikarenakan perbedaan pandangan tentang batas titik awal penghitungan, yang mana Indonesia dan Vietnam memiliki system pengukuran yang berbeda di wilayah perairan Laut Natuna Utara.²⁸ Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas maka diambil judul penulisan disertasi :

“Rekonstruksi Regulasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai dasar penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara yang Berbasis Nilai Keadilan ” sebagai judul karya ilmiah atau disertasi yang akan ditulis.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

²⁷ https://oceanpanel.org/wp-content/uploads/2022/05/19_HLP_BP13_ES_Indonesian-1.pdf

²⁸ <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/vietnam-indonesia-zee-02172023103456.html>

1. Mengapa batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara belum berbasis nilai keadilan ?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara ?
3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara yang berbasis nilai keadilan ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa dan mengkaji regulasi batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara yang belum berbasis nilai keadilan;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kelemahan regulasi batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara yang belum berbasis pada nilai-nilai keadilan ;
3. Untuk merekonstruksi regulasi batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara yang belum berbasis nilai-nilai keadilan.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan juga memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum internasional khususnya hukum laut internasional yang menyangkut tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan informasi ilmiah mengenai batas ZEEI di Perairan Natuna Utara yang diakui hukum internasional

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan dapat menjadi masukan dalam kerangka law reform kepada pemerintah Indonesia juga dapat mengembangkan penalaran dan pembentukan pola pikir kritis bagi penulis

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

Pada kerangka konseptual dituangkan dasar penelitian hukum dalam bentuk konsepsi atau pengetahuan yang menjelaskan pengertian dari judul disertasi.

1.5.1 Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.²⁹ Sedangkan dalam Black Law Dictionary, ‘reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating or reorganizing something, rekonstruksi dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.³⁰

Menurut B.N. Marbun dalam Kamus Politik, mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³¹

Sedangkan James P. Chaplin menuturkan, Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.³²

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 942

³⁰ Bryan A. Gamer, Black Law Dictionary, (ST. Paul Minn: West Group, 1999), hlm. 1278

³¹ B.N. Marbun, Kamus Politik, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 496

³² James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 421

Satjipto Rahardjo berpendapat, hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk ‘memaksakan’ kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.⁹ Rekonstruksi yang dikaitkan dengan konsep atau gagasan tentang hukum, berarti dapat dimaknai rekonstruksi hukum merupakan proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide, atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri.

1.5.2 Regulasi

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “Regulation” yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah istilah yang mungkin kerap terdengar di bidang pemerintahan dan bisnis. Regulasi pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Sementara itu, regulasi bisnis adalah aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik aturan dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah pusat atau daerah, peraturan asosiasi perdagangan, regulasi industri, dan aturan lainnya.

Regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti

aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi.

Berikut ini penjelasan pengertian menurut ahlinya antara lain dari Rosenbloom, Menurut Handbook of Regulation and Administrative Law, regulasi dapat diartikan sebagai area proses yang melibatkan tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam konteks administrasi publik. Meliputi tiga aspek penting, yaitu penyusunan peraturan, implementasi atau penegakan, serta ajudikasi. Dalam proses regulasi, ketiga lembaga negara tersebut berperan dalam membuat, menjalankan, dan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Kemudian ada Kyla Malcom, menurut seorang ahli ekonomi, regulasi dapat diartikan sebagai bidang yang menitikberatkan pada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Definisi ini masih dalam konteks administrasi publik. Melibatkan tiga area yang saling terkait. Ketiga aspek tersebut adalah struktur hukum dan kelembagaan (legal and institutional structures), penegakan hukum (enforcement), dan kegiatan pengawasan (supervisory activities). Ketiga area regulasi ini harus saling terhubung untuk memastikan yang diterapkan efektif dan sesuai dengan tujuannya.

Selanjutnya menurut Bruce Yandle, seorang ekonom dan profesor dari Clemson University, regulasi dapat diartikan sebagai serangkaian aturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk mengontrol perilaku pasar. Regulasi seringkali dibuat untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar yang muncul akibat kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial yang berbeda, seperti mengatur monopoli dan oligopoli, melindungi konsumen, menjaga keamanan lingkungan, dan mendorong inovasi dan persaingan. Menurut Yandle, regulasi dapat memiliki dampak yang berbeda-beda pada pasar, tergantung pada kualitas dan efektivitas pengawasan serta cara implementasi aturan dan peraturan yang ditetapkan. Sedangkan George J. Stigler, seorang ekonom Amerika Serikat, memberikan

pengertian regulasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh negara untuk mengurangi atau menghindari biaya sosial dan ekonomi akibat dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi yang berpotensi membahayakan masyarakat. menurut Stigler, regulasi memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, dapat membantu melindungi kepentingan masyarakat dan meminimalkan risiko kerugian atau dampak negatif. Namun, di sisi lain, juga dapat mengurangi efisiensi dan inovasi, serta menimbulkan biaya-biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pelaku usaha dan konsumen.

1.5.3 Rezim Hukum Internasional

Rezim Hukum Internasional suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rezim hukum internasional.³³ Sedangkan May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian yaitu Treaty Contract dan Law Making. Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam Treaty Contract dan Law Making Treaties. Treaty Contract dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu.³⁴

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu :

³³ Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional; "Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global," Bandung, PT. Alumni. Hlm 88

³⁴ Rudy, Teuku May. 2002. Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin. Bandung: Refika Aditama.hlm 44

a. Perundingan (Negotiation).

Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara negara – negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu traktat.

b. Penandatanganan (Signature).

Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks treaty yang telah disetujui itu oleh wakil – wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatanganan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti bahwa utusan – utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

c. Ratifikasi.

Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu, ratifikasi semata – mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama – sama oleh badan legislatif dan eksekutif.³⁵

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Para pihak dalam perjanjian internasional menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan – aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut. Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatanganan, pengesahan, dan pertukaran dokumen

³⁵ Rudy, Teuku May. 2002. Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin. Bandung: Refika Aditama.hlm 130

perjanjian atau nota diplomatik, serta cara - cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Pada tahun 1958 PBB yang sebelumnya bernama Liga Bangsa – Bangsa mengadakan Konferensi hukum laut yang pertama dan konferensi hukum laut yang kedua pada tahun 1960 yaitu yang lebih dikenal dengan istilah UNCLOS 1 dan UNCLOS 2. Dalam konferensi hukum laut pertama ini melahirkan 4 buah konvensi, dan isi dari konvensi Unclos pertama ini adalah:

- a. Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (convention on the territorial sea and contiguous zone) belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS II.
- b. Konvensi tentang laut lepas (convention on the high seas)
- c. Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (convention on fishing and conservation of the living resources of the high sea).
- d. Konvensi tentang landas kontinen (convention on continental shelf).

Pada pertemuan konferensi hukum laut kedua, telah disepakati untuk mengadakan kembali pertemuan untuk mencari kesepakatan dalam pengaturan kelautan maka diadakan kembali Konferensi Hukum Laut PBB III atau Unclos III yang dihadiri 119 negara. Dalam pertemuan ini, disepakati 2 konvensi yaitu:

- a. Konvensi hukum laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica (10 Desember 1982), ditandatangani oleh 119 negara.
- b. Ada 15 negara yang memiliki ZEE besar: Amerika Serikat, Australia, Indonesia, New Zealand, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brazil, Mexico, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal, dan Republik Malagasi.

Dalam dekade abad ke-20 telah 4 kali diadakan usaha untuk memperoleh suatu himpunan tentang hukum laut, diantaranya:

- a. Konferensi kodifikasi Den Haag (1930) di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa
- b. Konferensi PBB tentang hukum laut I (1958) UNCLOS I

- c. Konferensi PBB tentang hukum laut II (1960) UNCLOS II
- d. Konferensi PBB tentang hukum laut III (1982) UNCLOS III.

Dari pelaksanaan konferensi hukum laut diatas, terdapat 4 pengaturan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh beberapa Negara dalam konvensi-konvensi yang selanjutnya dikatakan sebagai rezim-rezim hukum laut yaitu :

- a. Laut Teritorial dan Zona Tambahan
- b. ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)
- c. Landas Kontinen
- d. Laut Lepas

1.5.4 Kedaulatan

Kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu “daulah” yang artinya kekuasaan tertinggi, yang artinya adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat UU dan melaksanakannya. Dalam bahasa Latin, kedaulatan adalah *supremus* yang artinya tertinggi. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu negara dan dijalankan oleh sistem pemerintahan.

Sifat-sifat Kedaulatan antara lain tidak terbagi-bagi, artinya adalah kedaulatan tak boleh dibagi-bagi kepada badan tertentu, jika dilakukan hal tersebut justru akan menimbulkan prularisme dalam kedaulatan. Kemudian sifat kedaulatan selanjutnya adalah bersifat permanen. Permanen berarti bahwa suatu negara mengadakan reorganisasi dalam strukturnya, dan kedaulatannya tak berubah, pelaksanaannya juga mungkin berganti atau badan yang memegang kedaulatan itu berganti, tetap kedaulatan itu tetap. Yang ketiga adalah tak terbatas, hal ini berarti

bahwa kedaulatan meliputi setiap orang dan golongan yang berada dalam negara tanpa ada kecualinya. Yang terakhir adalah Absolut, artinya jika dalam suatu negara, tak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari kedaulatan. Untuk itu, kedaulatan menentukan segalanya dalam suatu negara.

1.6 KERANGKA TEORI

1.6.1. GRAND THEORY

Teori Kedaulatan

Sovereignty atau yang lebih kita kenal dengan kedaulatan secara tekstual dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang berarti setiap negara hanya bertanggung jawab pada permasalahan dalam negerinya saja dan tidak bertanggung jawab pada komunitas internasional yang lebih luas.³⁶ Tokoh – tokoh yang mengenalkan teori kedaulatan adalah dimulai dari Jean Bodin kemudian Hugo de Groot hingga John Austin. Kedaulatan Negara menurut J.H.A. Logemann adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat.³⁷

Sedangkan dalam hukum internasional hak berdaulat adalah kewenangan yang dapat dimiliki suatu negara terhadap wilayah tertentu yang dalam pelaksanaannya harus tunduk pada aturan hukum yang dianut oleh masyarakat internasional. Sementara kedaulatan laut atau disebut juga kedaulatan maritime adalah merupakan kewenangan suatu negara secara eksklusif dan bebas untuk melakukan berbagai kegiatan kenegaraan di wilayah laut yang menjadi haknya.

³⁶ Brian A. Garner, *Blacks law Dictionary 8th Edition*, (Minnesota: Thomson West, 2004) p 4360

³⁷ Kansil C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. (Jakarta : Rineka Cipta,2000) hlm 5

1.6.2. MIDDLE THEORY


Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum adalah teori di bidang hukum yang fungsinya adalah untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis. W. Friedman mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum yang diterapkan, bukan hukum sebagaimana mestinya. Teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya disiplin ilmu karena harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective*, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

a. Struktur hukum

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:



"First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion."

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari

lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan. Misalnya, ketika kita berbicara tentang sistem hukum Indonesia, itu berarti struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.³⁸

- b. Substansi Hukum (legal substance). Mengenai substansi hukum Friedman menjelaskan:

“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here.”

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak.

- c. Budaya Hukum (legal culture). Mengenai budaya hukum Friedman menjelaskan:

“The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the

³⁸ Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media group, Jakarta

*appropriate ways of using, avoiding, and abusing
a given situation.*

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budaya hukumnya. Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial. Pada dasarnya, proses interaksi sosial terdiri dari satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tingkah laku, peristiwa, dan keadaan hukum yang dilandasi oleh tanggung jawab dan ketertiban. Salah satu definisi dasar sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antara peran. Hubungan hukum ini mencakup setiap hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dan pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antar peranan yang terdiri dari hak dan kewajiban.³⁹

Hukum yang menetapkan aturan dan sanksi sosial digunakan sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan dan untuk mengintimidasi orang agar mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hubungan antara hukum dan perilaku sosial mengandung unsur permeabilitas sosial, atau penyerapan sosial. Ini berarti bahwa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau ketakutan akan sanksi dianggap saling penting ketika aturan hukum dan sanksi - sanksinya atau metode untuk melaksanakan tindakan pemaksaan (polisi, jaksa, hakim, dll.), yang makna dan kegunaannya telah diketahui atau dipahami oleh orang atau kelompok yang terikat. Selain itu, sanksi juga merupakan undang-

³⁹ LawrencM. Riedman, *Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Irussellage Foundation, 1975), hlm11-20

undang yang harus diterapkan dan merupakan fakta yang diterapkan. Para ilmuwan berpendapat bahwa jika aturan tertentu menghalangi kita untuk bertindak atau berperilaku tertentu, maka tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum.⁴⁰

1.6.3. APPLIED THEORY

Teori Keadilan

Teori keadilan dalam filsafat hukum menurut para ahli dapat kita lihat dan telusuri dari berbagai pendapatnya mengenai apa itu keadilan menurut versinya masing-masing, antara lain yaitu :

a. Teori Keadilan Menurut Plato

Bagi Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.

b. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dimana keadilan yang berlaku adalah dalam ranah hukum publik, fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Kemudian keadilan korektif yang berhubungan dengan

⁴⁰ Adam Podgorecki dan IC.J. IWhelan, led, Pendekatan losiologis terhadap lukum, (Jakarta: Ibina laksana, 1997), hlm 257

membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

c. Teori Keadilan Menurut Thomas Aquinas

Hampir sama dengan Aristoteles, pendapat Thomas Aquinas tentang keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Uraian pembagian keadilan menurut Thomas Aquinas adalah keadilan distributif (iustitia distributiva) yaitu keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya. kemudian yang kedua Keadilan legal (iustitia legalis) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan lex naturalis. Yang ketiga adalah Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (iustitia commutativa) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli. Dan yang keempat adalah Keadilan balas dendam (iustitia vindicativa) yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana.

d. Teori Keadilan Menurut Reinhold Zippelius

Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk yaitu pertama keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cedera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Kedua keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian, misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial. Ketiga keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya asas nulla poena sine lege praevia. Keempat keadilan hukum acara yang ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah. Kelima adalah

keadilan konstitusional yang berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.⁴¹

e. Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki tiga arti, yaitu keadilan yang dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Kedua sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). Ketiga inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

f. Teori Keadilan Menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill

Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mewakili pandangan utilitarianisme yang memaknai keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang.

g. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*). Dan yang kedua prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali


⁴¹ Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011, hal. 158.

distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.⁴²

h. Teori Keadilan menurut Yudi latif

Yudi Latif berpendapat keadilan adalah yang selaras dengan Pancasila, ia menegaskan juga bahwa prinsip keadilan di dalam pancasila dengan moral keadilan di dalam Islam itu sama. Keadilan menurut Pancasila adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan terciptalah negara hukum di Indonesia, karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di hadapan hukum adalah sama.


Konsep keadilan dalam Pancasila mempunyai cita-cita mengharmoniskan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak - hak sosial lainnya. Dengan demikian, secara otomatis keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi amanah penting dari Pancasila dan UUD 1945, yang dalam perwujudannya tentu melalui kebijakan-kebijakan pemerintah disertai dukungan dan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.



⁴² Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. Teori-Teori Keadilan. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018, hal. 53

1.7 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran



1.8 METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya dan diadakannya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan pemecahan suatu permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang juga dikenal dengan metode penelitian doktrinal yaitu penelitian yang dikembangkan dari suatu konsep atau pengembangannya.⁴⁴ Metode penelitian hukum atau legal research bisa berarti mencari pemecahan dari isu hukum yang ditemukan dan memberikan preskripsi terhadap isu hukum tersebut.⁴⁵ Penelitian ini dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja.⁴⁶

1.8.1 Paradigma Penelitian Konstruktivisme

Kata “paradigma” memiliki beberapa pengertian: pertama, cara memandang sesuatu. Kedua, dalam ilmu pengetahuan: model, pola dan ideal. Dari model-model ini fenomena yang dipandang, dijelaskan. Ketiga, totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret. Keempat, dasar untuk menyeleksi permasalahan dan pola untuk memecahkannya dalam riset. Sedangkan kata “ilmu” di sini pengertiannya bukan sebatas pada ilmu yang bersifat kealaman atau fisika, sebagaimana

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm 27

⁴⁴ Soetandyo Wignjosebroto, dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta(Editor), *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017) hlm 121

⁴⁵ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 1

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet 16, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm 13

definisi yang banyak dikemukakan oleh ilmuwan modern sekarang ini yang lebih cenderung ke ilmu-ilmu yang empirik atau sains, akan tetapi mencakup ilmu-ilmu metafisika atau non-empirik yang diakui keberadaannya dan kebenarannya sebagai ilmu.⁴⁷ Konstruktivisme lebih cenderung menciptakan ilmu yang diekspresikan dalam bentuk pola-pola teori, jaringan atau hubungan timbal balik sebagai hipotesis kerja, bersifat sementara, lokal dan spesifik. Dengan kata lain, realitas merupakan konstruksi mental berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik.⁴⁸

Paradigma Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme dalam paradigma penelitian. Paradigma konstruktivisme yakni memandang realitas kehidupan sosial bukanlah sebagai realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Oleh sebab itu, paradigma konstruktivisme bergantung pada peristiwa atau realitas yang dibentuk. Dengan berdasarkan realita yang ada pada masyarakat untuk mencari perhatian bukan bagaimana seseorang mengirim pesan, tetapi dari kedua komunikator dan komunikan membentuk dan bertukar makna. Sehingga terbentuk menjadi sebuah pesan yang kemudian menjadi cultural meaning.

Paradigma konstruktivisme merupakan sesuatu yang konteksnya penting, absah dan masuk akal. Paradigma ini bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisi apa saja yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang Panjang. Paradigma konstruktivisme itu mengantarkan manusia pada kedua level yang berbeda, namun kedua level ini yang menjelaskan bahwa arti yang sesungguhnya mengenai paradigma ini. Metode yang digunakan menggunakan metode studi kasus, metode ini dipilih karena

⁴⁷ Hasbi I, Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori dan Praktik), (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021) hlm 22

⁴⁸ Dini Irawati, et al., Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis dan Konstruktivisme dalam Perspektif Epistemologi Islam, (Bandung: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 4 No. 8, 2021) hlm. 874

didasarkan pada dua alasan. Pertama, penelitian studi kasus dapat menganalisis dan mengungkap keunikan resepsi pembaca secara alami.

Alasan kedua yaitu penelitian metode studi kasus menghindar dari generalisasi pembaca. Dengan kata lain dari menghindar dari generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan pembaca melalui suatu kejadian, jika penalaran pembaca berbeda beda pada setiap individu. Tidak dipastikan generalisasi itu sama dengan semua yang dikatakan oleh para pembaca, melainkan berbeda-beda menurut teknik metode studi kasus. Stake mengatakan bahwa studi kasus memiliki objek yang khusus, unik, dan terikat pada sistem. Kekhususan penelitian ini terletak pada resepsi pembaca, keunikannya pada pola resepsi pembaca yang secara individual beragam, dan berdasarkan pada teori resepsi.

Logika dasar dalam berkomunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya. Penelitian dilakukan berdasarkan data dengan memperhatikan konteksnya sesuai dengan teori. Teori tersebut kemudian di konstruksikan berdasarkan kasus yang ada. Maksud dari bergantung pada peristiwa yang dibentuk yaitu bagaimana nantinya informan yang dimiliki dalam penelitian ini memberikan tanggapan, serta pemikiran Penulis menggunakan pertanyaan terbuka agar informan dapat memberikan resepsi mereka secara luas mengenai rekonstruksi regulasi eksekusi perkara perdata dalam penerapan Uit Voerbaar Bij Voorraad berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yaitu mengandalkan kedalaman data dengan metode deskriptif analitis data kualitatif, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menelaah, menggambarkan dan mengalasi secara sistematis suatu fakta tentang keadaan tertentu, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta

akurat dai obyek itu sendiri.⁴⁹ Metode tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah dan mendapatkan gambaran mengapa regulasi internasional tentang ZEEI masih belum dapat maksimal mewujudkan kedaulatan negara yang juga berpengaruh terhadap keadilan social warga negara Indonesia di Natuna.

1.8.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).⁵⁰ Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang – undang,(statute approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach).

1.8.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder , yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵¹ Data dalam penelitian hukum disebut sebagai bahan hukum.⁵² Dan penggunaan bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang – undangan, konvensi yang terkait dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.

⁴⁹ Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, (Jakarta:Fakultas Hukum UI, 2005)

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Ed. Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015) hlm 133

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2004) hlm 5

⁵² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi peneltian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) hlm 212

- 2) Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
 - 3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Perjanjian Internasional
 - 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1993 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - 5) United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan hukum yang menjelaskan bahan- bahan hukum primer seperti buku, jurnal, seminar, artikel majalah, koran,internet maupun makalah – makalah yang berhubungan dengan Hukum Laut Internasional dan terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan sukender, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia maupun Kamus hukum, Black’s Law Dictionary.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan mencari dan mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum pimer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵³

Selain itu penelitian ini juga melakukan teknik pencarian data secara online melalui media internet dan portal pencarian tertentu yang dapat diakses secara tuntas informasi yang tersedia kapan saja tanpa dibatasi waktu, kesesuaian data dimana peneliti dapat mencari

⁵³ Zainudin Ali,2014, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta :Sinar Grafika, 2014) hlm 11

sumber-sumber data dan informasi yang sesuai dengan mudah dan cepat sehingga dapat mempersingkat waktu juga menghemat biaya.

Teknik analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Teknik analisis data adalah cara untuk menguraikan atau memecahkan suatu masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh untuk kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.⁵⁴

Deskriptif analitis adalah Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dengan melakukan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang ada, yaitu menganalisis suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, maupun bahan hukum, menganalisis menginterpretasikan hal yang ditulis dengan pembahasan yang sistematis kemudian bahan-bahan hukum data sekunder yang terkumpul tersebut disusun berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Setelah bahan hukum dianalisis dan tersusun sistematis selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu metode yang digunakan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai premis mayor dan meletakkan fakta sebagai premis minor lalu ditutup dengan hasil kesimpulan dan memberi saran sesuai kebutuhan.

1.9 ORIGINALITAS PENELITIAN


Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah hukum Laut Internasional yang ada sudah cukup untuk mengatasi permasalahan yang timbul di Laut Natuna Utara seperti klaim tumpang tindih yang dilakukan Vietnam atas wilayah maritim Indonesia di Laut Natuna Utara dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan penelusuran

⁵⁴ H Sutopo, *Pengantar penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Puslitbang UNS, 1998) hlm 8

kepuustakaan, internet, dan sumber informasi lainnya, terdapat beberapa penelitian atau setidaknya hasil studi/kajian sebelumnya (*previous research*) berupa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Pemaparan karya ilmiah dari peneliti sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca bahwa penelitian ini adalah orisinal bukan pengulangan terhadap penelitian yang telah ada, hal ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil penelitian terhadulu dengan temuan dan unsur kebaruan dari penelitian ini.

Sesuai penelusuran penulis mulai kepuustakaan luar jaringan maupun online tidak ditemukan hasil karya yang memiliki kesamaan substansi dengan pembahasan yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis hanya akan menunjukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi denganpenulisan tesis ini guna memberikan gambaran kepada pembaca kebaruan yang akan ditampilkan dalam penulisan ini dan ditampilkan dalam bentuk tabel di bawah ini.



NO	Peneliti / Penulis (Previous Research)	Judul Penelitian	Kajian dan Temuan	Perbedaan dengan Disertasi Peneliti Henny Natasha R (Unsur kebaruan)
1	Rizza Ayu, Rahayu R (2021)	Penyelesaian sengketa perbatasan laut antara indonesia	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa ZEE Indonesia dan Vietnam dapat	Penelitian Rizza Ayu, Rahayu R tahun 2021 memfokuskan pada cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan aturan

		<p>– Vietnam di perairan ZEEI</p>	<p>diselesaikan dengan cara alternative yang sesuai dalam kerangka UNCLOS yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib</p>	<p>UNCLOS 1982 atas sengketa yang dihadapi kedua negara sedangkan pada penelitian disertasi Henny Natasha Rosalina ini tidak terdapat pemilihan tahun sebagai fokus penelitian, penelitian ini lebih mengacu pada pelanggaran yang masih terjadi di ZEEI di Laut Natuna Utara, yang dilakukan oleh Vietnam</p>
2	<p>Satria Nugraha, Irawati (2023)</p>	<p>Penerapan prinsip hubungan antara negara dalam penetapan batas ZEE Indonesia dan Vietnam</p>	<p>Penelitian ini menulis tentang cara penetapan ZEE antar negara yang berdampingan menurut hukum internasional</p>	<p>Penelitian Satria Nugraha dan Irawati tidak menggunakan teori ataupun kerangka konseptual untuk menganalisa permasalahan yang terjadi sementara penelitian disertasi Henny natasha Rosalina ini menggunakan kerangka konseptual dan teori, selain</p>

				itu penelitian ini lebih memfokuskan tentang rekonstruksi regulasi internasional demi tercapainya nilai keadilan
3	Ng Tzun Vui (2023)	Obstacles to efforts to resolve conflict in Indonesia and Vietnam ZEE region in the north Natuna Sea	Penelitian ini menulis tentang upaya penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dan Vietnam adalah proses yang rumit disebabkan oleh factor payoff structure, the number of actor, the shadow of future	Penelitian disertasi Henny Natash Rosalina ini tidak hanya membahas tentang upaya penyelesaian konflik tetapi juga bagaimana melakukan rekonstruksi atas regulasi batas ZEEI yang berbasis nilai keadilan
4	Friget W (2022)	Law enforcement in the EEZ undelimited area in the North Natuna Sea in Indonesia with Vietnam	Penelitian ini menulis bahwa UNCLOS 1982 menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yaitu kerjasama antarnegara pantai berdasarkan	Penelitian Friget ini fokus pada cara penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982 sedangkan penelitian disertasi penulis lebih fokus kepada bagaimana merekonstruksi aturan internasional yang berupa

			pembentukan perjanjian delimitasi ZEE yang saling tumpang tindih	hasil perjanjian kesepakatan yang baru disepakati antara Indonesia Vietnam mengenai batas ZEEI di Laut Natuna Utara
--	--	--	--	---

1.10 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam disertasi ini mengacu pada buku Pedoman Penyusunan Disertasi (S-3) Program Studi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Disertasi ini terbagi menjadi enam bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai disertasi ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya dilakukan penelitian terhadap rekonstruksi Indonesia mengenai regulasi hukum internasional batas ZEEI di Laut Natuna Utara, Perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan, tinjauan kerangka pemikiran yang berisi himpunan teori, konsep, aturan hukum yang berkaitan dengan peraturan yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan, metode penelitian yang digunakan, sistematika penulisan penelitian, serta orisinalitas penelitian yang berisi poin-poin kebaharuan dari penelitian sebelumnya yang sejenis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai teori – teori yang mendukung tulisan yaitu kajian umum mengenai makna kedaulatan, kedaulatan wilayah negara kemudian keadilan menurut para filsuf dan keadilan dalam perspektif hukum Islam, Selain itu juga disajikan mengenai doktrin hukum atau pendapat-pendapat sarjana hukum yang berkaitan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan uraian terhadap variabel-variabel penemuan peneliti guna saran terhadap rekonstruksi regulasi mengenai pulau buatan dalam hukum internasional.

BAB III BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DAN VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Bab ini merupakan salah satu substansi utama dalam penulisan ini , memaparkan hasil analisis penulis berdasarkan latar belakang, teori berkaitan dengan permasalahan yang digunakan, lalu diuraikan permasalahan dengan menemukan koherensi terkait penyelesaian yang akan dijabarkan sebagai solusi atas permasalahan yuridis yaitu memaparkan mengenai regulasi batas ZEEI di Laut Natuna Utara yang masih belum berbasis nilai keadilan.

BAB IV KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI BATAS ZEE INDONESIA DAN VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN


Disini akan dijelaskan mengenai temuan dari penelitian tentang kelemahan-kelemahan regulasi hukum internasional dan nasional tentang batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara.

BAB V REKONSTRUKSI REGULASI BATAS ZEE INDONESIA DAN VIENAM DI LAUT NATUNA UTARA YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai rekonstruksi yang mungkin dapat dilakukan terhadap regulasi hukum internasional atau regulasi hukum nasional mengenai batas ZEEI dan Vietnam di laut Natuna Utara yang belum berbasis nilai keadilan.

BAB VI PENUTUP

Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan implikasi penelitian. Pada Bab ini merangkum segala sesuatu yang dicapai dalam bab-bab sebelumnya. Bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam. Hasil penulisan ini berdasarkan penelitian dan pengujian serta perbaikan dari saran atau rekomendasi sesuai dengan permasalahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Makna Kedaulatan

Menurut kutipan dari buku yang berjudul Pengantar Hukum Internasional (2002) karya Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, Kedaulatan atau sovereignty diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atau merupakan kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah Negara lain. Lebih lanjut dijelaskan, bagi Jean Bodien bahwa kedaulatan itu bersifat mutlak. Raja bersifat legibus solutus. Seorang raja lah yang berdaulat sebagai pembentuk hukum yang tertinggi. Raja adalah perpanjangan tangan Tuhan. Maka dalam personifikasinya kedaulatan itu bersifat langgeng (permanence), tidak dapat dipisahkan (indivisible), sebagai kekuasaan tertinggi (supreme), tidak terbatas, dan lengkap (complete) namun tetap pada sifat absolutisme yang dipegang oleh pemimpin tertinggi.⁵⁵

Lalu didalam buku Ilmu Negara (2014) karya Hotma P. Sibuca dijelaskan mengenai bentuk kedaulatan yaitu dari segi internal dan eksternal, dan dari segi hukum dan politik. Pakar pertama dari kedaulatan adalah Jean Bodien (1530 – 1559) sebagai ahli dalam bidang ilmu politik pada abad ke 15, dan disisi lain ada pakar hukum internasional, Grotius (1583-1645) pernah juga melontarkan kedaulatan sebagai salah satu unsur yang penting dari suatu negara. Kedua pelopor kedaulatan tersebutlah yang akhirnya melahirkan kedaulatan kedalam dan kedaulatan keluar yaitu Kedaulatan kedalam (interne souverniteit), ialah bahwa kekuasaan negara itu ditaati dan dapat memaksakan untuk ditaati oleh rakyatnya. kemudian Kedaulatan keluar (externe souverniteit), ialah bahwa kekuasaan negara itu mampu mempertahankan diri

⁵⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pegantar Hukum Internasional*, (Bandung :Alumni, 2003), hlm. 162

terhadap serangan yang datang dari luar dan sanggup mengadakan hubungan dengan luar negeri. Kedaulatan keluar ini biasanya disebut kemerdekaan (independence)⁵⁶

Jurnal ilmu hukum yang berjudul *The Social Power Of Bodin's Sovereignty and International Law* (2003) di dalamnya Beaulac menuliskan tentang teori kedaulatan yang dikemukakan oleh Jean Bodien yang dianggap sebagai teori kedaulatan tradisional. Teori kedaulatan tersebut ditolak oleh aliran pluralisme politik, bahwa teori kedaulatan Boedin merupakan pandangan yang sempit dan tidak berdasarkan alasan-alasan yang kuat, yang menolak masyarakat yang bersifat pluralis. Tidak ada satupun dari pengelompokan itu yang dapat diutamakan atau yang lebih tinggi dari pada yang lain. Terhadap permasalahan tersebut muncul beberapa paham atau teori yang memberi jawaban, yang masing-masing menimbulkan suatu teori atau ajaran kedaulatan⁵⁷.

Kemudian lebih lanjut dituliskan juga oleh Nagan dan Haddad dalam jurnal berjudul *Sovereignty in The Theory and Practice* (2012), dimana Hugo de Groot atau Grootius berpendapat bahwa berdasarkan konteks pada masanya saat itu di negaranya, Belanda yang sedang berperang dengan kolonialisme Spanyol, Grootius mengajarkan penguasa dengan pemikiran hukum dan penalaran hukum yang diimplikasikan secara rasional untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh penguasa tersebut.⁵⁸ Grootius menekankan pemahaman bahwa peperangan dibolehkan dilakukan penguasa tidak hanya demi pertahanan diri, ganti rugi dan penghukuman, tetapi lebih dari itu yaitu penguasa yang bertahan demi untuk melakukan pembatasan peperangan sebagai pondasi *jus in bello*.⁵⁹

⁵⁶ Hotma P. Sibuca, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Rineka, 2014), hlm 17

⁵⁷ Stephanie Beaulac, *The Social Power of Bodin's Sovereignty and International Law*, Melbourne Journal of International Law, Vol 4 2003, p 335

⁵⁸ Winston P Nagan dan Aitza M Haddad, *Sovereignty in theory and practice*, San Diego Law Journal, Vol 13 No 429 Tahun 2012, hlm 340

⁵⁹ ibid

Pandangan terahir datang dari filsuf Inggris yaitu John Austin dengan pemikiran positivisasi hukum dituliskan oleh Pramardani dalam jurnal yang berjudul *The Concept of Sovereignty* (2017) memberikan definisi pemegang kedaulatan adalah hukum, hukum sebagai peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada mahluk yang berakal oleh mahluk yang berkuasa atasnya. Hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari pemegang kedaulatan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. Menurutnya hukum yang sebenarnya mengandung empat unsur yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Singkatnya hukum menurut John Austin⁶⁰:

- a. Hukum merupakan perintah penguasa (law is a command of the lawgiver), hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi
- b. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup
- c. Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan, di luar itu bukanlah hukum melainkan moral positif

Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya.⁶¹

Buku *Filsafat Politik* (2015) karya Budiono Kusumohamidjojo yang diterbitkan dalam bulletin berjudul *Sistem Hukum Indonesia* di dalamnya menuliskan bahwa menurut para ahli hukum tata negara, berdasarkan sejarah asal mula, terdapat beberapa jenis teori kedaulatan, yaitu

⁶⁰ Swati Sing Parmar, *Understanding The Concept of Sovereignty*, International Journal of Law Amity University, Vol 3 January 2017, pp 31-35

⁶¹ *Sistem Hukum Indonesia (Sebuah Perbandingan teori John Austin dan H.L.A. Hart)*, <https://justitia1.wordpress.com/sistem-hukum-indonesia/>, diakses 20 Mei 2017

teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat.⁶²

Teori kedaulatan Tuhan menganggap pemilik kedaulatan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Doktrin kedaulatan Tuhan berkaitan erat dengan alam pemikiran teologis yang menganggap Tuhan sebagai prima causa atau penyebab utama. Teori ini meyakini lahirnya suatu negara hanya dapat terjadi bila dikehendaki Tuhan. Negara yang menganut paham ini disebut negara teokrasi. Negara yang menganut paham ini tidak membedakan urusan negara dari urusan agama dan sebaliknya. Seorang raja atau penguasa dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Manusia yang berkuasa sebagai pemimpin di suatu negara hanya wakil yang dikehendaki Tuhan untuk memimpin. Negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan adalah Jepang. Tokoh teori ini adalah Aurelius Augustinus dan Thomas Aquinas.

Teori kedaulatan raja menganggap raja sebagai wakil Tuhan atau titisan dewa yang bertugas untuk mengurus segala hal menyangkut kehidupan duniawi. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan raja. Raja dianggap sebagai keturunan dewa. Jadi, legitimasi dari kekuasaan raja atau kaisar adalah karena mereka merupakan wakil Tuhan atau titisan dewa. Sehingga memiliki keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki manusia lain. Raja berkuasa secara mutlak atau absolut. Sehingga raja dapat berbuat semuanya atau bertindak tirani dan tidak tunduk pada konstitusi. Contoh negara adalah Perancis dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Pencetus teori ini adalah Jean Bodin dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Teori kedaulatan hukum adalah kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum yaitu pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia dan hukum merupakan sumber kedaulatan. Hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Maka negara, pemerintah, pengadilan dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Hukum di atas

⁶² Jenis Teori Kedaulatan, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/31/070000569/jenis-teori-kedaulatan?page=all>

segalanya. Hukum dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara. Negara hanya sebagai organisasi sosial yang tunduk kepada hukum. Kekuasaan negara harus berpijak dan berlandaskan hukum. Maksudnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu didapat atau diatur oleh hukum yang berlaku di negara itu. Sehingga kekuasaan itu sah berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap warga negara dan pemerintah, maka semuanya harus menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Pelanggar hukum harus dikenakan sanksi, tanpa kecuali. Tokoh teori kedaulatan hukum adalah Hugo Krabbe, Immanuel Kant dan Roelof Kranenburg.

Teori kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka dari itu legitimasi kekuasaan pemerintah adalah berasal dari rakyat. Teori kedaulatan rakyat menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyat memberikan kekuasaan pada para wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat, melindungi hak-hak rakyat serta memerintah berdasarkan hati nurani rakyat. Rakyat berhak mengganti pemerintahan yang dipilih dan diangkatnya, bila pemerintah tersebut tidak melaksanakan kehendak rakyat. Praktik teori kedaulatan rakyat banyak dianut dan dijalankan oleh negara-negara demokrasi modern, termasuk Indonesia. Tokoh teori kedaulatan rakyat adalah Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau dan John Locke.

2.2 Kedaulatan Wilayah Negara

Kedaulatan wilayah negara dalam teorinya menjelaskan bahwa dalam wilayah suatu negara hanya negara itu yang berdaulat penuh. Tidak ada seorang yang berhak menentang kehendak negara. Sehingga kekuasaan negara tidak ada yang membatasi. Negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Artinya negara berhak mengatur semua warga negara dan harus taat, patuh terhadap kehendak dan keinginan negara. Negara mempunyai kekuasaan tertinggi yang

berasal dari negara itu sendiri. Tidak ada yang lebih tinggi dari negara, termasuk hukum karena hukum merupakan buatan negara. Hukum dibuat untuk kepentingan negara dan negara tidak dibatasi oleh hukum. Teori ini berkembang pada abad XV-XIX dengan tokoh Georg Jellinek. Penerapan kedaulatan ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang menjadi simbol kekuasaan negara. Contoh negara yang menerapkan kedaulatan ini adalah Rusia pada masa pemerintahan Stalin.

Kansil C.S.T dalam bukunya *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (2010) menjelaskan Kedaulatan Negara menurut J.H.A. Logemann adalah kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat.⁶³ Sedangkan dalam hukum internasional hak berdaulat adalah kewenangan yang dapat dimiliki suatu negara terhadap wilayah tertentu yang dalam pelaksanaannya harus tunduk pada aturan hukum yang dianut oleh masyarakat internasional. Wilayah negara itu terdiri atas tiga dimensi yaitu, darat, laut dan udara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, negara memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan. Sedangkan atas wilayah udara, negara memiliki kedaulatan atas wilayah ruang udara di atas daratan dan di atas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan.⁶⁴

Hak berdaulat umumnya adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada kawasan tertentu. Wilayah maritim yang termasuk dalam hak berdaulat adalah Zona Tambahan (Continuous Zone), Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone), dan Landas Kontinen (Continental Shelf).⁶⁵ Berkaitan dengan penelitian ini konsep hak berdaulat negara atas wilayah maritim Zona Ekonomi Eksklusif sendiri termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Jika dikaitkan dengan penelitian ini,


⁶³ Kansil C.S.T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. (Jakarta : Rineka Cipta,2000) hlm 5

⁶⁴ I Wayan Parthiana. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm 261

⁶⁵ Ibid, hlm 69

teori kedaulatan negara atas wilayah sangat berkaitan dengan hak berdaulat suatu negara atas wilayah maritimnya dalam hal ini adalah zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen yang tidak dapat diklaim atau di eksploitasi oleh negara lain tanpa ada persetujuan atau ijin dari negara yang memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut.

Zona Ekonomi Eksklusif diatur pada Bab V dari UNCLOS 1982. Terdiri atas 21 pasal, dari pasal 55 hingga pasal 75. Pasal 55 UNCLOS 1982 mendefinisikan ZEE sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (special legal regime) yang ditetapkan dalam Bab V ini berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain. ZEE didefinisikan sebagai bagian perairan (laut) yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur⁶⁶. Lebar ZEE bagi setiap negara pantai tidak lebih dari 200 mil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 UNCLOS 1982 yang berbunyi :



” Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melampaui 200 nautikal mil dari garis-garis pangkal yang menjadi titik pengukuran luas laut teritorial”

Berdasarkan data Institut Internasional Studi Hukum Laut (IILSS), Prancis menjadi negara dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) terluas di dunia. Luas ZEE di negara tersebut mencapai 11,69 juta kilometer persegi (km²). ZEE negara yang memiliki Ibukota Paris ini memiliki luas sebesar 11,691,000 km persegi. Luas ZEE nya tidak jauh berbeda dengan luas ZEE milik negara Amerika tetapi lebih besar laut Prancis karena negara ini memiliki banyak wilayah terluas yang terbesar di Laut Karibia, Samudra Atlantik dan Pasifik.

⁶⁶ Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, (Malang : Bayumedia, 2007), hlm. 11.

ZEE terluas kedua posisinya dimiliki oleh Amerika Serikat dengan luas ZEE mencapai 11,35 juta km². Negara dengan julukan Negeri Paman Sam ini memiliki luas 11,351,000 km persegi yang meliputi wilayah pesisir utamanya di Samudra Atlantik, Pasifik dan Teluk Meksiko.

Kemudian ZEE terluas ketiga yaitu luas wilayah ZEE yang dimiliki Australia sebesar 8,51 juta km². Australia merupakan sebuah negara di selatan dunia yang terdiri atas daratan utama benua Australia. ZEE Negeri Kangguru ini memiliki luas sebesar 8,505,348 km persegi, menjadi terluas di wilayah Oceania.

Kemudian, luas ZEE Rusia tercatat sebesar 7,57 juta km². Rusia merupakan negara dengan ZEE terluas keempat di dunia yang mencapai 7,566,673 km persegi. Luas ZEE negara terbesar keempat di dunia ini berada di Lautan Artik dan sebelah timur di Laut Bering dan Okhotsk.

Sementara Inggris yang dikenal juga dengan sebutan Britania Raya merupakan sebuah negara berdaulat yang terletak di lepas pantai barat laut benua Eropa. ZEE nya menjadi ZEE terluas kelima di dunia. Wilayah ZEE Britania Raya mencapai 6,805,586 km persegi meliputi seluruh wilayah Eropa, dan sejumlah wilayah terluar di Samudra Atlantik, Pasifik dan Hindia.

ZEE terluas keenam dimiliki tanah air kita yang terkenal akan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan, dan Indonesia memiliki luas ZEE sebesar 6,16 juta km². Indonesia memiliki ZEE terluas ke enam di dunia, yang mana luasnya mencapai 6,159,032 km persegi. Kemudian ada juga negara Kanada yang memiliki ZEE seluas 5,60 juta km². Kemudian luas ZEE yang dimiliki Jepang mencapai 4,48 juta km².⁶⁷

Pasal 56 UNCLOS menjelaskan bahwa negara - negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya, terhadap zona ekonomi eksklusif, hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai

⁶⁷ <https://dataindonesia.id/varia/detail/daftar-negara-dengan-laut-terluas-di-dunia-ada-indonesia>.

untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.


Untuk melakukan penegakan hukum di wilayah ZEE dan juga pelaksanaan hak-hak berdaulatnya negara-negara pantai juga dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai yang dimuat dalam Pasal 73 UNCLOS 1982.

Maka dapat dikatakan bahwa hak-hak berdaulat negara pantai tadi tidak hanya sekedar hak saja tetapi juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa negara pantai dapat berbuat semaunya terhadap zona ekonomi tersebut atau meletakkan zona laut itu dibawah kedaulatannya seperti kedaulatan di atas laut wilayah.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menurut UU No. 5 Tahun 1983 adalah :

“jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”.

Akan tetapi lebar sesungguhnya zona ini adalah 188 mil laut, karena 12 mil laut dari garis pangkal (garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus) merupakan laut teritorial yang tunduk di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Di perairan zona ekonomi eksklusif terdapat kebebasan pelayaran bagi kapal-kapal asing, sedangkan ruang udara di atas zona ekonomi eksklusif terdapat kebebasan penerbangan bagi pesawat-pesawat terbang negara asing.



Gambar 1. Zona Ekonomi Eksklusif NKRI

Di ZEEI, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin.
- b. Yurisdiksi berhubungan yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi- instalasi dan bangunan- bangunan lainnya; penelitian ilmiah mengenai kelautan; dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

- c. Hak-hak lain dan kewajiban- kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Tindakan yang masuk kategori kejahatan di ZEEI menurut UU No. 5 Tahun 1983 ini adalah :

- a. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat- syarat perizinan atau persetujuan internasional.
- b. Membuat dan atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi- instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dari Pemerintah Republik
- c. Melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat- syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Mengenai penegakan hukum di ZEEI, UU No. 5 Tahun 1983 Pasal 13 menentukan, bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1, aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai

dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut :

- a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan Force Majeur
- c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.

Mengenai siapa yang menjadi penegak hukum di ZEEL, Pasal 14 menentukan sebagai berikut :

- a. Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- b. Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- c. Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Mengenai permohonan pembebasan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap UU ZEEI, diatur dalam Pasal 15 yang menentukan sebagai berikut :

- a. Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang.
- b. Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.

2.3 Keadilan Menurut Para Filsuf

keadilan merupakan konsep terpenting dalam penerapan ilmu hukum, politik, dan sosial. Kata keadilan dalam bahasa Inggris ialah Justice, kata “jus” dimana dalam bahasa Latin berarti hak atau hukum sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah adil. Kata adil dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford untuk subyek berarti melakukan apa yang benar secara moral.

Namun menurut salah satu filsuf Yunani kuno terkenal Aristoteles dan Plato yang mencoba untuk mendefinisikan keadilan sejak abad 600 SM, Aristoteles mengartikan keadilan terdiri dari kebenaran atau kebajikan seseorang dengan sesamanya, tindakan yang memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya secara proporsional yaitu pemberian hak secara persamaan bukan persamarataan Sedangkan menurut muridnya Socrates yaitu Plato keadilan adalah perilaku kebajikan dalam tatanan institusi sosial yang saling menjalankan perannya sehingga terjadinya harmoni dalam berbagai tingkat tatanan institusi sosial.

Keadilan memiliki makna sebuah keadaan dimana setiap mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak dan tatanan sosial yang ada alias tidak pandang bulu, agama, suku, ras tertentu. Prinsip dalam keadilan juga diperlukan untuk membimbing masyarakat dalam menyikapi kebijakan hukum dalam masyarakat.

Prinsip keadilan menurut John Borden Rawls terbagi menjadi 2 prinsip, mencakup antara lain yaitu⁶⁸ Prinsip Greatest Equal Liberty. Prinsip ini menganut kebebasan yang sebesar-besarnya terhadap pribadi seseorang layaknya hak asasi manusia dimana setiap orang memiliki prinsip kebebasan sebesar-besarnya seperti, kebebasan untuk berperan dalam kancah politik, kebebasan berpendapat atau demokrasi, kebebasan menjadi pribadi yang independen, kebebasan memilih agama sebagai keyakinan dan hak untuk mempertahankan harta pribadi.

Kemudian yang kedua adalah Prinsip the Difference dan Fair Equality of Opportunity, Prinsip perbedaan ini ialah prinsip perbedaan sosial dan ekonomis dimana untuk tercapainya manfaat dan keadilan maka memberikan paling besar kepada orang kurang beruntung atau orang yang tidak memiliki peluang kesejahteraan, pendapatan serta otoritas untuk meminimalisir kesenjangan sosial dalam berkehidupan masyarakat. Selanjutnya prinsip persamaan yang adil atas kesempatan bahwa ketidaksamaan atau perbedaan dalam sosial ekonomi haruslah diatur dengan benar dan adil sehingga masyarakat boleh mendapat dan menikmati kesempatan yang sama tanpa terlebih dahulu membandingkan tingkat kedudukan seseorang dalam tatanan sosial masyarakat.

Selain prinsip keadilan juga memiliki beberapa kategori yang pertama yaitu, Keadilan Distributif. Keadilan distributif dikenal juga keadilan ekonomi menyangkut keadilan beberapa orang atau kelompok sehingga dapat menjadi manfaat dan kesetaraan yang sama-sama dirasakan oleh orang banyak. Seperti bayar pajak.

⁶⁸ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," Ejournal.Radenintan.Ac.Id, n.

Yang kedua adalah Keadilan Korektif. Disebut keadilan korektif karena memiliki korelasi terhadap perbaikan terhadap kesalahan seseorang atau kelompok, atau memberikan hukuman dan pembelajaran atas tindakan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, dan mengembalikan segala sesuatu seperti keadaan semula sehingga seseorang paham dan mengetahui kesalahan yang dilakukan dan menyesali perbuatannya, seperti membayar ganti rugi barang yang telah dicuri.

Yang ketiga adalah Keadilan Prosedural. Masalah keadilan yang satu ini menyangkut keadilan bagaimana suatu informasi didapatkan dan diolah menjadi suatu keputusan atau out comes yang netral sehingga terjaganya hubungan antar orang-orang dan merasakan keadilan yang dapat diterima. Keadilan prosedural meliputi beberapa aturan pokok seperti konsistensi, informasi yang akurat, representatif dan etis.

Keempat yaitu Keadilan Retributif. Keadilan yang berdasarkan prinsip hukuman yang adil dan proporsional. Dimana bertujuan untuk mencegah seseorang dari perbuatan salah dimasa depan. Kelima ada Keadilan Substantif dimana Keadilan substantif terlahir dari penernaan hukum terhadap pendekatan sociolegal untuk memahami permasalahan hukum di masyarakat secara kontekstual berdasarkan pertimbangan yang cermat, jujur, imparial, rasional dan objektif, contohnya isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Keadilan jenis ini bertumpu pada respon yang tumbuh dalam masyarakat dengan tujuan memahami suara hati masyarakat.⁶⁹

Menurut Soerjono Soekanto, keadilan kadang didasarkan pada asas kesamarataan kadang atas kebutuhan kadang digunakan asas kualifikasi untuk mengukurnya, bahkan kadang digunakan asas objektif.⁷⁰ Keadilan sering pula diartikan memperlakukan yang sama secara sama dan tidak sama secara tidak sama, sedangkan distribusinya dapat diorganisir atas dasar

⁶⁹ M Syamsudin, "Keadilan Prosedural Dan Substantif, PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE JUSTICE" 7, no. 48 (2014): 18–33.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesian Press, 1988). h. 201.

salah satu dari tiga prinsip, yaitu persamaan, kebutuhan atau sumbangan/darma bakti, dan apa yang patut diberikan. Sedangkan menurut Busthanul Arifin, bahwa keadilan (hukum) sangat ditentukan oleh tujuannya. Artinya apabila keadilan tentang hukum Islam, maka keberadaannya digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri.

2.4 Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan dalam Islam ditegakkan atas tiga asas yaitu kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat. Kata keadilan adalah kata jadian dari 'adil' yang berasal dari bahasa Arab عدل yang berarti sama, persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial. Kata adil adalah bentuk mashdar dari kata kerja 'adala - ya'dilu - 'adlan - 'udulan - wa 'adalatan (عدل - يعدل - عدلا - عدولا - وعدالة). Kata kerja ini berakar pada huruf- huruf ain, dal, dan lam, yang makna pokoknya adalah al-istiwa' dan al-i'waj. Rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna pertama, kata adil berarti menetapkan hukum dengan benar. Seorang yang adil berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah merupakan makna asal kata adil, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun salah sama-sama memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang- wenang.⁷¹

Konsep keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid

⁷¹ Muchlis M. Hanafi, et. al. ed., *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia: Tafsir al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentahshihan Mushaf al-Qur'an, 2010), 2-3.

Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dari keadilan yang berbeda. Aspek substantive berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantive) sedangkan aspek procedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum procedural yang dilaksanakan.⁷² Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergaulan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk penciptaan Allah Swt yang terdiri atas roh dan jasad, memiliki daya rasa dan daya pikir dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.

Konsep keadilan Islam menurut Qadri, mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributive dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merusak kesan ubari yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni ummat.

Allah Swt memerintahkan agar manusia berlaku adil. dalam surat An-Ni'sa (58) dimana dikemukakan bahwa "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Kata "amanat" dalam ayat tersebut terdiri atas segala bentuk amanah yang harusnya dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan dan dalam otoritas

⁷² Madjid Khadduri, *Kedudukan Hukum Dalam Ilmu Filsafat*, (Jakarta : Penerbit CV Mandar Maju, 1998), h.60

manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku mereka, tetapi harus sesuai dengan perintah Allah Swt.

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam hukum positif manapun yang mendekati sistimnya dalam Islam. Keadilan dalam system Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik.

Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua Lembaga dan perangkat negara dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam. Sehingga tidak terdapatpun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan keadilan adalah hukum seluruhnya yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syariat.⁷³

Keadilan dalam perspektif Islam dalam hal penentuan batas wilayah suatu negara sudah dipraktikkan di dunia islam sejak masa Khulafur Rasyidin oleh Khalifah Umar bin Khattab yang melopori ketika akan dilakukannya perluasan wilayah. Dan akhirnya pun terus berkembang hingga masa selanjutnya. Para ilmuwan Islam menopang pemerintah dengan kemampuan mengukur luas suatu wilayah dalam penentuan batas guna meminimalisir adanya tumpang tindih batas wilayah dengan negara lain. Selain itu, para ilmuwan muslim telah mampu mengukur luasnya wilayah yang bertujuan untuk menentukan garis batas wilayah. Naskah ilmiah mencantumkan istilah yarad, sahm, jarib, atau qabis untuk menghitung jarak dan panjang suatu wilayah.


⁷³ Fuji Rahmadi P, Teori Keadilan (Theory of Justice), Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat, *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Januari-Juni 2015, h. 63-64

Selain penetapan dalam suatu wilayah, negara juga harus memiliki kebijakan untuk melindunginya. Menurut islam, kaitan dalam pertahanan batas wilayah diilustrasikan dalam Al-Qur'an pada surat Al- Anfal ayat 60. Pada surat tersebut menjelaskan bahwa pertahanan negara terhadap suatu wilayah harus mengarahkan segenap kemampuan militer dan peralatan, termasuk kuda perang, bila dalam bahasa modern bisa diartikan sebagai transportasi militer guna menjaga agar wilayah tersebut tetap menjadi bagian dari negara dan tidak diambil alih oleh negara lain.⁷⁴

Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَهْأَ جَذِّ شَبْرًا مَهْأَلًا رَضْطَهُمَا، فَاوْطُقُوا نِقَامَ تِ مَهْ شِبْعَارِ ضَهْ

“ Barangsiapa yang mengambil sejenkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan tujuh bumi kepadanya “



⁷⁴ Agung Sasongko, 'Ilmuwan Muslim Rintis Konsep Batas Wilayah', <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/05/10/opkwa313-ilmuwan-muslim-rintis-konsep-batas-wilayah/>, diakses pada 24 November 2020.

BAB III

BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DAN VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

3.1. Sejarah dan Potensi kepulauan Natuna

Kepulauan Natuna terdiri dari tujuh pulau dengan Ibu Kota di Ranai, Kepulauan Riau. Pada tahun 1597, Kepulauan Natuna sebenarnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.⁷⁵ Kemudian pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut dan mengambil alih kepulauan Natuna melalui politik dan perang. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Tepat pada 18 Mei 1956 hingga sekarang, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan Natuna sebagai bagian dari wilayah yuridisnya ke PBB.⁷⁶ Sempat Jadi rebutan dengan Malaysia, berdasarkan kajian dari akademisi Malaysia, Natuna secara sah seharusnya milik Negeri Jiran, tetapi untuk menghindari konflik lebih panjang setelah era konfrontasi pada 1962-1966, maka Malaysia tidak menggugat status Natuna. Lepas dari klaim sejarah tersebut, Indonesia sudah membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas mencapai 85,27 persen, disusul Jawa 6,34 persen, lalu China 2,52 persen dan etnis lainnya seperti Banjar, Bugis, Batak dan Minangkabau yang jumlahnya rata-rata kurang dari 1 persen.⁷⁷

⁷⁵ Ardyan Mohamad, *Ini Alasan China Rebutan Natuna Dengan Indonesia*, 25 Maret 2015, <https://www.merdeka.com/dunia/ini-alasan-china-rebutan-natuna-dengan-indonesia.html> diakses pada 29 April 2016

⁷⁶ Butje Tampi, *Konflik kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China* (Suatu Kajian Yuridis), Jurnal Hukum Unsrat, Vol 23/No 10, Juli – Desember 2017. hlm 4

⁷⁷ Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Anan, *Indonesia's population : ethnicity and religion in a changing political landscape*, ISEAS Singapore 2003, hlm 146

Kepulauan Natuna menurut sejarah dahulunya adalah bagian dari Kepulauan Riau yang mana merupakan gabungan dari 7 kepulauan yaitu Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan, yang seluruhnya tersebar di wilayah perairan Natuna Utara. Berdasarkan Undang-Undang No 53 Tahun 1999 tentang pemekaran Kabupaten Riau maka wilayah Natuna terbagi menjadi 6 kecamatan yaitu Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan kecamatan pembantu yaitu kecamatan Tebang Ldan. Kemudian di tahun 2004 terjadi penambahan jumlah kecamatan di Natuna menjadi 10 kecamatan yaitu bertambahnya kecamatan Pulau Laut, Paltamak, Bunguran Utara, dan Subi. Lalu di tahun 2007 terjadi pemekaran lagi menjadi 16 kecamatan. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2008 menjadi 12 kecamatan. Tepat tanggal 21 Juli 2018 ditetapkan penambahan kecamatan Serasan Timur, Bunguran Timur Laut, dan Bunguran Selatan.⁷⁸

Kepulauan Natuna memiliki letak geografis di bagian paling utara di Selat Karimata yaitu berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Malaysia Timur di bagian timur dan berbatasan dengan Riau, Singapura, Malaysia di bagian barat serta dengan provinsi Jambi dan Sumatera Selatan di bagian selatan. Kepulauan Natuna memiliki letak astronomis pada posisi 1016' – 7019' Lintang Utara dan 105000' – 110000' Bujur Timur, luasnya mencapai 141.901,20 km² dengan rincian 138.666,0 km² perairan (lautan) dan 3.235,20 km² daratan.⁷⁹ Kabupaten Natuna secara fisik sebagian besar berupa wilayah perairan dan daratannya berupa pulau-pulau dengan tanah berbukit dan bergunung batu yang antara kecamatan satu dengan yang lain memiliki

⁷⁸ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Natuna, *Lintasan Sejarah Kabupaten Natuna*, <http://natunakab.go.id/lintasan-sejarah-kabupaten-natuna/> diakses pada 10 Juni 2018

⁷⁹ Renata Agung Prasetya, *Inilah Potensi Tersembunyi di Balik Wilayah Natuna*(2016), <http://www.goodnewsfromIndonesia/2016/inilah-potensi-tersembunyi-Natuna> diakses pada 24 Juni 2016

ketinggian wilayah beragam antara 3m hingga 5m dengan struktur tanah podsonik merah kuning yang bahan dasar tanahnya adalah granit, alluvial, organosol dan gley humus.⁸⁰

Potensi Kepulauan Natuna yang sangat menggiurkan menjadi alasan penyebab sengketa wilayah yang berlangsung selama ini. Wilayah daratannya terdiri atas daratan rendah dan pegunungan yang ditumbuhi tanaman berharga seperti lada, kopi, cengkeh, kelapa dan hasilnya dapat diekspor ke Malaysia dan Singapura. kawasan itu memang kaya dengan potensi sumber daya alam. Tidak hanya tanahnya cukup subur tetapi juga mengandung banyak mineral. Pakar Hukum Laut Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, I Made Andi Arsana mengatakan ada tiga potensi yang beliau yakini menarik perhatian negara – negara tetangga sehingga konvensi UNCLOS tak kunjung digubris. Salah satunya terlihat dari potensi sumber daya perikanan di wilayah itu. Berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2011, potensi ikan laut Natuna mencapai 504.212,85 ton per tahun. Angka itu hampir 50 persen dari potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP 711 (Laut China selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata) yang menyentuh 1.143.341 ton per tahun.⁸¹

Kekayaan sumber laut itu terkonfirmasi dalam Putusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 47 Tahun 2016. KKP mencatat laut Natuna dipenuhi berbagai jenis ikan, mulai dari ikan pelagis kecil, ikan Demersal, Ikan Karang, Udang Penaeid, lobster, kepiting, rajungan, hingga cumi-cumi. Menurut data ikannya paling banyak. Potensi ikan di Perairan Natuna tinggi sekali menurut data dari KKP. Artinya itu sumber daya paling konvensional tinggi. Potensi lainnya terkait dengan kandungan minyak dan gas (migas) yang ada dalamnya. Sesuai ketentuan UNCLOS, negara yang memiliki hak atas ZEE berhak memanfaatkan sumber daya alam sampai

⁸⁰ ibid

⁸¹ <https://tirto.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya-erpk> diakses 9 January 2020

ke dasar laut terutama bila terdapat kandungan migas. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), blok East Natuna mempunyai kandungan volume gas di tempat (Initial Gas in Place/IGIP) sebanyak 222 triliun kaki kubik TCT serta cadangan sebesar 46 TCT yang merupakan salah satu sumber yang terbesar di Asia.⁸² Blok tersebut dikembangkan oleh Pertamina bersama Exxon Mobil dan PTT Exploration and Production Plc (PTTEP) di dalam satu konsorsium. Selain itu Kementerian ESDM juga melirik potensi kandungan minyaknya. Potensi minyak di blok itu mencapai 37,5 juta ton per tahunnya serta cadangan minyak buminya diperkirakan mencapai 1.400.386.470 barel.⁸³ Namun baru dimanfaatkan sekitar 25 ribu barel minyak.

Potensi lain yang tak bisa diabaikan adalah objek wisata bahari seperti pantai, pulau selam, air terjun, gua dan budi daya hewan khas Natuna seperti kancil, musang, tenggiling, tenggalung, bubut, labi-labi, pelaus, biawak, bengkarung, dan berbagai jenis burung seperti bayan, tiung, pergam, punai, bangau, elang, sawik, wallet, kuncit, dan rawa.⁸⁴ Posisi Laut Natuna sebagai jalur perdagangan yang strategis juga merupakan hal yang menguntungkan yaitu menjadi rute utama bagi sepertiga pelayaran dunia. Sistem Monitoring Skylight atau sistem pemantau dengan teknologi penginderaan jarak jauh pun mencatat jumlah kapal yang lalu-lalang mencapai 1.000 unit per harinya. Berdasarkan hukum laut internasional, berbagai negara memang bebas melakukan pelayaran terlepas suatu laut sudah dimiliki atau masih berstatus sengketa. Namun, kehadiran suatu negara tetap penting guna memastikan dari banyak kapal yang lewat itu, mereka tidak melakukan aktivitas pengambilan sumber daya alam seperti perikanan. Jika tak masuk sebagai ZEE Indonesia maupun menjadi hak Indonesia, mudah saja laut itu dimanfaatkan oleh berbagai kapal dari negara-negara yang melewatinya.

⁸² Syamsuddin, BM, *Alam Lingkungan dan Pelukan Pulau Tujuh*, Naskah, 1989

⁸³ Salam, Alfitra. *Sentralisasi dan Otonomi Pembangunan Daerah: Pengalaman Provinsi Riau*, Makalah Seminar Natuna, Universitas Riau, Pekanbaru, 12-13 Juni 1995

⁸⁴ Syamsuddin, BM, OP Cit

Selain itu potensi Perairan Natuna juga tercatat memiliki kekayaan situs sejarah. Dalam jurnal yang ditulis oleh Shinatria Adhityatama dan Priyatno Hadi Sulistyarto dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Natuna disebut memiliki situs karang antik. Banyak peninggalan keramik utuh yang bisa diambil bahkan diperdagangkan dari dasar laut tersebut. Masa peninggalannya pun beragam mulai dari 960-1279 Masehi masa Dinasti Song, abad ke-17 masa Dinasti Qing. Sebagian besar keramik ini adalah barang niaga dari luar Nusantara atau barang impor masa silam. Dengan begitu banyak potensi, Kepulauan Natuna dapat dikatakan memegang peranan penting bagi Indonesia. Sumber daya alam yang berlimpah menyebabkan negara lain ingin memiliki Kepulauan Natuna setelah mengunjunginya secara langsung, tetapi dari segi ekonomi masih sangat disayangkan masyarakat asli Natuna terpinggirkan sejak lama dikarenakan pemerintah pusat kurang memberikan perhatian yang sesuai atas segala potensi yang dimiliki wilayah mereka, padahal kepulauan Natuna adalah pintu gerbang yang berhadapan langsung dengan beberapa negara tetangga.⁸⁵

3.2. Sejarah Lahirnya Hukum Laut Internasional hingga UNCLOS

Asal mulanya Hukum Laut Internasional adalah lahir dan berkembang di Benua Eropa.⁸⁶ Perkembangan pemikiran tentang hukum laut pada masa itu diawali di zaman Romawi, yaitu pada masa kejayaan Imperium Roma dimana Lautan Tengah (Mediterrania) berada di bawah kekuasaannya. Laut Tengah pada masa itu adalah suatu danau dalam wilayah kekaisaran Roma. Yang menjadi landasan sikap dan pemikiran bangsa Romawi terhadap laut pada masa itu adalah bahwa laut merupakan suatu hak milik bersama seluruh umat (*res communis omnium*). Konsep ini menjelaskan penggunaan laut bebas terbuka bagi setiap orang, kebebasan laut yang dimaksud adalah kebebasan dari ancaman atau bahaya bajak laut jika hendak

⁸⁵ Endang susilowati, *Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme pada Generasi Muda*, HUMANIKA Vol 19 tahun 2014 hlm 1

⁸⁶ Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum Laut Internasional*, (Bandung :Angkasa Offset,1983) hlm 1

menggunakan atau memanfaatkan laut asalkan tidak bertentangan dengan penguasaan laut secara mutlak oleh Imperium Roma.⁸⁷

Masa abad pertengahan, pada masa ini Ada 3 negara kecil yang muncul setelah runtuhnya Imperium Roma. Negara- negara ini merupakan sebagian kecil dari negara-negara di tepi Laut Tengah yang berusaha menggunakan kekuasaannya atas Laut Tengah setelah kekuasaan tunggal Roma hilang ditandai dengan runtuhnya Imperium Roma, yaitu Venetia, yang mengklaim sebagian besar dari Laut Adriatik, suatu tuntutan yang diakui oleh Paus Alexander III dalam tahun 1177 kemudian Venetia memungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar di wilayah laut tersebut. Yang kedua adalah Genoa, yang mengklaim kekuasaan atas laut Liguria dan sekitarnya. Dan ketiga adalah Pisa, Hal yang sama dilakukan oleh Pisa yaitu mengklaim Laut Thyrrhenia. Klaim yang dilakukan negara-negara tersebut untuk suatu kepentingan yang menyebabkan suatu kondisi dimana laut tidak lagi merupakan suatu daerah milik Bersama, maka dari itu timbul kebutuhan untuk menyusun suatu teori hukum tentang status antar negara yang berbatasan dengan laut, sehingga ahli-ahli hukum Romawi yang disebut Post Glossator atau Komentator mencari penyelesaian hokum berdasarkan atas azas dan konsep hukum Romawi. Kemudian atas dasar kebutuhan untuk memberikan dasar teoritis bagi klaim kedaulatan atas laut oleh negara-negara muncul teori yang dikemukakan oleh Bartolus dan Baldus, dua ahli hukum terkemuka di abad pertengahan. Bartolus melakukan dua pembagian laut, yakni bagian laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai dan bagian di luar itu adalah yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun. Teori ini kelak merupakan dasar bagi pembagian laut yang klasik dalam Laut Teritorial (wilayah) dan Laut Lepas. Konsep Baldus berhubungan dengan penguasaan atas laut yaitu pemilikan laut, pemakaian laut,

⁸⁷ Ibid, hlm 4

yurisdiksi atas laut dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut.⁸⁸

Zaman Portugal dan Spanyol, tahun 1443 Turki menguasai Constatinopel dan menyebabkan Portugal menuntut laut Atlantik sebagai wilayahnya, dan Spanyol menuntut Samudera Pasifik, Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko sebagai wilayahnya. Oleh Paus Alexander VI, tuntutan itu dikabulkan dengan membagi dua wilayah laut di dunia menjadi dua bagian dengan batas meridian 100 leagues (lk. 400 mil laut) sebelah barat Azores menjadi milik Portugal dan Spanyol dengan dikuatkan oleh Perjanjian Tordissilas antara Spanyol dan Portugis pada tahun 1494 dengan memindahkan garis perbatasannya menjadi 370 leagues sebelah barat pulau-pulau Cape Verde di pantai barat Afrika. Selain itu Swedia dan Denmark menuntut kedaulatan atas laut Baltik, dan Inggris atas Narrow Seas, dan Samudera Atlantik dari Cape Utara sampai ke Cape Finnistere atau laut di sekitar Kepulauan Inggris (mare anglicanum)⁸⁹.

Zaman Inggris, pada masa ini Portugal, Spanyol, Denmark, dan Inggris menyatakan laut sebagai miliknya (dominio maris) berdasarkan kepentingan perlindungan perikanan maupun monopoli pelayaran, kemudian hal tersebut mendapat respon dari Kerajaan Inggris yang juga melakukan aksi menutup lautnya terhadap nelayan Belanda, tetapi sebaliknya nelayan Inggris menangkap ikan dekat pantai Kerajaan Denmark. Respon kuat dari negara kerajaan terhadap konsepsi laut tertutup (mare clausum) berdasarkan doktrin dominio maris dari negara kerajaan yang memberikan klaim dan negara pihak yang memperjuangkan azas kebebasan berlayar (freedom of navigation) yang berdasar dari pendapat lautan itu bebas untuk dilayari oleh siapapun juga. Hugo Grotius yang berkebangsaan Belanda memperjuangkan azas kebebasan laut (mare liberum) yang kemudian dirintis oleh Ratu Elisabeth dari Kerajaan Inggris,

⁸⁸ Ibid, hlm 6

⁸⁹ T. May Rudy, "*Hukum Internasional I*", (Bandung: Refika Aditama, 2010) hlm. 6

Perjuangan armada-armada Belanda dan Inggris melawan armada- armada Portugal dan Spanyol di lautan melahirkan azas kebebasan laut.

Sejarah UNCLOS diawali dengan Konferensi Den Haag 1930 tetapi tidak menghasilkan suatu konvensi, kecuali hanya beberapa rancangan pasal-pasal yang disetujui sementara. Hal ini dikarenakan, pendapat para peserta konferensi berbeda-beda mengenai batas luar laut teritorial, seperti ada yang menginginkan lebar laut teritorial 3 mil (20 negara), ada pula yang menghendaki 6 mil laut (12 negara), serta negara- negara Nordic yang menghendaki laut teritorial selebar 4 mil

Kegagalan Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional di Den Haag 1930 kemudian menyebabkan banyak perbedaan pendapat mengenai aturan laut sehingga diadakan Konferensi PBB I yang diadakan pada tahun 1958 dilaksanakan di Jenewa dari tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958. Konferensi Jenewa diketuai oleh Pangeran Wan Waithayakon dari Thailand dan dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara termasuk Indonesia. Konferensi tersebut telah berhasil menerima 4 Konvensi Internasional yang menjadi dasar utama dari Hukum Laut Internasional, yaitu pertama Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964 kemudian kedua Convention on the High Seas (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 30 September 1964, ketiga Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber- Sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966 dan yang terakhir Convention on the Continental Shelf (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964.

Konferensi Hukum Laut Jenewa 1960, setelah konferensi dilakukan masalah kelautan makin tidak terkendali dan mengarah kepada ketidakpastian.⁹⁰ Bahkan negara-negara dunia mengenalkan rezim-rezim baru hukum laut, yaitu zona eksklusif, zona perikanan, zona ekonomi, dan zona-zona lainnya. Ketidakpastian ini mengarah kepada bermunculannya sengketa-sengketa di wilayah laut, seperti Kasus Landas Kontinen Laut Utara (North Sea Continental Shelf Case) tahun 1969, Kasus Landas Kontinen antara Inggris dan Perancis (Anglo-French Continental Shelf Case) tahun 1977, Kasus Landas Kontinen antara Libya dan Malta (Libya-Malta Continental Shelf Case) tahun 1984, Kasus Landas Kontinen antara Guinea dan Guinea-Bissau (Guinea-Guinea-Bissau Continental Shelf Case) tahun 1985, dan sengketa di Laut Natuna Utara yang memperebutkan Kepulauan Paracel dan Spartley yang masih berlangsung hingga sekarang⁹¹

Konferensi hukum laut 1982 ini dilakukan bergantian di New York dan Jenewa, dan berakhir dengan menyusun naskah final yang ditandatangani dalam Konferensi di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Konferensi ini merupakan kegiatan puncak dari PBB yang menghasilkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau yang dikenal dengan United Nation Convention on the Law of the Sea yang kemudian disebut UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 berisi 17 bab, 320 pasal, dan 9 lampiran yang merepresentasikan hasil monumental masyarakat internasional serta merupakan kerangka pengaturan yang komprehensif dalam mengatur hampir semua kegiatan di laut. Konvensi Hukum Laut 1982 sangat penting karena mencerminkan hasil usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah ada, juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dalam hukum internasional.

⁹⁰ Arthur H Dean, *The Second Geneva Conference on The Law of The Sea: The Fight For Freedom of The Seas*, American Journal of International Law, Vol 54 March 2017, pp 751-789

⁹¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung : Yramawidya, 2014) hlm 31

3.3 Kedaulatan dan Hak Berdaulat

Untuk memahami kedaulatan dalam konteks hukum laut internasional, pertama kita harus melihat secara sekilas mengenai makna dan pengertian dari kedaulatan itu sendiri. Menurut Bodin, “Sovereignty is the absolute and perpetual power of a commonwealth...”⁹² maksud dari ungkapan Bodin ini adalah bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tanpa adanya tanggungjawab, baik itu terhadap rakyatnya sendiri ataupun kepada negara lain. Ide kekuasaan tanpa tugas tanggung jawab ini dapat disamakan dengan titel “pangeran” jika dibandingkan dengan titel “Raja.” Istilah “Raja” lebih mengacu kepada kesan seseorang yang memiliki tanggungjawab dan kaum bangsawan, sedangkan istilah “Pangeran” lebih berkonotasi pada kekuasaan dan hak istimewa tanpa adanya kewajiban. Keputusan tertinggi untuk mengikuti norma dan hukum tergantung sepenuhnya pada negara berdaulat tersebut.

Kedaulatan harus menolak hukum internasional, hukum nasional, dan pembatasan-pembatasan lainnya terhadap hak negara. Kedaulatan menempati posisi tertinggi dan terakhir dari kekuasaan politik negara. Lebih jauh lagi Bodin menyatakan bahwa “sovereignty is not limited either in power, or in function, or in length of time.” Sebaliknya, Rousseau merevisi analisis kedaulatan yang dipaparkan Bodin. Dalam konsep Rousseau, satu- satunya kedaulatan yang memiliki legitimasi adalah rakyat, dimana negara adalah hasil dari kontrak yang dapat saja dibatalkan antara rakyat dan pihak yang menggunakan kekuatan di dalam negara. Rousseau menulis:

“Sovereignty, being nothing but the exercise of the general wil, can never be

⁹² Jean Bodin.1992. *On Sovereignty: Four Chapter from the Six Books of the Commonwealth*, edited and translated by Julian H. Franklin, Cambridge: CambridgeUniversity Press, p. 1.

alienated, and that the sovereign power, which is only a collective being, can be represented by itself alone; power indeed can be transmitted but not will”⁹³

Sebagaimana diketahui bahwa poin pertama dari hubungan internasional adalah eksistensi negara, atau entitas politik yang independen, yang masing-masing pihak memiliki kedaulatan baik secara internal maupun eksternal. Negara-negara dalam melaksanakan perannya dalam berbagai tingkatan seperti supremasi dan independen berangkat dari konsep kedaulatan. Kedaulatan negara saat ini memiliki empat aspek yang terdiri dari teritorial, populasi, pemerintah yang berkuasa, dan pengakuan dari masyarakat internasional.

Hukum internasional dalam mengatur kedaulatan negara di darat dan di laut memiliki perbedaan yang mendasar baik dari sisi substantif dan prosedural. Perbedaan ini terjadi dalam hukum laut yang mengatur antara kedaulatan (sovereignty), hak berdaulat (sovereign rights), dan yurisdiksi (jurisdiction) dimana setiap istilah tersebut menunjukkan bentuk kekuasaan negara yang berbedanya digunakan di masing-masing zona maritim ini. “Sovereign rights” di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen adalah hak untuk menggunakan wilayah laut itu secara spesifik dan hukum internasional tidak mengizinkan negara melaksanakan kedaulatan penuh di wilayah tersebut. Perbedaan ini tidak berlaku pada teritorial daratan, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa di daratan hanya berlaku kedaulatan penuh negara. Untuk lebih mempermudah pengenalan istilah secara teknis maka dapat dikatakan bahwa tidak ada istilah “hak berdaulat” di daratan. Istilah ini hanya berlaku dalam ranah hukum laut internasional.

⁹³ Rousseau. 1967. *The Social Contract and Discourse on the Origin of Inequality*, New York: Simon & Schuster, p. 27.

Sebagai bagian substantif, hak di wilayah daratan didapatkan melalui fakta kepemilikan fisik sedangkan hak berdaulat di wilayah maritim didapatkan melalui penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip “equitable.” Secara prosedural, yurisdiksi atas sengketa teritorial darat dapat dilakukan hanya melalui persetujuan para pihak yang bersengketa, sedangkan yurisdiksi atas sengketa di wilayah maritim secara esensial adalah mandatory.

Adapun dalam kepemilikan di wilayah laut hal penting yang perlu diperhatikan sebagai aspek sentral, yaitu modus alokasi yang diadopsi oleh UNCLOS untuk pengakuan wilayah maritim tidak berdasarkan pada kepemilikan atau kontrol seperti misalnya akuisisi pada wilayah teritorial, melainkan melalui proses yang diatur dalam hukum laut. Doktrin alokasi yang tidak berdasarkan penggunaan fisik atau kepemilikan melainkan berdasarkan kedekatan geografis pada akhirnya dikenal sebagai doktrin ab initio, yang berarti titel yang eksis dari luar atau titel yang menjadi bagian tetap serta tidak memerlukan aksi negara pantai untuk menyempurnakannya. Inggris sebagai contohnya, dikenal lebih condong untuk memilih rezim kepemilikan di lautan dapat dilakukan melalui okupasi, khususnya melalui eksploitasi di landas kontinen dengan tujuan pengambilan mineral tambang. Namun, para perancang kedua konvensi baik di tahun 1958 tentang Landas Kontinen dan UNCLOS 1982, serta para akademisi telah sepakat bahwa okupasi fisik tidak relevan atas hak berdaulat di landas kontinen. Alasan utama dari keputusan ini adalah untuk mencegah perburuan wilayah yang nantinya akan merugikan negara berkembang.

Mahkamah Internasional menyatakan ”The ‘ab initio’ doktrin diadopsi pada Konferensi Jenewa sebagai sarana untuk melindungi negara pantai yang belum membuat proklamasi hak landas kontinen mereka dan tidak memiliki sarana untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya mereka...” Semua negara pantai menerima doktrin ini tanpa ragu-ragu terutama untuk mencegah konsekuensi negatif, yaitu mencegah perburuan dan pengambilan sumber daya

laut di landas kontinen yang dilakukan oleh beberapa negara maju berdasarkan dogma Grotian “freedom of the sea.”⁹⁴

Alasan penolakan doktrin “first come, first served” disebabkan meluasnya ketidak inginan negara-negara pantai untuk menerima konsekuensi distribusi doktrin tersebut yang dapat berakibat pada ketidakadilan. Negara-negara berkembang telah menyadari jika menggunakan doktrin tersebut maka negara berkembanglah yang paling akhir dapat menikmati hak berdaulat di landas kontinen karena keterbatasan teknologi dan sarana prasarana, bahkan mungkin mereka tidak dapat menikmati hak berdaulat itu sama sekali.

Substansi hukum untuk pengaturan alokasi wilayah maritim sangat berbeda dengan substansi hukum pengaturan alokasi teritorial daratan. Sir Robert Jennings membandingkan kepemilikan wilayah daratan dan maritim dengan menyatakan bahwa wilayah maritim dialokasikan menurut “certain a priori legal principles,” sementara sengketa mengenai kepemilikan wilayah daratan dapat diselesaikan melalui konsultasi “the juridical and geographical history of the particular boundary in question,” khususnya mengenai okupasi fisik daratan. Yang patut diingat oleh negara pantai adalah dalam wilayah hak berdaulatnya kapal-kapal asing bebas berlayar di wilayah tersebut karena pada dasarnya wilayah perairan di ZEE bebas untuk dilayari oleh kapal-kapal asing, terkecuali jika kapal asing itu bermaksud untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi seperti pencurian ikan atau pengambilan sumber kekayaan alam lainnya baru negara pantai yang bersangkutan berwenang untuk menangkap kapal tersebut. Negara pantai hanya berdaulat atas hak untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah hak berdaulatnya.

⁹⁴ Brilmayer, Lea & Klein, Natalie. (Spring 2001). *Land And Sea: Two Sovereignty Regimes In Search Of A Common Denominator*, 33 *N.Y.U. J. Int'l L. & Pol.* 703, p. 704.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pertimbangan politik merupakan halmendasardalamdelimitasiperbatasan maritim, karena proses ini berkaitan dengan isu sensitif tentang kedaulatan dan hak berdaulat yang menyentuh inti masalah keamanan nasional, kepentingan ekonomi yang vital dan integritas legitimasi bagi negara-negara yang bersangkutan. Perselisihan rumit terhadap interpretasi hukum internasional sering hanya merupakan gejala dari kurangnya dasar kemauan politik untuk menyelesaikan sengketa perbatasan.

3.4. Batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan

3.4.1 Bentuk Kejahatan Extra Ordinary Crime di Laut Indonesia

Secara garis besar terdapat beberapa bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di laut Indonesia antara lain Illegal Fishing, Penyelundupan orang (people smuggling), perdagangan wanita dan anak (woman and children trafficking), peredaran obat terlarang (drug trafficking), migrasi legal, perompakan, penyelundupan senjata, terorisme dan lain – lain. Beberapa diantaranya yang sering terjadi di laut Indonesia adalah :

a. Illegal Fishing

Praktik illegal fishing secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu tindakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan bertanggung jawab. Istilah illegal fishing merupakan istilah yang berasal dari kata “illegal” dan “fishing” yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menyebutkan tindak pidana di sektor perikanan. Pemahaman mengenai kata “illegal“ dapat ditelusuri melalui Black’s Law Dictionary yang diartikan sebagai

forbidden by law; unlawful.⁹⁵ Merujuk pada ketentuan dalam International Plan of Action (IPOA) – illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct for Responsible Fish (CCRF), illegal fishing dipahami sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya secara tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (“Activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its law and regulation”);
- 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan (“Activities conducted by vessels flying the flag of states that are parties to a relevant regional fisheries management organization (RMFO) but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law”);
- 3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan hukum internasional (“Activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating states to a relevant regional fisheries management organization”). Terdapat beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai praktik. penangkapan ikan, antara lain armada kapal

⁹⁵ Garner, Bryan A. "Blacks Law Dictionary, ninth edition." New York, NY: Thomas Reuters Westlaw (2009), h. 815.

perikanan yang sengaja masuk wilayah perairan zona eksklusif suatu negara tanpa izin dan menangkap ikan secara berlebih, pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan, pemalsuan atau manipulasi dokumen, transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter, serta menangkap ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, dengan alat atau cara yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan⁹⁶

Merujuk pada the International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, kegiatan illegal fishing dapat diidentifikasi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

- 1) Penangkapan ikan tanpa izin;
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- 3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
- 4) Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin. Melihat modus operandi yang dilakukan pada praktik illegal fishing berkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara. Berdasarkan teori kedaulatan negara dapat dipahami bahwa Negara memiliki kekuasaan penuh termasuk hak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatannya.⁹⁷

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan kawasan laut yang perairannya hangat sepanjang tahun sehingga menjadi fishing ground aneka ikan pelagis bernilai ekonomi tinggi. Ikan pelagis besar merupakan ikan tropis yang operasional penangkapannya dapat dilakukan sepanjang tahun di wilayah ZEE Indonesia. Penangkapan ikan di wilayah perairan ini tidak

⁹⁶ Pratiwi, Yuniarti Dwi. "Pertanggungjawaban pidana illegal fishing korporasi dalam cita-cita Indonesia poros maritim dunia." *DEFENDONESIA* 1, no. 2 (2016): 66-72.

⁹⁷ Sagala, Jonni Iskandar. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NELAYAN YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/Pid. Sus-PRK/2016/PN. Mdn)." (2019).

mengenal musim. Sebagai contoh, pada saat Australia musim dingin, banyak ikan yang bermigrasi ke ZEE Indonesia di sekitar Samudera Hindia. Demikian juga pada saat musim dingin di Filipina, ikan-ikan bermigrasi ke ZEE Indonesia Samudera Pasifik. Hal inilah yang menyebabkan nelayan-nelayan asing banyak melakukan kegiatan illegal fishing di perairan ZEE Indonesia hampir sepanjang tahun. Artinya bahwa ZEE Indonesia menjadi perairan yang paling menarik bagi kegiatan illegal fishing. Terlebih lagi pengawasan atau patroli laut di perairan ZEE Indonesia belum dapat dilakukan secara optimal oleh aparat Indonesia mengingat keterbatasan armada atau kapal patroli lautnya.

Melihat potensi kelautan Indonesia, khususnya sumber daya perikanan, maka wilayah laut Indonesia merupakan ladang pendapatan nasional yang berpotensi sangat besar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, sehingga laut bukan sekedar menjadi sarana penghubung antarpulau tapi merupakan suatu tempat penghasil devisa bagi negara. Saat ini permintaan ikan tuna di pasar dunia terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran penduduk dunia untuk mengkonsumsi sumber protein dari ikan yang kaya akan vitamin dan mineral

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa penyebab terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia, antara lain adalah :

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan,
- 2) terbatasnya dana untuk operasional pengawasan,
- 3) Terbatasnya tenaga polisi perikanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),
- 4) kemudian masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama ZEE
- 5) dan terakhir kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku illegal fishing sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal

Factor lainnya seperti kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi salah satu penyebab tetap maraknya illegal fishing terjadi. Setidaknya terdapat delapan lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah laut, yaitu: TNI AL, Polri, PPNS KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), PPNS Kementerian Perhubungan, PPNS Bea Cukai, PPNS Imigrasi, PPNS Lingkungan Hidup, dan PPNS Kementerian Kehutanan. Dikarenakan setiap instansi merasa memiliki kewenangan, mereka pun (terutama lima instansi pertama di atas) melakukan penindakan sendiri-sendiri, dan tidak jarang di antara mereka terdapat oknum aparat yang dapat diajak bekerja sama dengan pelaku illegal fishing. Jika kemudian penanganan illegal fishing yang tidak baik itu pun mendapat kritik tajam dan sorotan dari publik dan media, para instansi itu pun saling melempar tanggung jawab.

Bila dilihat intensitas penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia mengalami peningkatan. Hal tersebut tergambar dengan adanya beberapa kasus yang terjadi antara lain: Kasus pertama, pada Minggu 24 Februari 2019 sekitar pukul 08.30 WIB KRI Bung Tomo 357 berhasil mengamankan 4 buah kapal ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), Keempat kapal tersebut kedapatan mencuri ikan di wilayah ZEE Indonesia. Keempat kapal tersebut masing-masing bernomor lambung BV 525 TS yang dinakhodai Thong dengan 9 ABK bermuatan satu palka ikan, BV 9487 TS dengan nakhoda Pling Dinh Tho (8 orang ABK) mengangkut muatan 2 palka ikan. Kemudian kapal BV 4923 TS yang dinakhodai Vo Thanh Canh dengan 9 ABK bermuatan satu palka ikan dan kapal bernomor BV 4555 TS dengan Tran Van Quyen selaku nakhoda plus 2 ABK tanpa muatan. Keempatnya itu dicegat saat KRI Bung Tomo 357 sedang menggelar patroli rutin di sekitar Laut Natuna.

Kronologisnya bermula ketika KRI Bung Tomo 357 sedang patroli dan mendeteksi adanya keberadaan sesuatu yang diduga kapal ikan asing. Setelah didekati, didapati ada 5 kapal ikan berbendera Vietnam yang berada di perairan ZEE Indonesia. Petugas kemudian langsung

melakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Namun saat didekati satu kapal Vietnam tersebut berusaha melarikan diri ke arah utara menuju Vietnam, sedangkan 4 kapal ikan lainnya melarikan diri ke arah selatan. Komandan KRI Bung Tomo 357 memutuskan untuk melakukan pengejaran terhadap 4 kapal ikan yang bergerak ke arah Selatan.

Setelah dilakukan pengejaran akhirnya didapati BV 4923 TS. Namun, BV 4923 TS sempat melakukan perlawanan dengan membakar geladak buritan agar tim tidak berani mendekat dan sebagai sinyal kepada kapal ikan lainnya. KRI Bung Tomo 357 juga sempat mendapat berita melalui radio dari KN-263 milik Vietnam yang menyampaikan secara berulang-ulang meminta agar keempat kapal ikan asing yang dikawal untuk dilepaskan bahkan mereka sempat berusaha memotong haluan dan melakukan manuver secara ekstrem. KRI Bung Tomo 357 sempat mengeluarkan tembakan peringatan kepada KN-263 agar tidak menghalangi konvoi, hingga akhirnya mereka memutar haluan ke utara kembali ke perairan Vietnam.⁹⁸

Kasus kedua, pada hari kamis 10 Mei 2018 KP Baladewa 8002 melakukan patroli di perairan Natuna, sekitar pukul 07.10 WIB terdeteksi adanya lima kapal ikan asing berbendera vietnam yang melakukan pencurian ikan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Saat didapati, tiga kapal sedang melakukan aktivitas pencurian ikan sedangkan dua kapal lainnya baru saja akan melakukan aktivitas yang sama. Kapal yang ditangkap antara lain, Kapal BD93636TS ditangkap sekitar pukul 07.52 WIB dengan jumlah ABK 6 orang dan berisikan 3 Kg Cumi kering dan 1 Kg ikan. Kedua, kapal BD93474TS ditangkap sekitar pukul 08.15 WIB dengan jumlah ABK 6 orang dan berisikan 3 Kg Cumi kering. Ketiga, kapal BV93969TS ditangkap sekitar pukul 08.20 WIB dengan jumlah ABK 9 Orang dan berisikan 500 Kg ikan campuran, 200 Kg cumi dan udang. Keempat dan kelima, Kapal BV92778TS dan kapal

⁹⁸ Kronologi Penangkapan 4 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Di Laut Natuna, <https://news.okezone.com>.

BV93968TS yang ditangkap sekitar pukul 08.35 WIB dengan jumlah ABK masing-masing 3 orang tetapi belum mempunyai hasil tangkapan.

Illegal fishing telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan ilegal ini telah berlangsung di berbagai kawasan dan dianggap dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global jika tidak ditangani secara serius oleh masyarakat internasional.⁸ Dalam studi hubungan internasional, illegal fishing dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk transnational crime, karena dalam kegiatan ilegal tersebut terkandung beberapa aspek sebagaimana tercakup dalam pengertian transnational crime. Dalam studi hubungan internasional, transnational crime dikategorikan sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non-tradisional.⁹⁹

b. Peredaran obat terlarang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang terjadi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah telah menetapkan Indonesia dalam posisi darurat narkoba, hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang sangat dirasakan juga oleh Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Modus penyeludupan melalui pesawat udara sudah banyak terungkap dan pada umumnya dilakukan antar warga negara asing dan warga negara Indonesia, akan tetapi penyeludupan melalui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) masih sangat jarang terungkap, walaupun ada terjadinya di perairan teritorial Indonesia. Padahal kapal - kapal asing yang akan masuk ke perairan Indonesia harus memasuki terlebih dahulu ZEEI, kecuali negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Singapura dan Malaysia. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tindak pidana penyeludupan narkotika dilakukan dengan terorganisir dan subjeknya melibatkan warga negara asing.

⁹⁹ Aleksius Jemadu, Politik Global dalam Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal. 138-144.

Beberapa perundang-undangan berkenaan dengan wilayah laut dan kedaulatan sebagaimana disebutkan diatas belum mengatur secara tegas penanganan dan penindakan terhadap kejahatan penyeludupan narkotika di ZEEI. Menghadapi modus kejahatan penyeludupan narkotika di ZEEI pada saat ini sangat sulit dibuktikan karena pada umumnya barang - barang yang diangkut terkemas dalam kontainer, pemeriksaan hanya dapat dilakukan pada ruangan-ruangan tertentu atau di kamar-kamar para Anak Buah Kapal (ABK). Kepolisian RI telah mendeteksi masuknya narkoba ke negeri ini banyak yang melalui jalur laut. Perubahan pola pengiriman ini membuat aparat tidak siap untuk mengantisipasi, karena minimnya personel dan kapal patroli untuk memburu para bandar. Selain itu, jalur udara masih subur diminati.¹⁰⁰ Salah satu kasus penyelundupan narkoba yang berhasil diungkap adalah penyeludupan narkoba jenis sabu seberat satu ton yang dibungkus dalam 41 buah karung beras yang terjadi di Batam Kepulauan Riau. Kronologisnya, penangkapan kapal MV Sunrise Glory pada 7 februari 2018, Kapal MV Sunrise Glory ditangkap tim gabungan TNI Angkatan Laut beserta tim bea dan cukai dan lembaga lainnya di perairan Batam, kapal tersebut mengangkut narkoba jenis sabu seberat satu ton yang dibungkus dalam 41 buah karung beras. Empat orang tersangka yang merupakan awak kapal pun ikut ditangkap. Penangkapan bermula ketika komandan kapal KRI Sigurot-846 mayor laut Arizona bintanga melaksanakan operasi pengamanan perbatasan Ri- Singapura 2018. Timnya kemudian mendeteksi pergerakan MV Sunrise Glory yang mencurigakan di perairan selat Phillip pada koordinat 01.08.722 U/103.48.022 T.MV Sunrise Glory saat itu melintas di luar traffic separation scheme (TSS) masuk Perairan Indonesia dengan mengibarkan bendera Singapura. Kemudian pada hari selasa 2 februari 2018 tim satuan tugas polri bersama bea dan cukai Kementerian Keuangan melakukan penangkapan terhadap kapal ikan asal Taiwan yang berbendera singapura MV Lian Yu Yun 61870. Kapal tersebut ditangkap di perairan karang Helen mars berdekatan dengan karang banteng, kabupaten Anambas Kepulauan Riau.

¹⁰⁰ Soekedy, Menyiram Bara Narkoba, Dyarama Milinea, Jakarta, 2000, hal. 58.

Dari hasil penangkapan polisi menemukan 1,6 ton sabu terbagi dalam 81 karung yang disembunyikan di bagian palka sebelah kiri kapal empat orang warga Negara asing asal cina daratan pun turut ditangkap yaitu Tan Mai 69 tahun, Tan Yi 33, Tan Hui 43, serta Liu Yin Hua 63.¹⁰¹

Kejahatan narkoba bersifat trans-nasional, sehingga dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya pemerintah Indonesia ikut aktif dalam kerjasama Internasional baik dalam menentukan kebijakan dengan ikut serta dalam forum-forum Internasional, pendidikan/pelatihan teknik, penyelidikan/penyidikan kejahatan narkoba yang berskala Internasional ataupun kerjasama yang bersifat operasional seperti pertukaran informasi, controlled delivery, dan undercover buy kasus-kasus narkoba. Far Eastern Economic Review (FEER) terbitan Maret 1993 pernah mengungkapkan bahwa salah satu armada utama pengedar Narkotik melalui laut adalah kapal-kapal pukat harimau (trawler), yang selama ini sering diketahui menyusup ke berbagai negara dengan kedok "mencari ikan di perairan tetangga.

c. People Smuggling (Penyelundupan Orang)

Isu mengenai kejahatan maritim memiliki lingkup kejahatan yang sangat luas. Salah satu isu yang dibahas dalam kejahatan maritim adalah penyelundupan manusia (people smuggling). Penyelundupan manusia sendiri merupakan sebuah bentuk kejahatan karena secara hukum tidak mengikuti aturan imigrasi sehingga mengakibatkan permasalahan seputar imigran. Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011

¹⁰¹ Kapal Asing Bawa 2,6 Ton Sabu, Bea Cukai Duga Masih Satu Jaringan, <http://www.google.com/nasional.tempo.com>, diakses pada 5 September 2018

tentang Keimigrasian yang mengatur tentang penyelundupan manusia, termasuk di dalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia, adalah persoalan yang serius karena penyelundupan manusia akan membawa masalah-masalah baru bagi negara asal dan negara tujuan. Negara asal tentunya juga akan susah untuk mengatur warga negaranya yang berada di luar negeri, terlebih jika warga negara tersebut sedang mengalami kasus hukum di negara tujuan. Tentunya dalam kasus ini negara asal tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Bagi negara tujuan tentunya akan menambah masalah sosial baru ketika dihadapkan pada imigran gelap yang tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki negara tujuan tersebut. Dampak bagi negara tujuan adalah meningkatnya kemiskinan, kejahatan meningkat, lapangan kerja semakin sempit, dan lain-lain yang dapat merusak tatanan sosial negara tujuan.

Penyelundupan manusia yang terjadi akhir-akhir ini seperti sudah menjadi jaringan internasional yang melibatkan para pelaku yang lintas batas negara dimana pemasoknya berasal dari negara-negara Timur Tengah dan perantaranya berasal dari negara-negara Asia Tenggara termasuk warga negara Indonesia. Kejahatan penyelundupan manusia ini merupakan tindak pidana yang harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum Indonesia, seperti Polri dan berbagai aparat keamanan terkait lainnya. Aparat keamanan dan aparat hukum dituntut untuk mengungkap berbagai praktek penyelundupan manusia. Mengingat praktek penyelundupan manusia merupakan sebuah jaringan kejahatan internasional yang melibatkan banyak pelaku, maka proses penanganannya tidak bisa sendirian atau hanya satu instansi saja. Pemerintah harus mendorong jalinan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, mulai dari pihak Imigrasi, TNI, masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, UNHCR, IOM, dan pihak terkait lainnya.

Praktik penyelundupan manusia telah mengalami peningkatan selama beberapa dekade terakhir dan saat ini kini menyumbang sebagian besar imigrasi yang tidak teratur di negara-

negara di seluruh dunia. Penyelundupan manusia umumnya terjadi dengan persetujuan orang atau orang-orang yang diselundupkan, dan alasan umum bagi individu yang ingin diselundupkan termasuk pekerjaan dan peluang ekonomi, perbaikan pribadi dan / atau keluarga, dan melarikan diri dari penganiayaan, kekerasan atau konflik.

Tidak seperti perdagangan manusia, penyelundupan manusia dicirikan oleh persetujuan antara pelanggan dan penyelundup - perjanjian kontrak yang biasanya berakhir pada saat kedatangan di lokasi tujuan. Akan tetapi, situasi penyelundupan bisa jadi pada kenyataannya turun ke dalam situasi yang dapat digambarkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang ekstrim, dengan migran yang diselundupkan yang menjadi sasaran ancaman, pelecehan, eksploitasi dan penyiksaan, dan bahkan kematian di tangan penyelundup. Orang-orang yang terlibat dalam operasi penyelundupan mungkin juga menjadi korban perdagangan manusia, misalnya ketika mereka ditipu tentang syarat dan ketentuan dari peran mereka untuk tujuan mengeksploitasi tenaga kerja mereka.

People smuggling menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat menguntungkan. Diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar lima hingga sepuluh juta dolar amerika. Berdasarkan perkiraan tersebut, setidaknya satu juta imigran harus membayar rata-rata sebesar lima hingga sepuluh ribu dolar amerika secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat bahwa penyelundupan manusia, yang merupakan “sisi gelap” dari globalisasi, adalah sebuah bisnis besar yang kian tumbuh dan berkembang. Selain itu, people smuggling juga menimbulkan masalah tersendiri bagi negara tempat mereka meminta suaka. Hal ini juga melanda negara Indonesia

Sindikatan penyelundupan manusia yang didalangi oleh Kapten Bram ini sempat membuat beberapa negara pantai seperti Indonesia menjadi kewalahan. Abraham Louhenapessy, warga

negara Indonesia yang dikenal sebagai "Kapten Bram", terlibat dalam kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia (human trafficking) melewati negara-negara seperti Sri Lanka, Indonesia, Australia dan New Zealand. Orang-orang yang diselundupkan ini membayar Kapten Bram sebesar kurang lebih 4.000 sampai 8.000 USD.

d. Woman & Children Trafficking

Human trafficking atau perdagangan manusia yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak telah menjadi permasalahan yang serius dalam dunia internasional kini. Proses perkembangan globalisasi membawa dampak dan pengaruh bagi banyak negara. Negara-negara di dunia pada era globalisasi saling berkaitan satu sama lain dan menyebabkan ketergantungan dalam bidang ekonomi, politik, social dan budaya. Dampak dalam proses perkembangannya ialah telah terjadi suatu pergeseran konsep keamanan tradisional ke keamanan nontradisional. Jika membahas tentang isu keamanan internasional tidak lagi hanya berbicara tentang keamanan suatu "Negara", melainkan juga berkaitan dengan keamanan "manusia" di dalam negara tersebut.

Konsep keamanan kini dikaitkan dengan kasus kejahatan perdagangan manusia. Kejahatan tersebut menjadi salah satu kejahatan transnasional yang dianggap serius bagi seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Human trafficking didefinisikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk didalamnya eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa,

perbudakan atau praktik- praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh .

The International Organization for Migration (IOM) mengidentifikasi empat elemen yang harus ada dalam perdagangan orang yaitu :

- 1) an International border is crossed
- 2) an facilitator-the trafficker-is involved
- 3) money or another form of payment changes hands,
- 4) entry and/or stay in the country of destination is illegal

Definisi ini menegaskan bahwasannya perdagangan orang tersebut pada kenyataannya bisa terjadi di suatu negara dan bisa juga dalam konteks lintas negara. Pada bulan Desember 2000, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani dan menetapkan “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children” (“Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak-Anak”) atau lazim dikenal sebagai Trafficking Protocol (Protokol Perdagangan). Protokol tersebut merupakan komponen penting dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Terorganisir Lintas Negara. Protokol tersebut juga menetapkan definisi perdagangan manusia yang diakui di seluruh dunia dan pada saat yang sama menjadi perangkat universal pertama yang mengikat secara hukum dalam melawan perdagangan manusia. Protokol tersebut dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja hukum komprehensif untuk memfasilitasi kemitraan global dalam menginvestigasi dan mengusut perdagangan manusia. Pada saat yang sama, Protokol tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi para korban perdagangan manusia .

Lalu menurut definisi protocol Palermo PBB, tiga unsur saling tergantung (Interdependent elements) harus ada secara kumulatif untuk menjelaskan pelanggaran perdagangan (a trafficking offence), yang meliputi antara lain : aktifitas, arti, dan tujuan

- 1) Aktifitas meliputi perekrutan, transportasi, pemindahan (transfer), penampungan atau penerimaan orang.
- 2) Arti meliputi ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- 3) Tujuan, yang diharapkan dari human trafficking adalah untuk mengeksploitasi orang dengan cara prostitusi, kekerasan, kerja paksa/upah tak layak, dan perbudakan.

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuknya meliputi : eksploitasi seksual, kerja paksa di dunia industri, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan dan perdagangan organ tubuh manusia.

Menurut data dan penjelasan tentang kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia khususnya di sektor industri penangkapan ikan atau perikanan, industri ini memiliki lingkungan kerja yang cukup keras yang menuntut ketahanan fisik dan kemampuan beroperasi di wilayah-wilayah yang jauh secara geografis. Pada dasarnya industri ini menuntut pengorbanan fisik serta psikologis nelayan dan awak kapal yang bekerja di dalamnya. Dan yang membedakan lingkungan yang keras ini dengan yang dialami oleh para nelayan dan awak kapal Indonesia dan asing ialah cara mereka direkrut, mereka direkrut melalui tipu daya lalu kondisi kerjanya yang di mana bersifat eksploitatif dan minimnya pembayaran. Nelayan dan awak kapal dalam kasus ini diperdagangkan untuk dieksploitasi sebagai tenaga kerja di kapal-kapal penangkap ikan dan di pelabuhan-pelabuhan serta pabrik-pabrik pengolahan ikan.

Perdagangan orang dalam industri penangkapan ikan terutama terjadi dalam dua konteks berbeda. Konteks pertama melibatkan perdagangan orang (nelayan dan tenaga kerja

migran) untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja atau kerja paksa baik pada operasi yang berbasis laut maupun operasi yang berbasis darat. Kegiatan operasi berbasis laut meliputi pengolahan ikan di atas kapal - kapal penangkap ikan, peternakan ikan pada instalasi-instalasi budidaya perairan di laut, atau penangkapan sumber daya laut dari rakit, kapal atau anjungan penangkapan ikan. Contoh-contoh kegiatan operasi berbasis darat meliputi pekerjaan di galangan kapal, pekerjaan di pelabuhan (memperbaiki jala atau tali pancing, memilih ikan atau kerang), pemanenan sumber daya laut berbasis darat, dan pekerjaan di pabrik-pabrik pengolahan ikan. Konteks kedua melibatkan perdagangan orang (perempuan dan anak-anak) untuk tujuan eksploitasi seksual terorganisir oleh nelayan dan awak kapal.

Kasus di perairan Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, Indonesia. Pada akhir maret 2015 salah seorang dari sekian banyak warga Myanmar yang mengalami perbudakan selama dua setengah tahun di sebuah kapal penangkapan ikan. Dia juga seorang korban dari kegagalan ASEAN dalam memperhatikan warga-warganya yang rentan terhadap penindasan pada saat yang sama era komunitas ekonomi ASEAN (AEC) dimulai. Dan dari 1000 nelayan tersebut tidak berasal dari Myanmar saja tapi juga berasal dari Kamboja, Thailand, dan Laos. Mereka ditemukan terdampar di Ambon dan Benjina. Mereka diperdagangkan dari negara asal mereka, sebagian besar dengan diperdaya, dan dipaksa untuk bekerja lebih dari 20 jam per hari di atas kapal di tengah laut, dan hampir mustahil untuk meloloskan diri.

Perdagangan manusia tidak hanya terjadi kepada warga negara Indonesia saja tapi ada juga warga negara asing yang diperdagangkan sebagai budak dengan mempekerjakan mereka sebagai tenaga kerja murah atau pekerja seks komersil. Dan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2007, menjelaskan jika adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut dilakukan dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kasus perdagangan manusia.

Tindak kejahatan human trafficking perempuan dan anak yang terjadi di laut Indonesia sudah terjadi sejak lama dan masih terjadi hingga sekarang, sehingga menempatkan human trafficking sebagai salah satu tindak kejahatan extra ordinary crima di laut. Dan untuk menanggulangi kejahatan tersebut Indonesia dalam hal ini pemerintah telah melakukan banyak upaya melalui pelaksana penegakan hukum di laut Indonesia yaitu aparat- aparat terkait seperti BAKAMLA, DITPOLAIRUT dan sebagainya. Selain itu Indonesia juga bekerja sama dengan beberapa lembaga/institusi international yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia antara lain International Labour Organization (ILO), International Maritime Organization (IMO) dan International Organization for Migration (IOM)

e. Penyelundupan Senjata

Penyelundupan senjata-senjata yang digunakan untuk kejahatan, disamping senjata rakitan adalah senjata yang masuk ke Indonesia melalui penyelundupan lewat laut Indonesia. Berhubungan dengan penyebab terjadinya, penyelundupan senjata ke Indonesia antara lain disebut juga seperti "Penyelundupan senjata yang terjadi karena banyaknya daerah konflik disejumlah negara, kelebihan senjata dari konflik atau perang sebelumnya, serta pengawasan yang buruk. Disamping itu M. Yaser Arafat dalam jurnal "Analisis Pola Penyelundupan Senjata Ilegal" mengemukakan bahwa: "Sepanjang diizinkan oleh pemerintah terkait dan diakui secara internasional, masalah penyelundupan dan perdagangan senjata merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh berbagai negara di dunia untuk memenuhi kebutuhan negara akan pasokan senjata untuk keperluan militer, keamanan nasional, dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya". Dua kutipan di atas menunjukkan penyebab dan pola terjadinya penyelundupan

senjata di Indonesia, dan penyelundupan ini tidak hanya menjadi permasalahan Indonesia atau nasional saja, tetapi sudah permasalahan global. Penyebab atau alasan terjadinya penyelundupan senjata dalam skala global tidak berbeda jauh dengan alasan atau penyebab terjadinya penyelundupan senjata dalam skala nasional. Namun dalam skala global, ini terutama terkonsentrasi di wilayah dengan permintaan senjata api yang tinggi, seperti di mana terdapat tanda-tanda konflik bersenjata, kekerasan, perang, dan kejahatan terorganisir.

Skala konflik pasca-Perang Dingin lebih kecil karena hanya melibatkan satu negara dalam satu waktu.⁴ Konfrontasi bersenjata saat ini berskala lebih kecil dan lebih mencerminkan kepentingan individu dan organisasi daripada negara, membuat penggunaan persenjataan kecil menjadi keharusan. Karena surplus senjata yang tersisa setelah berakhirnya Perang Dingin, perdagangan senjata sekarang sangat mudah diakses dan murah di pasar global. Selain itu, ekspansi perdagangan bebas yang cepat dan munculnya wilayah perbatasan terbuka secara dramatis meningkatkan aksesibilitas senjata dan membuat penyelundupan menjadi lebih mudah.

Mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai jenis kejahatan transnasional, maka pelanggaran yang melibatkan penyelundupan dan perdagangan senjata perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak Indonesia. Seperti yang ditulis Fika Hakim dalam jurnalnya bahwa Industri persenjataan cepat berkembang di kawasan Asia juga. Beberapa negara, seperti Kamboja dan Myanmar, menjadi pelanggan atau pemasok senjata ringan murah untuk kawasan Asia Tenggara saja. Banyak kapal kecil menavigasi perairan sekitar Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia untuk mengangkut senjata ini ke lokasi lain.¹⁰²

¹⁰² Fika Hakim, “*Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Nasional Menuju Peran ASEAN Untuk Memerangi Terorisme Melalui Pemberantasan Pencucian Uang dan Penyelundupan Senjata*”, Vol.6, No 2, Tahun 2009, hal.299.

Proses penyelundupan senjata sama dengan penyelundupan jenis lain, seperti penyelundupan imigran gelap atau barang lainnya. Mereka dapat menempuh perjalanan darat, laut, dan udara. Jalur laut Indonesia adalah jalur yang disukai penyelundup senjata karena memungkinkan mereka untuk mendistribusikan senjata dalam jumlah besar sekaligus lebih "aman" karena lemahnya pengawasan di perairan teritorial suatu negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Mengingat letaknya sebagai negara kepulauan dengan perbatasan yang panjang dan terbuka, Indonesia berpotensi menjadi basis operasi organisasi kejahatan terorganisir transnasional. Kejahatan Terorganisir Transnasional sering menargetkan negara-negara yang sedang mengalami transformasi politik. Krisis ekonomi, penegakan hukum yang lemah, dan ketidakpastian politik menjadi penyebab meningkatnya kejahatan semacam ini. Kejahatan terorganisir transnasional yang haus kekuasaan dan uang dapat dengan mudah meminta para ahli untuk membantu dan melindungi kegiatannya, termasuk akuntan, pengacara, penasihat keuangan, bankir, politisi korup, dan bahkan tentara. Kriminalitas semacam ini merupakan ancaman yang signifikan bagi Indonesia yang baru saja bangkit dari krisis ekonomi. Zona konflik adalah tempat perhatian Indonesia terhadap perdagangan senjata paling terlihat. Beberapa senjata yang diperoleh secara ilegal digunakan untuk membantu kegiatan separatis di zona perang, seperti di Aceh dan Maluku. Jalur paling berbahaya untuk membawa senjata ke Indonesia adalah melalui jalur air yang berdaulat.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.506 pulau, memiliki garis pantai yang membentang kurang lebih 95.181 km, memiliki luas perairan seluas 8.000.000 km², dan memiliki banyak wilayah yang sangat menantang untuk dipantau dan dikendalikan.8 Penyelundup dengan mudah mengeksploitasi lokasi tersebut sebagai titik masuk. Karena letak geografisnya, Indonesia sangat rentan terhadap masalah penyelundupan Small Arms And Light Weapon (SALW).

Tiga titik wilayah perairan Indonesia sangat lemah, dan sering dijadikan jalur penyelundupan senjata dan bahan peledak yang digunakan dalam terorisme dan gerakan separatis. Selat Sunda, Selat Malaka, dan Selat Singapura adalah tiga lokasi krusial.⁹ Selain itu, ada kemungkinan besar penyelundupan senjata di perairan sepanjang perbatasan Indonesia dengan Thailand dan Filipina. Banyak senjata dikatakan telah diselundupkan melalui jalur konvensional. Perairan Sulawesi, khususnya perbatasan dengan Filipina Selatan, Nunukan, dan Tawao Malaysia, merupakan tempat di mana senjata dan bahan peledak sering diselundupkan ke Bitung, Manado, dan Maluku Utara.

Di Indonesia, persoalan penyelundupan senjata api cukup parah dan pelik. Salah satu tantangan Indonesia dalam menghentikan perdagangan senjata api adalah lokasinya sebagai negara kepulauan dengan sedikit kewenangan atas wilayah perbatasannya. Dalam beberapa kasus penyelundupan senjata, penjualan amunisi gelap senjata api yang datang dari Jakarta Pada tahun 2010, terdapat empat kasus penyelundupan senjata ilegal, termasuk satu kasus di mana polisi berhasil menyita senjata api dari Papua Nugini ke kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Yapen, Papua. Pada 2012, polisi juga menangkap transaksi jual beli senjata api di Timika. Pada tahun 2014, terdapat empat kasus penyelundupan senjata ilegal, salah satunya di mana polisi berhasil menyita senjata api dari Papua Nugini kepada kelompok sipil bersenjata di Distrik Yapen.

Beberapa contoh kejadian kasus tindak pidana penyelundupan senjata yang terjadi di laut Indonesia tersebut menjadi bukti bahwa kejahatan extra ordinary crime di laut, hamper semua motif dan bentuk kejahatannya terjadi di laut Indonesia. Hal tersebut menjadikan perlu bagi pemerintah untuk terus melakukan dan meningkatkan upaya penegakan hukum yang maksimal untuk menekan laju pertumbuhan kejahatan di laut Indonesia.

3.4.2 Pengaturan Hukum ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara

Peraturan hukum laut di Indonesia merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982¹⁰³. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yaitu Pasal 1 yang menyatakan Mengesahkan United Nation Convention the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dilampirkan pada Undang-undang ini.¹⁰⁴ Pasal-pasal yang mengatur yuridiksi hak berdaulat suatu negara atas wilayah maritimnya terbagi dalam beberapa pasal, seperti yang mengatur tentang Zona Tambahan terdapat pada Pasal 33 ayat 1 huruf a dan b yang menyatakan dalam zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang- undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya, dan juga menghukum pelanggar peraturan perundang- undangan tersebut diatas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Kemudian di Pasal 2 dinyatakan bahwa lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.

Mengenai Landas Kontinen diatur dalam Pasal 76 ayat 1 yang menyatakan landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut¹⁰⁵.

¹⁰³ Mohammad Sodik, Didik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011) hlm.4

¹⁰⁴ Undang-Undang No 17 Tahun 1985

¹⁰⁵ N.H.T Siahaan dan Suhendi, *Hukum Laut Nasional: Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kemaritiman*, (Jakarta : Djembatan, 1989), hlm. 21

Kemudian mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dinyatakan dalam Pasal 56 ayat 1 huruf a yaitu dalam Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Pasal 57 menyatakan Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.

Pasal-pasal dalam konvensi hukum laut PBB tersebut menegaskan bahwa suatu negara memiliki hak berdaulat atau sovereign right atas wilayah maritimnya¹⁰⁶. Batas wilayah maritim tersebut telah disahkan dan harusnya diakui oleh seluruh negara yang mengakui dan tunduk pada Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Indonesia telah mendepositkan koordinat titik-titik batas wilayah maritimnya pada Sekretaris Jenderal PBB yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terkhusus pada ZEE koordinat 05 07,490'N dan 109 11,830'E.¹⁰⁷ maka jelas berdasarkan pasal 57 maka Perairan Natuna Utara masuk wilayah maritim Indonesia yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga berdasarkan pasal 56 ayat 1 huruf a Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap sumber daya alam di wilayah Perairan Natuna Utara.

Pembahasan penetapan batas laut antara Indonesia dengan negara Vietnam telah berlangsung lama, namun sampai tahun 2022 lalu antara Indonesia dengan Vietnam telah disepakati terkait delimitasi landas kontinen oleh kedua negara tersebut pada tahun 2003 di Hanoi Vietnam yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang


¹⁰⁶ Edy, Suryono. *Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*. (Bandung : Alumni, 1984) hlm 7

¹⁰⁷ Doc Direktorat Jendral Kelautan tentang titik koordinat batas wilayah ZEEI.

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen dan juga akhirnya setelah 12 tahun perundingan terjadi kesepakatan mengenai batas ZEE Indonesia Vietnam yang hingga kini belum juga di ratifikasi. Pada proposal yang diajukan oleh Vietnam untuk Indonesia, Vietnam mengusulkan penarikan batas ZEE yang diukur dari garis pangkal terluar pulau-pulau mereka. Hal tersebut tentu saja tidak sepaham dengan pemikiran Indonesia karena Vietnam bukanlah negara kepulauan seperti Indonesia. Sejak sebelumnya Vietnam menegaskan bahwa pembatasan ZEE harus sama dengan penetapan batas landas kontinen yang disepakati antara kedua negara pada tanggal 26 Juni 2003. Namun, sesuai dengan UNCLOS 1982, rezim ZEE dan landas kontinen berbeda. Indonesia sebagai negara kepulauan dimana lebar laut ZEE diukur sesuai dengan ketentuan di dalam UNCLOS 1982.¹⁰⁸

Belum adanya batas ZEE yang ditentukan antara Indonesia dengan Vietnam hingga tahun 2022 lalu, dengan hal tersebut sudah pasti menjadi permasalahan dalam penegakan hukum di undelimited area oleh dua belah pihak. Dalam hal ini adalah kedua belah pihak saling klaim terhadap pemanfaatan sumber daya alam hayati perikanan di ZEE tersebut dan mengakibatkan terjadinya berbagai insiden antara aparat penegak hukum Indonesia maupun Vietnam dalam penegakan hukum terhadap nelayan Vietnam yang melakukan penangkapan ikan di ZEE laut Natuna Utara. sehingga tergambar daerah yang belum disepakati (Undelimited area) seperti di dalam peta di bawah ini.

¹⁰⁸ Article 56 paragraph 3 unclos states that “The Rights Set Out In This Article (Eez) With Respect To The Seabed And Subsoil Shall Be Exercised In Accordance With Part Vi.” Part vi is the regime of the continental shelf



Gambar 2. Peta Nomor 38 A Undelimited Area di Laut Natuna Utara

Penegakan hukum terhadap kapal-kapal ikan asing Vietnam di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara sejak tahun 2017 mengalami peningkatan terlihat data yang tergambarkan pada grafik di atas. Dalam penegakan hukum di ZEEI Natuna Utara pada tanggal 27 Februari 2019 telah terjadi insiden pada saat penegakan hukum yang dilakukan oleh KRI Tjiptadi menangkap kapal penangkap ikan Vietnam yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia. Selama tindakan hukum terhadap kapal penangkap ikan ini, kapal Coast Guard Vietnam dan kapal pengawas penangkapan ikan melakukan upaya untuk menghalangi pihak berwenang Indonesia untuk menangkap kapal penangkap ikan Vietnam. Hal ini terjadi kembali pada tanggal 11 Juli 2019, pada saat kapal Bakamla dengan KM Bintang Laut dibantu oleh kapal KP Hiu 11 dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghalau enam kapal ikan asing Vietnam yang saat itu dikawal oleh kapal Coast Guard Vietnam. Hal ini terjadi terjadi di daerah ZEE yang belum disepakati batas wilayah antara Indonesia dengan Vietnam. Hal ini menjadi permasalahan di lapangan antara penegak hukum Indonesia dan penegak hukum Vietnam.

Berbagai bentuk pelanggaran dilakukan oleh nelayan- nelayan Vietnam sebagai suatu bentuk atau cara menunjukkan kepada Indonesia bahwa penguasaan laut secara de facto telah dilakukan oleh Vietnam dan penguasaan tersebut telah berlangsung sejak lama serta Vietnam sendiri telah menjadikannya sebagai salah satu zona penangkapan ikan tradisional (traditional fishing zone) mereka dan jika dibiarkan akan menjadi kebiasaan internasional . Seperti halnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang berhak mengklaim rezim ZEE tersebut. Terkait dalam hal mengamankan sumber daya alam negara tersebut, salah satunya negara pantai memiliki wewenang melaksanakan pengawasan, penangkapan kapal-kapal yang melanggar ketentuan negara pantai¹⁰⁹. Di tahun 2019 pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah mengeluarkan surat nomor B- 142/LN00.00/7/2019 tentang pedoman dalam penegakan hukum di wilayah tumpang tindih (undelimited water) untuk merespon kondisi yang terjadi saat itu.

Setelah perundingan yang begitu lama, selama hampir 12 tahun akhirnya di tahun 2022 Indonesia dan Vietnam menandatangani kesepakatan batas ZEE Indonesia salah satunya dengan Vietnam yaitu di Laut natuna Utara. Presiden Jokowi mengumumkan pada saat itu bahwa kedua negara telah akhirnya dapat menyelesaikan perundingan intensif selama 12 tahun mengenai garis batas ZEEI berdasarkan UNCLOS 1982.

¹⁰⁹ Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, hlm 376



Gambar 3. Grafik Pelanggaran ilegal fishing tahun 2017 s.d. 2019

Diungkapkan juga Indonesia dan Vietnam akan segera mengembalikan arus lalu lintas penerbangan barang dan wisatawan seperti sebelum pandemic covid 19. Selain itu Jokowi mengatakan Indonesia dan Vietnam telah menandatangani 3 MOU mengenai energi dan sumber daya mineral, penanggulangan terorisme, dan pemberantasan perdagangan ilegal narkoba. Dalam harapannya pun diungkapkan kerja sama perikanan dan pemberantasan ilegal fishing dapat diperkuat dengan dipercepatnya finalisasi MOU tersebut.

Namun fakta yang terjadi di lapangan adalah hampir semua bertolak belakang. Belum lama berselang dari penandatanganan kesepakatan garis batas ZEE Indonesia Vietnam, masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Vietnam di Laut Natuna Utara. Kesepakatan yang baru saja ditanda tangani pada 22 Desember 2022 tersebut, walaupun belum di ratifikasi sampai saat ini tetap saja berarti ZEE memberikan Indonesia akses eksklusif atas sumber daya alam di perairan dan dasar laut Natuna Utara. Tetapi faktanya Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI) mengatakan data yang diperoleh pelacakan signal system indentifikasi otomatis menunjukkan ratusan kapal vietnam masih beroperasi di ZEEI. Selang berapa hari saja

dari hari kesepakatan pada 27 Desember 2022 terekan oleh ponsel nelayan tampak 6 kapal nelayan penangkap ikan Vietnam hanya berjarak 20 mil laut dari Pulau Laut, pulau terluar di laut Natuna Utara.¹¹⁰ Fakta lain yang terjadi di tahun 2023 yaitu diketahui juga aksi illegal kapal penangkap ikan Vietnam tertangkap Bakamla RI sedang melakukan penangkapan ikan secara illegal di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kapal bermuatan 12 anak buah kapal tersebut mencuri 5 ton ikan di Laut Natuna Utara.¹¹¹ Aksi illegal di Laut Natuna Utara belakangan ini tidak hanya dilakukan negara sekitar yang sudah biasa kita dengar beritanya, bahkan kali lalu Bakamla RI pada Oktober 2023 melakukan penangkapan terhadap kapal super tanker berbendera Iran yang bermuatan minyak mentah atau light crude oil (LCO) sebanyak 272.569 metrik ton atau senilai rp 4,6 triliun. Kapal tersebut diduga melakukan transshipment, membuang limbah, serta mematikan automatic identification system (AIS).

Selain itu ditemukan juga kapal berbendera Kamerun yang tertangkap saat melakukan transshipment minyak mentah. Dengan ditemukannya fakta masih terjadi aktivitas illegal di ZEE Indonesia seolah perjanjian batas ZEE Indonesia dan Vietnam yang baru saja ditanda tangani kedua negara tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil nyata pada prakteknya dilapangan.¹¹² Bahkan pelanggaran pun masih terjadi hingga saat ini di tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan dua kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam. Kedua kapal ini diamankan karena menangkap ikan secara ilegal di wilayah Perairan Natuna Utara pada tanggal 4 mei 2024. Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menjelaskan penangkapan dua kapal ikan asing berbendera Vietnam itu terjadi agak dramatis karena

¹¹⁰ <https://oceanjusticeinitiative.org/2023/02/28/155-kapal-ikan-vietnam-beroperasi-di-zona-tumpang-tindih-klaim-zee-indonesia-vietnam-di-laut-natuna-utara/>

¹¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-6873852/bakamla-ri-tangkap-kapal-vietnam-curi-5-ton-ikan-di-laut-natuna-utara>

¹¹² <https://news.detik.com/berita/d-6817018/bakamla-kapal-super-tanker-berbendera-iran-bawa-minyak-senilai-rp-4-6-t>, diakses 11 July 2023

beberapa orang dari tim nya sampai mencetuskan beberapa kali tembakan peringatan dan mengejar hingga ke perbatasan. Dua KIA berbendera Vietnam yang diamankan PSDKP yakni BV 4417 TS kapasitas 100 GT dan BV 1182 TS dengan kapasitas 66 GT. Sebanyak 20 ABK dan nakhoda ikut diamankan untuk selanjutnya akan diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan aturan yang ada. Dijelaskan juga kedua kapal itu melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan menggunakan pukat trawl. Kedua kapal itu diamankan saat memasuki 5 mil perairan Indonesia saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perbatasan dan masuk ke wilayah Indonesia. Usai penangkapan di Natuna, kapal berbendera Vietnam itu dibawa ke PSDKP Batam ditarik dengan KP ORCA 02. Selanjutnya Tim PPNS Perikanan akan melakukan Pelimpahan Berkas Perkara awak kapal dan barang bukti kasus tersebut dari Nakhoda KP Orca 02 di Pangkalan PSDKP Batam. Kedua kapal tersebut diduga tersebut melanggar undang-undang perikanan RI. Ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar.

Atas pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh negara Vietnam tersebut Direktorat Perikanan Vietnam tidak memberikan tanggapan apapun, hanya saja otoritas Hanoi mengklaim bahwa kapal penangkap ikan Vietnam hanya beroperasi di perairan antar keduanegara yang masih tumpang tindih dalam negosiasi. Indonesia memang belum melakukan upaya maksimal atas sejumlah aksi tersebut padahal aksi-aksi tersebut sudah terjadi berulang sejak tahun terjadinya kesepakatan di 2022 hingga di tahun 2024 sekarang ini.

Mengapa batas ZEE Indonesia dan Vietnam belum dapat dikatakan adil untuk kedua belah pihak adalah dapat dikatakan karena secara factual prinsip sama jarak yang digunakan dalam penentuan batas wilayah ZEE Indonesia dan Vietnam jika dilihat dalam peta wilayah ZEEI dan jika dikur jarak dan luasnya memang tidak adil sesuai pembagian yang merata dibagi dua wilayah yang sama rata, Indonesia mendapatkan bagian lebih sedikit dari Vietnam. Selain

itu ketidakadilan juga terlihat dengan masih terjadinya pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan Vietnam di wilayah ZEE Indonesia hingga saat ini bahkan setelah di tandatanganinya perjanjian kesepakatan garis batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam. Adapun tanggapan Direktorat Perikanan Vietnam atas aksi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negaranya yang hanya mengatakan hal tersebut merupakan hanya kegiatan beroperasi kapal penangkap ikan Vietnam di perairan yang masih tumpang tindih, hal ini membuktikan bahwa pihak dari negara Vietnam masih merasa berhak juga atas perairan yang merupakan wilayah ZEE Indonesia. Vietnam seolah merasa tidak puas atas wilayah yang dimilikinya dikarenakan sumber daya laut yang dimiliki dibawahnya tidak memiliki ikan dan sumber daya laut dan lainnya yang berlimpah. Pelanggaran yang masih terjadi tersebut menunjukkan belum terciptanya keadilan yang benar – benar adil bagi kedua pihak, sehingga Vietnam masih saja seolah melakukan pembiaran atas pelanggaran- pelanggaran yang masih dilakukan warga negaranya di wilayah yang sudah sangat jelas merupakan titik koordinat yang sesuai UNCLOS merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Perlu menjadi catatan bahwa sesuai pasal 56 UNCLOS, kewenangan negara dalam ZEE bukanlah sebuah kedaulatan (sovereignty) melainkan adalah hak berdaulat (sovereignty rights). Hal itu berarti negara memiliki kewenangan penegakan hukum yang terbatas pada pemanfaatan sumber daya alam laut, baik hayati maupun non hayati di zona ekonomi eksklusif. Hal tersebut berbeda dengan status laut wilayah yang berlaku seluruh hukum nasional dari negara pantai secara penuh. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kedaulatan negara sangat berkaitan dengan hak berdaulat suatu negara atas wilayah maritimnya dalam hal ini adalah zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen yang tidak dapat diklaim atau dieksploitasi oleh negara lain tanpa ada persetujuan atau ijin dari negara yang memiliki hak berdaulat di wilayah tersebut. Maka atas penjelasan diatas jelaslah bahwa Perairan Natuna Utara yang adalah wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah diganggu hak berdaulatnya


dan bukanlah suatu wilayah kedaulatan negara atau sovereignty, namun negara memiliki hak berdaulat atau sovereignty right di wilayah tersebut untuk mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya alam hayati yang terkandung di dalamnya, walaupun negara lain masih boleh melakukan lintas damai dan menikmati sumberdaya alam zona tersebut dengan tetap harus berdasarkan perjanjian dan izin dari Pemerintah Republik Indonesia.


Melihat modus operandi yang dilakukan pada praktik illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Vietnam ini berkaitan erat dengan kedaulatan suatu negara. Berdasarkan teori kedaulatan negara dapat dipahami bahwa Negara memiliki kekuasaan penuh termasuk hak untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatannya. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak untuk :

- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
- b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
 - 1) Pembuatan dan pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 - 2) Penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 - 3) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
- c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa segala modus operandi berkaitan dengan praktik illegal fishing di wilayah Indonesia dapat ditindak tegas oleh Indonesia sebagaimana dalam teori kedaulatan negara milik J.H.A Logeman dimana dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi mutlak atas penduduk dan wilayah bumi dengan isinya dimiliki oleh suatu system negara nasional yang berdaulat. Dalam hal ini Indonesia di wilayah zona ekonomi eksklusif miliknya memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya.

Berdasarkan paparan tersebut, diketahui bahwa modus operandi yang dilakukan dalam praktik illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia antara lain penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang serta penangkapan ikan dengan jenis atau species yang tidak sesuai dengan izin. Dalam hal ini, Republik Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut





Gambar 4. Grafik pelanggaran KIA Vietnam di ZEE Indonesia 2021 – 2022. Sumber AIS dan Citra Satelit

BAB IV

KELEMAHAN – KELEMAHAN REGULASI BATAS ZEE INDONESIA DAN VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

4.1. Regulasi Internasional dan nasional

Regulasi yang mengatur mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dinyatakan dalam UNCLOS Pasal 56 ayat 1 huruf a yaitu dalam Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Pasal 57 menyatakan Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.

Pasal-pasal dalam konvensi hukum laut PBB tersebut menegaskan bahwa suatu negara memiliki hak berdaulat atau sovereign right atas wilayah maritimnya¹¹³. Batas wilayah maritim tersebut telah disahkan dan harusnya diakui oleh seluruh negara yang mengakui dan tunduk pada Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 atau UNCLOS 1982. Indonesia telah mendepositkan koordinat titik-titik batas wilayah maritimnya pada Sekretaris Jenderal PBB yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terkhusus pada ZEE koordinat 05 07,490'N dan 109 11,830'E.¹¹⁴ maka jelas berdasarkan pasal 57 maka Perairan Natuna Utara masuk wilayah maritim Indonesia yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga

¹¹³ Edy, Suryono. *Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*. (Bandung : Alumni, 1984) hlm 7

¹¹⁴ Doc Direktorat Jendral Kelautan tentang titik koordinat batas wilayah ZEEI.

berdasarkan pasal 56 ayat 1 huruf a Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap sumber daya alam di wilayah Perairan Natuna Utara.

Sedangkan pengaturan mengenai delimitasi¹¹⁵ ZEE diatur tersendiri dalam Pasal 74 UNCLOS 1982. Rumusan pasal ini secara mutatis mutandis sama dengan Pasal 83 tentang delimitasi landas kontinen.¹¹⁶ Pasal 74 ayat (1) UNCLOS Tahun 1982 menyebutkan “Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai equitable solution.”. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 74 ayat (4) UNCLOS Tahun 1982 Dalam bersangkutan, maka masalah yang berkaitan dengan delimitasi batas maritim zona ekonomi eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Hukum nasional sendiri di dalamnya sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti zona ekonomi eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang terdapat di zona ekonomi eksklusifnya. Berhubung dengan hal yang dikemukakan di atas maka untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi rakyat Indonesia serta kepentingan nasional di bidang pemanfaatan sumber daya alam non hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 telah mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

¹¹⁵ Delimitasi adalah penentuan garis batas di wilayah maritim yang berbatasan langsung dengan negara lain baik itu yang berdampingan ataupun berseberangan.

¹¹⁶ Boer Mauna. 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Bandung: Alumni. hlm. 365.

Rezim hukum internasional tentang zona ekonomi eksklusif telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga dan praktek negara (State practice) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas.

Kemudian di samping itu zona ekonomi eksklusif juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona tersebut. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut memberikan kepada Republik Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut.

Selain daripada itu Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di zona ekonomi eksklusifnya antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di zona ekonomi eksklusif. Khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati, sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh sumber daya alam hayati tersebut.

Pengumuman asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan di atas yang terutama ditunjukkan kepada dunia luar, asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan tersebut perlu pula dituangkan dalam suatu undang-undang agar supaya terdapat dasar yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif dan dengan demikian tercapai pula kepastian hukum. Berhubung dengan itu disusunlah Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menetapkan hak

berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Republik Indonesia dalam zona ekonomi eksklusif.

Dibentuknya undang – undang no 5 tahun 1983 adalah bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan akan adanya aturan nasional atas situasi yang ada dan diselaraskan dari hukum internasional yang sudah ada mengenai zona ekonomi eksklusif Indonesia. Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok saja sedangkan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan undang-undang ini akan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian penjelasan pasal demi pasalnya yang dianggap kurang jelas pun sudah dijelaskan seperti pada Pasal 1, Yang dimaksud dengan istilah sumber daya alam hayati dalam undang-undang ini adalah sama artinya dengan istilah sumber daya perikanan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perikanan. Kemudian Pasal 2 Pasal ini menegaskan dan mengukuhkan definisi geografis Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia yang tercantum dalam Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tertanggal 21 Maret 1980. Pasal 3 ayat (2), Pasal ini memberikan ketentuan bahwa prinsip sama jarak digunakan untuk menetapkan batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan negara tetangga, kecuali jika terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kepentingan nasional. Keadaan khusus tersebut adalah misalnya terdapatnya suatu pulau dari negara lain yang terletak dalam jarak kurang dari 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal untuk menetapkan lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 4 Ayat (1), hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah kedaulatan

Republik Indonesia tersebut. Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hot pursuit terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif. Kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban Republik Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan penerbangan (freedom of navigation and overflight) dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut (freedom of the laying of submarine cables and pipelines).

Kemudian Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam ayat ini ditentukan, bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di dalam batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di bidang landas kontinen serta persetujuan- persetujuan internasional tentang landas kontinen yang menentukan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling berdampingan dengan Indonesia.

Selanjutnya Ayat (3), menjelaskan bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku seperti yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di zona ekonomi eksklusif setiap negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti pengoperasian kapal-kapal, pesawat udara dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut.

Pada Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis

seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan. Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, antara lain kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Kemudian Ayat (2) dijelaskan sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali, namun tidak berarti tak terbatas. Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada Ayat (3) dijelaskan dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati, Indonesia berkewajiban untuk menjamin batas panen lestari (Maximum sustainable yield) sumber daya alam hayatinya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan memperhatikan batas panen lestari tersebut, Indonesia berkewajiban pula menetapkan jumlah tangkapan sumber daya alam hayati yang diperbolehkan (allowable catch). Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, maka selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (capacity to harvest) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1.000 (seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 (enam ratus) ton maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 400 (empat

ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Penunjukan pada Pasal 4 ayat (2) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa jenis-jenis sedenter (*sedentary species*) yang terdapat pada dasar laut zona ekonomi eksklusif tunduk pada rezim landas kontinen (Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia). Oleh karena itu tidak tunduk pada ketentuan ayat ini.

Penjelasan Pasal 6 sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Republik Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk di samping membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya. Disamping itu Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan tersebut termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi. Meskipun Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif tetapi pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki status sebagai pulau dalam arti wilayah negara dan oleh karena itu tidak memiliki laut teritorial sendiri dan kehadirannya tidaklah mempengaruhi batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau Landas Kontinen Indonesia.

Pasal 7 maksudnya adalah setiap penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah diterimanya permohonan tersebut Pemerintah Republik Indonesia tidak menyatakan

- a. menolak permohonan tersebut, atau
- b. bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap, atau

- c. bahwa pemohon belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya yang terdahulu maka suatu proyek penelitian ilmiah kelautan dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan penelitian oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan wewenang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia secara internasional didasarkan pada praktek negara, yang sekarang telah diterima pula dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut, sedangkan secara nasional landasannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (2) menjelaskan Pembuangan ("dumping") dilaut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan laut, berhubung dengan itu perlu diatur tempat, cara dan frekuensi pembuangan serta jenis, kadar dan jumlah bahan yang dibuang melalui perizinan. Pembuangan meliputi pembuangan limbah dan pembuangan bahan-bahan lainnya yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut, pembuangan limbah yang biasanya dilakukan oleh kapal selama pelayaran tidak memerlukan izin.

Pasal 11 Ayat (1), menjelaskan bahwa kewajiban untuk memikul tanggung jawab mutlak dan membayar ganti rugi bagi rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam dalam jumlah yang memadai ini merupakan konsekuensi dari kewajiban untuk melestarikan keserasian dan keseimbangan lingkungan. Karena itu kewajiban ini melekat pada barang siapa yang melakukan perbuatan, tidak melakukan perbuatan/membiarkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau kerusakan sumber daya alam. "Tanggung jawab mutlak" ("strict liability") berarti bahwa tanggung jawab tersebut timbul pada saat terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam, tidak dapat dielakkan dan secara prosedural tidak diperlukan upaya pembuktian lagi.

Kemudian Ayat (3) menjelaskan bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul dari pencemaran lingkungan laut dan/atau kerusakan sumber daya alam yang terjadi akan

menentukan besarnya kerugian. Penelitian ekologis tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari pihak pemerintah, pihak penderita dan pihak pencemar. Tim dimaksud akan dibentuk secara khusus untuk tiap-tiap kasus.

Pasal 13 dijelaskan bahwa terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup di laut khususnya bagi kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan asing dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan jalan melakukan penangkapan atas kapal-kapal dan/atau orang-orang tersebut. Terhadap kapal-kapal dan/atau orang-orang yang berkebangsaan Indonesia dapat diperintahkan (perintah ad hoc) ke suatu pelabuhan atau pangkalan yang ditunjuk oleh penyidik di laut untuk diproses lebih lanjut. Penangkapan tersebut di atas tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu penangkapan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu satu hari. Oleh karena itu untuk tindakan penangkapan dilaut perlu diberi jangka waktu yang memungkinkan para aparat penegak hukum di laut membawa kapal dan/atau orang-orang tersebut ke pelabuhan atau pangkalan. Jangka waktu maksimum tujuh hari dianggap sebagai jangka waktu maksimal untuk menarik/menyeret suatu kapal dari jarak yang terjauh di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sampai ke suatu pelabuhan atau pangkalan.

Ketentuan mengenai penahanan terhadap tindak pidana menurut undang-undang ini belum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sedang terhadap tindak pidana tersebut penahanan adalah merupakan satu upaya untuk dapat memproses perkaranya lebih lanjut. Berhubung dengan hal tersebut, sekalipun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda tetapi dengan dikualifikasi sebagai kejahatan, maka tindak pidana tersebut perlu dimasukkan dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 14 Ayat (1) menjelaskan yang dimaksud dengan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah misalnya Komandan kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasiun Angkatan Laut. Penetapan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai aparat penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 15 Ayat (1), dijelaskan bahwa permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang tersebut yang ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran, sesuai dengan praktek yang berlaku, dapat diajukan oleh perwakilan negara dari kapal asing yang bersangkutan, pemilik, nahkoda atau siapa saja menurut bukti-bukti yang sah mempunyai hubungan kerja atau hubungan usaha dengan kapal tersebut. Dan pada Ayat (2) dijelaskan bahwa penetapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapan dan hasil dari kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda maximum.

Dari pemaparan diatas sudah jelas dapat dilihat bahwa regulasi internasional maupun nasional mengenai zona ekonomi eksklusif Indonesia sudah diatur dengan sangat jelas mengenai setiap batasnya bahkan sampai aturan main pelaksanaan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan atau dapat diberikan hak pemanfaatan kepada negara lain, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada kelemahan dalam regulasi yang ada karena faktanya masih ditemukan terjadinya pelanggaran walaupun sudah ada regulasi hukum internasional yang mengatur dan ada juga hukum nasional undang- undang no 5 tahun 1983 yang menjadi dasar penetapan batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam.

4.2. Kelemahan Regulasi Batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara

Regulasi hukum yang ada baik internasional maupun hukum nasional yaitu undang - undang no 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif ternyata belum mampu mencapai sebuah kata yang sangat dicita-citakan oleh seluruh bangsa di dunia yaitu “keadilan”, keadilan disini dinilai sebagai hal yang masih belum tercipta dikarenakan masih ditemukannya kelemahan-kelemahan dalam regulasi yang ada. Untuk mengkaji system hukum dan kelemahan-kelemahan didalamnya, sesuai dengan teori system hukum milik M Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum tergantung kepada 3 unsur system hukum yaitu struktur hukum (structure of law), kemudian substansi hukum (substance of law) dan budaya hukum (legal culture).

4.2.1 Struktur Hukum

Mengenai struktur hukum disini adalah menitikberatkan mengenai instansi atau aparat penegak hukum. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya¹¹⁷. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

¹¹⁷Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum laut Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi- institusi penegakan penegak hukum yang juga memiliki kewenangan satgas patroli di laut yaitu TNI-AL, POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-DIRJEN HUBLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan- DIRJEN PSDKP, Kementerian Keuangan- DIRJEN BEA CUKAI dan juga Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

a. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

BAKAMLA dan DITPOLAIRUT sebagai pemegang kewenangan di laut ZEE Indonesia saat ini tengah terjadi persaingan yang cukup jelas terlihat di mata kita semua, dimana terjadi pertentangan struktur atas kewenangan penindakan dilaut ZEE Indonesia yang mengakibatkan tidak terciptanya satu komando kewenangan yang mengatur dalam proses penegakan hukum yang ada. Kondisi keamanan laut saat ini dalam upaya penegakan hukum dan keamanan dilaut jika ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan, telah diatur dalam 17 (tujuh belas) Peraturan Perundang-undangan nasional antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontingen Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2994)
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3260)
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)

- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3419);
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5216);
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3482);
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3647);
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4661);
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5059);
- 10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4152);
- 11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4168);
- 12) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

15) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

17) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

Demikian pula jika ditinjau dari kelembagaan, jumlah institusi atau instansi maritim di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Indonesia memiliki 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 6 (enam) lembaga yang mempunyai satgas patrol dilaut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainnya tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-AL; POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian

Perhubungan-DIRJEN HUBLA; Kementerian Kelautan dan Perikanan- DIRJEN PSDKP; Kementerian Keuangan- DIRJEN BEA CUKAI; dan BAKAMLA. Lembaga penegak hukum tersebut, melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing.

Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang yang mengatur penegakan hukum di laut, dalam satu undang-undang subyek pelakunya bisa lebih dari satu instansi. Keadaan ini ternyata memunculkan perbedaan persepsi kewenangan yang cenderung mengarah pada mementingkan dan menonjolkan instansi masing-masing. Perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya miskordinasi yang berakibat hasil yang tidak efisien dan efektif dalam penyelesaian permasalahan penegakan hukum dan keamanan di laut.

Indonesia sebagai negara maritime belum memiliki lembaga penegak hukum di laut yang solid, seperti halnya di Jepang, China, Australia dan Amerika Serikat yang telah memiliki satu lembaga satu atap yakni Coast Guard atau Coast Maritim. Akibatnya jika terjadi pelanggaran hukum di laut kita seringkali penanganannya tidak tuntas. Menyadari arti penting laut sebagai modal dasar pembangunan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi.

Kemudia untuk merealisasikan upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut Menhankam/Pangab, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung membentuk suatu Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA). Yang kemudian saat ini telah menjadi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Badan ini dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005. Badan ini diketuai oleh Menhankam/Pangab dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan,

Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Staf TNI AL. Tugas pokoknya mengkoordinir seluruh kegiatan operasional keamanan di laut, memecahkan semua permasalahan pelanggaran hukum di laut, menyelenggarakan kerjasama dengan negara-negara tetangga dengan maksud agar penyelenggaraan operasi keamanan di laut senantiasa terjamin daya maupun hasil gunanya secara optimal. Namun terciptanya badan ini dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, sebab faktanya masing-masing institusi di dalamnya, antara lain; TNI (Angkatan Laut), Kepolisian (Polair), Bea dan Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (Ditjen Perhubungan Laut), Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Imigrasi. Masing-masing sering berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya, sehingga membingungkan masyarakat yang telah beraktifitas di laut.

Dalam sejarah pengelolaan laut Indonesia sistem pengamanan laut kita menganut sistem koordinatif. Karena pada awalnya pemberian kewenangan kepada banyak instansi adalah mempertimbangkan keterbatasan kemampuan tiap-tiap instansi tersebut dalam melaksanakan tugas. Namun pada perkembangannya produk hukum tersebut menjadi pedoman bagi masing-masing instansi untuk mengembangkan kewenangannya Masing-masing. Setiap instansi memiliki dan menjalankan manajemen yang berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan kepentingan sektornya. Kondisi itu semakin merugikan pengguna jasa pelayaran seperti Pemilik dan Nakhoda kapal, mereka kesulitan dan mengeluh karena harus di periksa oleh instansi A, kemudian instansi B, lanjut ada lagi instansi C, yang mana masing-masing instansi itu hanya menggunakan kewenangannya untuk memeriksa dan menahan. Hal tersebut pun mereka lakukan seperti pemeriksaan dan penahanan tetapi ada dasar hukumnya.

Menyikapi fenomena belakangan ini yang sering terjadi di laut ZEE Indonesia, dimana sering terjadi pertentangan struktur kewenangan antara DITPOLAIRUT dan BAKAMLA,

dalam forum group discussion yang diadakan di Universitas Diponegoro Semarang pada 11 juli 2024 lalu,¹¹⁸ beberapa ahli di bidang kelautan dan juga pihak -pihak terkait yang ikut terkena imbas dari situasi yang terjadi saat ini, juga ikut mempertanyakan tentang eksistensi penegakan hukum dilaut menyikapi perubahan undang- undang no 32 tahun 2014 tentang kelautan. Beberapa diantaranya mempertanyakan tentang kewenangan instansi manakah yang harus diikuti agar terciptanya penegakan hukum yang diinginkan oleh semua pihak yang tentunya adil dan sesuai dengan atura hukum yang ada.

DITPOLAIRUT yang diamanatkan oleh undang-undang dasar atau BAKAMLA yang ditunjuk dan langsung bertanggung jawab kepada presiden, hal ini tentulah menjadi pemikiran yang harus dikupas tuntas kembali oleh para ahli hukum laut dan ahli hukum perundang-undangan agar semua menjadi jelas dan terarah bagi warga negara dan pihak-pihak yang terkait di laut Indonesia terutama di zona ekonomi eksklusif Indonesia agar tidak terganggu oleh pertentangan kewenangan dalam struktur hukum di laut, demi tercapainya proses penegakan hukum di laut yang berbasis nilai keadilan sesuai standart hukum Indonesia.

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

KKP sebagai penyidik utama perikanan di laut ZEE Indonesia dinilai kurang optimal dalam kiprahnya dikarenakan tidak ditunjang dengan peralatan memadai yang menjangkau hingga ke ZEE Indonesia terluar sekalipun. Pelanggaran hukum di laut, di dalam pengaturannya termasuk Illegal fishing dan juga tindak pidana perikanan lainnya, yaitu Unreported and Unregulated Fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan perikanan yang tidak sah, dan juga kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada dan berlaku, dan atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga

¹¹⁸ Forum Group Discussion “ Eksistensi Penegakan Hukum di Laut Menyikapi Perubahan undang undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan “

pengelola perikanan yang tersedia. Dengan kata lain illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
- 3) Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Penegakan Hukum yang dilaksanakan tersebut dilakukan oleh tiga instansi yang berwenang ditinjau dari ketentuan pasal 73 UU No. 31 tahun 2004 tentang bahwa instansi yang dimaksud yaitu Kementerian kelautan dan perikanan (KKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan kepolisian Negara republic indonesia.¹¹⁹ Selanjutnya ditetapkan pula mengenai aparaturnya penegak hukum, penuntut umum serta pengadilan yang berwenang untuk menangani penegakan hukum mengenai IUU Fishing, yang tertuang dalam Pasal 14 Undang- Undang No. 5 Tahun 1983, yaitu:

- 1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

¹¹⁹ Yudi Dharma Putra. *Jurnal Makalah Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing)*. Malang 2015. hlm. 9.

- 2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- 3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memang telah melakukan upaya penegakan hukum di laut ZEE Indonesia yaitu bersinergi dengan instansi terkait dalam memberantas pencurian ikan atau illegal fishing di laut Indonesia. Contohnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal ikan Indonesia yang mengoperasikan alat tangkap trawl di wilayah perairan Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2021. Penangkapan terhadap kapal-kapal yang mengoperasikan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini menunjukkan komitmen kuat KKP untuk melaksanakan tata kelola perikanan berkelanjutan dan mencegah eskalasi konflik horisontal antar nelayan. Kemudian ada juga yang terbaru di tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan dua kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam. Kedua kapal ini diamankan usai menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau (Kepri).¹²⁰ Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksiono menjelaskan penangkapan dua kapal ikan asing itu sempat dramatis. Pihaknya sampai mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat total 14 kapal ikan asing (KIA) telah ditangkap dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)

¹²⁰ <https://news.detik.com/berita/d-7325125/kkp-amankan-2-kapal-ikan-ilegal-berbendera-vietnam-di-perairan-natuna-utara>.

hingga triwulan III 2023. Penangkapan dilakukan karena kapal ikan asing memasuki wilayah perairan Indonesia menangkap ikan tanpa izin alias illegal fishing. Hal tersebut bisa dikatakan KKP sudah melakukan fungsinya sebagai aparat penyidik utama di zona ekonomi eksklusif Indonesia, tetapi segala pencapaian tersebut masih pula dapat dikatakan belum maksimal jika dilihat dari banyaknya pelanggaran -pelanggaran yang tidak terselesaikan dengan tuntas.

Sistem penegakan hukum di laut masih lemah, salah satunya dikarenakan oleh struktur penegak hukumnya tidak didukung oleh peralatan yang memadai dan dapat menjangkau hingga ke zona-zona terluar di ZEE Indonesia. Jika dilihat dari aspek legalnya maupun kemampuannya peralatannya tidak sebanding antara luas laut dan kekuatan yang ada. Selain itu dukungan anggaran yang minim dari pemerintah sehingga sulit untuk melakukan pengawasan di seluruh laut Indonesia. anggaran yang ada tidak sebanding dengan luas wilayah laut Indonesia. Contohnya, saat ini Indonesia baru punya 25 kapal patroli perikanan di bawah pengelolaan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan dari jumlah itu, hanya 6 kapal patroli yang mampu beroperasi di ZEEI dan laut dalam. Sisanya hanya mampu beroperasi di laut pinggir dan dangkal. Padahal seharusnya untuk mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas (5,8 juta km²) dibutuhkan 90 kapal patroli perikanan. Selain alasan peralatan yang kurang memadai KKP sebagai salah satu oknum penegak hukum di laut, KKP diduga merupakan bagian dari jaringan usaha penangkapan ikan oleh para nelayan (perusahaan) asing secara illegal di wilayah laut Indonesia.

c. Pengadilan Perikanan di Indonesia

Saat ini Pengadilan perikanan yang ada di Indonesia hanya terdapat di 10 daerah, hal tersebut tentu saja menjadi kendala dalam proses penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di laut, terutama di laut ZEE Indonesia. Tidak dapat segera di prosesnya pelaksanaan sidang untuk mengadili pelaku pelanggaran karena tidak adanya

pengadilan perikanan di setiap daerah peradilan umum yang memiliki Pengadilan Negeri menjadi penyebab tertundanya proses penegakan hukum.

Berdasarkan rumusan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kegiatan-kegiatan tindak pidana perikanan secara keseluruhan yaitu sebagai berikut :

- 1) Kegiatan yang dilakukan dalam penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya perikanan.
- 2) Kegiatan dengan memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan.
- 3) Kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan
- 4) Kegiatan yang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya perikanan.
- 5) Kegiatan yang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan.
- 6) Kegiatan yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- 7) Kegiatan yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

- 8) Kegiatan yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, pemasaran ikan, penangkapan, pengangkutan, penelitian ikan yang tidak memiliki izin.

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah illegal fishing atau dengan kata lain sering disebut *illegal, unreported, unregulate fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang masuk kategori sebagai berikut :¹²¹

- 1) Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional.
- 3) Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Sekali lagi untuk menegakkan hukum dalam tindak pidana perikanan tersebut, diperlukan adanya pengadilan perikanan yang dibentuk di setiap daerah di Indonesia. Dalam pembentukan peradilan perikanan, pada awalnya dasar hukum lahirnya pengadilan perikanan didasari pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 pada Pasal 71 yang menyatakan bahwa “Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan”. Namun dalam ketentuan ini, pengaturan suatu kelembangaan pengadilan perikanan hanya diatur dalam 1 (satu) pasal saja. Perubahan ketentuan dari yang sebelumnya menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

¹²¹ Victor P.H. Nikijuluw, *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008). Hlm. 18.

menyatakan peraturan mengenai pengadilan perikanan ditambah 1 pasal yaitu Pasal 71A sehingga secara keseluruhan dalam pengaturan tentang pengadilan perikanan hanya diatur di dalam 2 pasal saja. Mengacu kepada berbagai pengadilan khusus yang ada, pengaturan tentang pengadilan khusus tersebut diatur dalam ketentuan yang secara khusus juga. Hal itu dapat dilihat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Pengadilan Pajak diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2002, Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004.

Oleh karena itu perlunya suatu reformasi di pengadilan perikanan dalam substansi hukum (produk hukum) juga harus dilaksanakan sebagaimana pengaturan yang mengatur secara khusus seperti pengadilan-pengadilan khusus lainnya. Sehingga dengan adanya pengaturan secara khusus terhadap pengadilan perikanan diluar ketentuan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, memberikan penegasan dan kedudukan yang konsisten bagi pengadilan perikanan dalam menyelesaikan segala permasalahan tindak pidana di bidang perikanan.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menyatakan diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kemudian diatur pula bahwa pembentukan pengadilan perikanan dilakukan dan diterapkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan melalui keputusan presiden.¹²² Berkenaan dengan ketentuan hukum yang mengatur, dapat ditafsirkan bahwa para pembentuk undang-undang ini sebenarnya menghendaki agar dapat dibentuk di setiap pengadilan negeri di seluruh Indonesia.

Pembentukan pengadilan perikanan masih belum merata diseluruh wilayah pengadilan negeri. Pengadilan Perikanan adalah Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan

¹²² Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hingga saat ini memang terdapat sepuluh Pengadilan Perikanan di seluruh Indonesia. Pengadilan Perikanan dibentuk pertama kali pada tahun 2004 di Pengadilan Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung dan Pengadilan Negeri Tual. Pada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2010 dibentuk Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai. Kemudian pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2014, dibentuk 3 (tiga) Pengadilan Perikanan baru di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke. Daerah hukum Pengadilan Perikanan berada sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri.

Dapat dilihat bahwa dibentuknya pengadilan perikanan tersebut hanya berada di beberapa provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Kepulauan Riau, Maluku, Papua Barat dan Papua. Hal itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan perekonomian subsektor perikanan produksi tangkap per provinsi yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya pertumbuhan perikanan menjadikan seluruh wilayah perairan Indonesia menjadi daerah rawan tindak pidana perikanan. Hal itu dikarenakan negara Republik Indonesia yang memiliki luas laut yang lebih luas daripada luas wilayah daratan yang mengakibatkan setiap provinsi yang ada berbatasan langsung dengan wilayah perairan.

Permasalahan yang muncul adalah ketika daerah yang tidak memiliki peradilan perikanan harus menyelesaikan permasalahan tindak pidana perikanan melalui pengadilan negeri. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana perikanan di pengadilan perikanan menggunakan ketentuan hukum acara yang khusus dari ketentuan yang umum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.¹²³ Selain

¹²³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). Hlm. 66.

itu jika dibahas mengenai keadilan kelembagaan, dengan pembentukan pengadilan perikanan di setiap ibukota provinsi membuat penanganannya oleh hakim dalam memeriksa, mendengar dan memutuskan pelanggaran perikanan lebih efektif dan efisien sehingga sasaran berupa penegakan hukum tercapai maksimal.

d. Undang – Undang no 5 tahun 1983 (terkait struktur dan Omnibuslaw)

Terkait Struktur

Seperti kita ketahui bersama, undang – undang ini tercipta sebagai hukum nasional yang ikut mengatur ketentuan -ketentuan internasional mengenai hukum laut dalam UNCLOS 1982. Konvensi PBB tentang Hukum laut internasional II (UNCLOS 1982) sejak dibentuk memang sudah diratifikasi Indonesia dengan hukum nasional yaitu undang – undang no 17 tahun 1985 tentang hukum laut. Dari situ dapat dilihat bahwa dibentuknya undang- undang no 5 tahun 1983 adalah bahkan sebelum Indonesia mengikatkan diri kepada konvensi hukum laut 1982 melalui proses ratifikasi.

Fakta mengenai cukup banyak wilayah laut Indonesia yang memiliki sumber daya ikan cukup besar, seperti Natuna dan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) di Laut Natuna Utara, Laut Arafura, Laut Sulawesi, ZEEI di Samudera Pasifik, ZEEI di Samudera Hindia, dan wilayah laut perbatasan. Indonesia dengan potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield = MSY) ikan laut sebesar 6,5 juta ton/tahun merupakan salah satu negara dengan potensi ikan laut terbesar di dunia. MSY ikan laut dunia sekitar 90 juta ton/tahun (FAO, 2010). Artinya, sekitar 7,2 persen ikan laut dunia terdapat di Indonesia. Sementara, negara-negara sekitar yang selama ini melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia (Thailand, Pilipina, Vietnam, Malaysia, RRC, dan Taiwan) memiliki potensi sumberdaya ikan laut yang jauh lebih kecil ketimbang yang dimiliki Indonesia.

Untuk menyikapi situasi yang bisa dianggap mendesak seperti potensi maraknya pelanggaran illegal fishing tersebut maka perlu dibentuk aturan nasional atau undang-undang yang mengatur mengenai penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Untuk itu jika ditinjau dari segi struktur hukum, undang – undang ini dapat dikatakan bahwa terciptanya adalah dalam keadaan mendesak untuk mengantisipasi maraknya tindakan pelanggaran hukum perikanan seperti illegal fishing, unreported dan unregulated fishing di ZEE Indonesia, maka bisa disinyalir bahwa undang – undang no 5 tahun 1983 adalah produk hukum yang dibuat tergesa- gesa sehingga muatannya tidak dibentuk dalam proses filterisasi yang matang.

Pada Tabel berikut ini, berisi daftar 24 kapal Vietnam berdasarkan AIS saat kapal tersebut diduga kuat melakukan illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia di zona utara Laut Natuna Utara selama bulan Mei 2021. Data AIS kapal-kapal tersebut memiliki informasi jenis kapal AIS Fishing dan Unspecified.

No	Nama Kapal Berdasarkan MMSI	Nomor MMSI	Tanggal Terdeteksi Di ZEEI	Longitude	Latitude
1	467 D21	574810001	2021-05-03	107.4827	6.1023
2	Van Minh 36a	574606051	2021-05-04	106.9794	5.8760
3	Tau 78F11	574612037	2021-05-03	106.7268	5.7560
4	29 D9	574604044	2021-05-03	106.5186	5.6758
5	Dang59 F26	574802002	2021-05-04	107.4999	5.9221
6	39 A26	574160175	2021-05-04	107.9302	6.2721
7	Minh Nguyen96a36	574311111	2021-05-04	107.1891	5.7923
8	C16	574022742	2021-05-13	106.6591	5.1622

No	Nama Kapal Berdasarkan MMSI	Nomor MMSI	Tanggal Terdeteksi Di ZEEI	Longitude	Latitude
9	123456789	574254870	2021-05-03	106.7016	5.29211
10	59 D11	574561043	2021-05-05	107.0334	5.9974
11	Tau Cha 06 A19	574563210	2021-05-10	107.3338	5.9072
12	Ngoclinh3 C9	574201524	2021-05-10	106.9147	5.4854
13	Cong Minh 1F7	574081001	2021-05-09	107.1534	6.0817
14	18 A27	574151209	2021-05-10	107.9277	5.9262
15	Hai Long B9 P7	574666000	2021-05-10	107.4167	6.3391
16	19 LR 6686L B8 58	574070019	2021-05-20	108.1485	6.28531
17	PHU0C VU0NG168 D39	574602002	2021-05-20	107.9025	5.7538
18	DUY KHANG A12	574611167	2021-05-20	107.8992	6.0414
19	TRANMINH TUAN 489	574201401	2021-05-22	106.5157	5.4585
20	DA CA0 B2 97	574564272	2021-05-26	107.0353	5.7229

Terkait Omnibuslaw

Lalu mengenai kaitannya dengan omnibuslaw, sebaiknya dipahami terlebih dahulu bahwa kata omnibus diambil dari bahasa Latin yang artinya “*for everything*”. Black Law Dictionary yang menjadi rujukan definisi istilah hukum di Barat juga sudah menjelaskan apa itu omnibus law. Konsep ini diibaratkan bagai pepatah sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, yang maknanya satu regulasi baru dibentuk sekaligus menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku. Konsep ini bisa saja hanya menggantikan beberapa pasal di satu regulasi dan saat bersamaan mencabut seluruh isi regulasi lain. Implementasi konsep

omnibus law dalam peraturan perundang-undangan ini lebih mengarah pada tradisi Anglo-Saxon Common Law. Beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname disebutkan telah menggunakan pendekatan omnibus law atau omnibus bill. Contohnya di Irlandia pada tahun 2008 telah mengeluarkan sebuah undang-undang tentang sifat yang mencabut kurang lebih 3.225 undang-undang.

Metode omnibus law tak sepenuhnya baru dikenal oleh Indonesia. Selain istilah, substansi omnibus law juga sudah pernah digunakan dalam legislasi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan/Automatic Exchange of Information-AEoI (Perppu AEoI) dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Perppu AEoI yang disahkan menjadi UU No.9 Tahun 2017 oleh DPR membatalkan pasal-pasal di beberapa undang-undang. Antara lain Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 35A UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, Pasal 40 dan Pasal 41 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Pasal 47 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta perubahannya, serta Pasal 41 dan Pasal 42 UU No 21 Tahun 2000 Tentang Perbankan Syariah. UU Pemda juga sudah berkali-kali mengalami perubahan, dan yang terakhir terdiri dari 411 pasal. Pada Pasal 409 mencabut pasal-pasal dalam undang-undang lain sekaligus pembatalan beberapa undang-undang secara utuh. UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya adalah yang dicabut sepenuhnya. Contoh yang dicabut beberapa pasalnya adalah UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).¹²⁴

Sementara peraturan mengenai hukum laut di Indonesia pun beberapa sudah diubah dan diganti, misalnya pengaturan hukum negara kepulauan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV Konvensi. Maka untuk menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan diganti dengan Undang-Undang yang baru yaitu UU No 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, yang mana Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai wilayah perairan Indonesia; hak lintas bagi kapal-kapal asing, pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia, dan penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia.

Selain itu ada juga peraturan yang mengatur mengenai kelautan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan). Walaupun masih ada peraturan lainnya yaitu UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Nelayan, UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

¹²⁴ M-30, *Menelusuri Asa Usul Konsep Omnibus Law*. <https://w.w.w.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law>, diakses Minggu tanggal 12 April 2020

Mengenai Undang -Undang No 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif sendiri dapat diterapkan konsep omnibuslaw, mengingat substansinya terdapat kerancuan yang seolah-olah juga mengatur tentang landas kontinen, yang mana aturan landas kontinen sudah ada sendiri diatur dalam undang- undang no 16 tahun 2023 tentang landas kontinen. Selain itu juga terdapat peraturan yang saat ini sedang dalam proses ratifikasi mengenai batas maritime Indonesia dan Vietnam. Konsep omnibuslaw dapat diterapkan untuk menggabungkan beberapa aturan tersebut menjadi satu yaitu undang- undang yang mengatur batas maritime Indonesia dengan beberapa negara, yang isi muatannya mengatur mengenai batas maritime Indonesia dari landas kontinen, ZEE, laut territorial dan lainnya terhadap negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Dengan begitu efisiensi dan perampingan aturan dapat dilakukan.

Omnibus Law memang merupakan konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum (umbrella act), akan tetapi keberadaan undang- undang hasil Omnibus Law yang mengarah sebagai undang-undang payung akan menimbulkan permasalahan mengenai kedudukannya karena Undang Undang No.12 Tahun 2011 yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengenal istilah Omnibus Law. Tetapi untuk metode penyusunan RUU Omnibus Law tetap harus mengacu UU No.12 Tahun 2011. Untuk itu agar UU hasil omnibus mendapat legitimasi dalam UU No 12 Tahun 2011, maka pembentukan dan proses legalisasinya dilakukan dengan ketentuan : ¹²⁵

- 1) Jenisnya adalah UU (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabungkan menjadi satu UU.

¹²⁵ Rahayu, *Konsep Omnibus Law Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia*.https://www.academia.edu/40333890/Konsep_Omnibuslaw_Dalam_Peraturan_Perundang_Undangan_Indonesia, diakses Sabtu tanggal 4 April 2020

- 2) Materi muatan yang diatur OmnibusLaw sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 tersebut.
- 3) Tidak ada larangan dalam UU No. 12 tahun 2011 bagi pembentukan Omnibus Law yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus.
- 4) Melakukan revisi terhadap UU No.12 Tahun 2011.

Selain itu juga masih ada asas dalam perundang-undangan Indonesia yang bisa menumbangkan metode omnibus law. Asas itu adalah *lex posterior derogat legi priori*.

“Undang-undang yang disahkan belakangan akan tetap bisa menyampingkan omnibus law jika materi muatannya berbeda”.

Perlu dilakukan ketelitian dan harmonisasi ekstra tidak hanya pada undang-undang yang akan dicabut dengan omnibus law tetapi juga terhadap RUU lain yang sedang dibahas seperti aturan internasional mengenai ZEE yang nantinya menjadi UU yang mengatur batas wilayah maritime Indonesia dan Vietnam misalnya. Melihat fakta bahwa proses tersebut jika dibahas ratusan anggota DPR dengan berbagai usulan, mungkin saja Perppu bisa jadi opsi bentuk omnibus law terbaik.

4.2.2 Substansi Hukum (Substance of Law)

Mengenai substansi hukum disini adalah mengkaji mengenai perangkat perundang-undangan atau dapat dikatakan substansi hukum berkenaan dengan hukum tertulis dan norma hukum. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Atau dapat disimpulkan juga jika membahas substansi hukum atau substansi (legal substancy) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

a. Definisi ZEE (dalam pasal 2 Undang – undang no 5 tahun 1983)

Bunyi pasal 2 undang – undang no 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah mengenai definisi harfiah dari zona ekonomi eksklusif itu sendiri yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Point yang sedikit rancu dan agak mengganggu dari harfiah definisi tersebut adalah “ meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya” padahal faktanya zona ekonomi eksklusif adalah hanya di kolom air yaitu di mulai dari atasnya dasar laut sampai di bawah permukaan laut.

Jika ditelaah pasal ini jika tidak dikaitkan dengan pasal lain, secara tekstual akan menginterpretasikan pasal tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia ini termasuk juga mengatur tentang landas kontinen. Agar tidak terjadi kerancuan dan salah tafsir, sebenarnya tidak perlu menjelaskan mengenai landas kontinen di dalam undang- undang ini, karena mengenai landas kontinen sendiri sudah diatur dalam undang-undang no 16 tahun 2023 tentang landas kontinen Indonesia yang dahulunya diatur dalam undang -undang no 1 ahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia . Tetapi dengan didefinisikan seperti tersebut malah menjadikan penafsiran bahwa tentang landas kontinen juga diatur dalam undang – undang no 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia

b. Equitable Solution (dalam pasal 3 ayat 2)

Pada pasal 3 Ayat (2) undang – undang no 5 tahun 1983 dijelaskan bahwa pasal ini memberikan ketentuan bahwa prinsip sama jarak digunakan untuk menetapkan batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan negara tetangga, kecuali jika terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kepentingan nasional. Keadaan khusus tersebut adalah misalnya terdapatnya suatu pulau dari negara lain yang terletak dalam jarak kurang dari 200(dua ratus) mil laut dari garis pangkal untuk menetapkan lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pengertian dari prinsip Equitable Solution disini adalah diartikan sebagai bentuk upaya penyelesaian yang adil, dimana keadilan bagi semua pihak adalah sebagai sasaran utamanya. Kata Equitable disini dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang equal atau setara yang dapat diartikan penyelesaian yang dilakukan adalah equal antara pihak-pihak yang terkait, atau dapat juga dikatakan penyelesaian yang adil disini adalah bersifat subyektif antara kedua pihak yang berunding.

Equitable solution (prinsip sama jarak) dapat diartikan juga dengan equidistant line (sama jarak) yang mana interpretasinya bisa berupa median line yang ditarik langsung dari garis tengah sehingga presentase jaraknya berupa 50 : 50, atau bisa juga equidistant line yang bentuknya adalah 60 : 40, atau pula bisa dalam prinsip sama jarak yang dalam aplikasinya berbentuk presentase nilai 90 : 10. Pembagian dengan system equidistant line atau equitable solution atau prinsip sama jarak atau penyelesaian yang equal diatas adalah metode atau cara penyelesaian yang adil secara subyektif bagi para pihak yang berunding, sementara hal tersebut bisa saja dinilai tidak adil secara obyektif dilihat oleh pihak luar atau umum.

Pada laut teritorial system yang digunakan untuk membagi batas wilayah dua negara adalah menggunakan system tarik garis tengah atau median line yang secara obyektif dilihat presentase nilainya adalah pasti 50 : 50. Sementara di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan di

landas kontinen Indonesia yang digunakan untuk membagi batas wilayah yang berdekatan adalah menggunakan prinsip equitable solution atau prinsip sama jarak, yang keadilannya hanya dilihat secara subyektif bagi para pihak yang terkait. Equitable solution disini adalah sesuatu hal yang dianggap equal atau setara, yang seharusnya jika dinilai presentasenya harus berbentuk 50 : 50, namun pada praktiknya equal disini bisa berbentuk 60: 40 ataupun 90 : 10 ataupun bentuk lainnya yang intinya dianggap adil bagi pihak-pihak terkait.

c. kewajiban negara pantai (dalam pasal 5 ayat 3)

Dalam pasal 5 ayat 3 undang- undang no tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati, Indonesia berkewajiban untuk menjamin batas panen lestari (Maximum sustainable yield) sumber daya alam hayatnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan memperhatikan batas panen lestari tersebut, Indonesia berkewajiban pula menetapkan jumlah tangkapan sumber daya alam hayati yang diperbolehkan (allowable catch). Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan tersebut, maka selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (capacity to harvest) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya jumlah tangkapan yang diperbolehkan ada 1.000 (seribu) ton sedangkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 (enam ratus) ton maka negara lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 400 (empat ratus) ton tersebut dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Penunjukan pada Pasal 4 ayat (2) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa jenis-jenis sedenter (sedentary species) yang terdapat pada dasar laut zona ekonomi eksklusif tunduk pada rezim landas kontinen (Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia). Oleh karena itu tidak tunduk pada ketentuan ayat ini.

Atas penjelasan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban negara pantai adalah menentukan maksimum batas panen lestari, menentukan allowable catch, dan menentukan daya tangkap nasional atau jumlah tangkap. Indonesia dengan potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield = MSY) ikan laut sebesar 6,5 juta ton/tahun merupakan salah satu negara dengan potensi ikan laut terbesar di dunia. MSY ikan laut dunia sekitar 90 juta ton/tahun (FAO, 2010). Artinya, sekitar 7,2 persen ikan laut dunia terdapat di Indonesia. Sementara, negara-negara yang selama ini melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia (Thailand, Pilipina, Vietnam, Malaysia, RRC, dan Taiwan) memiliki potensi sumber daya ikan laut yang jauh lebih kecil ketimbang yang dimiliki Indonesia, tetapi dengan adanya pasal ini memberikan kesempatan terhadap kekayaan laut Indonesia dapat dimiliki oleh negara lain hanya dengan membayar fee saja jika terjadi jumlah tangkapan di bawah nilai allowable catch yang ditentukan oleh pasal ini.

Padahal jika mau ditinjau dari nilainya saja, sudah pasti sumber daya laut Indonesia yang berupa sekitar 7,2 persen ikan laut di dunia tersebut nilai sejatinya per ekor ikannya sudah pasti beragam dan banyak yang bernilai fantastis sesuai dengan jenis ikannya. Jika yang ditangkap adalah ikan-ikan yang punya nilai jual tinggi di pasaran seperti ikan tuna sudah pasti harga jualnya mahal, tetapi dengan adanya pasal ini justru memberi kesempatan bagi negara-negara tetangga untuk memiliki ikan-ikan laut Indonesia hanya dengan membayar fee yang jumlahnya pun bervariasi atau tidak ditentukan lebih lanjut oleh undang-undang ini, atau dapat disimpulkan nilai ikan-ikan di laut Indonesia tidak sebanding dengan harga fee yang tidak pasti jumlahnya.

Selain mengenai kesempatan memiliki potensi laut Indonesia oleh negara-negara tetangga tersebut, fakta di lapangan juga terjadi transshipment atau muatan kapal yang dilaporkan hanyalah setengah dari keadaan yang sebenarnya dari berat ikan yang ditangkap.

Hal tersebut sangat jelas menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia. Kegiatan transshipment dilakukan bertujuan untuk efisiensi konsumsi bahan bakar untuk mendapatkan hasil tangkapan sebesar-besarnya. Dampak dari kegiatan transshipment di tengah laut yang berlebihan di suatu wilayah perairan dapat mengancam kelangsungan sumber daya ikan di wilayah tersebut karena terjadi penangkapan ikan yang eksploitatif. Selain itu lamanya kapal ikan berada di laut karena praktik transshipment sering menimbulkan praktik perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Global Fishing Watch Carrier Portal, pada periode 2017 hingga 2020 tidak ditemukan transshipment berdasarkan pendeteksian AIS kapal pengangkut ikan dan kapal ikan pada pendeteksian. Namun demikian ditemukan 299 kejadian potensi transshipment di ZEE Indonesia pada pendeteksian dengan durasi paling tidak selama 3 jam. Sebagian besar kapal ikan yang beroperasi di ZEE Indonesia pada periode tersebut tidak menggunakan transmitter AIS sehingga pada pendeteksian tidak ditemukan data transshipment dari data AIS dua kapal. Aturan mengenai kewajiban menggunakan AIS bagi kapal ikan baru dimulai sejak dikeluarkannya Namun demikian, implementasinya baru dimulai pada akhir 2020, sehingga belum terdapat data yang cukup kapal ikan dengan AIS di ZEE Indonesia.

Gambar di bawah ini menjelaskan sebaran potensi *transshipment* yang terjadi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada periode 2017 hingga 2020. Kejadian potensi *transshipment* paling besar terjadi di wilayah perairan timur Indonesia di Laut Sulawesi (WPPNRI716), Laut Arafura (WPPNRI718) dan Samudera Pasifik utara Papua (WPPNRI717). Kejadian potensi *transshipment* tersebut dilakukan oleh 77 kapal-kapal pengangkut ikan dengan berbagai bendera negara




Gambar . Potensi Transshipment di ZEE Indonesia berdasarkan AIS (Sumber: Global Fishing Watch)

Beberapa kapal pengangkut ikan berbendera Tiongkok terdeteksi berpotensi *transshipment* di perairan barat seperti Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara yang termasuk pada WPPNRI 711 merupakan wilayah perairan yang sangat rawan terjadinya aktivitas *illegal fishing* kapal asing, terutama kapal-kapal berbendera Vietnam dan Tiongkok. Maraknya aktivitas *illegal fishing* di Laut Natuna Utara oleh kapal ikan Vietnam juga tidak lepas dari dukungan kapal -kapal pengangkut ikan Vietnam di Laut Natuna Utara.

Kegiatan *Transshipment* juga dapat diamati mengakibatkan dari perikanan tangkap skala industri, hasil perikanan di Indonesia timur banyak dibawa ke Indonesia bagian barat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi hasil perikanan antara timur dan barat. Di Indonesia bagian timur, hanya provinsi Sulawesi Utara (Bitung) yang

memiliki kapal pengangkut ikan yang aktif beroperasi di WPP Indonesia timur yaitu secara intensif di WPPNRI 716.¹²⁶



Gambar . Provinsi Yang Mendapatkan Manfaat Dari Kegiatan Transshipment Kapal Indonesia Di ZEE Indonesia.
Sumber Data: AIS – Global Fishing Watch (diolah).

¹²⁶ <https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/issue-briefs/2019/09/report-finds-transshipments-in-western-and-central-pacific-likely-underreported>

4.2.3 Budaya Hukum (Legal Culture)

Mengenai budaya atau kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹²⁷

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang- undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.

a. Budaya “uang pelicin” oleh nelayan

Budaya ini adalah budaya hukum yang tumbuh dalam praktik di lapangan karena ada oknum yang memang menciptakan situasi tersebut. Budaya ini dilakukan serta merta hanya untuk mempermudah proses diluar jalur hukum yang mana cara atau budaya ini dianggap saling menguntungkan pihak -pihak terkait. Secara teknis budaya ini dilakukan dengan pemberian sejumlah uang untuk mendapat pelayanan ekstra atau kemudahan dalam prosedur yang bahkan

¹²⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, hlm 62

bisa saja sebenarnya jika dilakukan sesuai prosedur pun tidak sulit, tetapi karena sudah membudaya berkelanjutan seolah-olah memang seharusnya dijalankan sesuai dengan prosedur suap atau pelicin. Transparency International Indonesia (TII) mendefinisikan uang pelicin sebagai sejumlah pemberian (biasanya dalam bentuk uang) untuk memulai, mengamankan, dan mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan.

Suap terjadi jika pengguna jasa yang dalam hal di laut adalah nelayan- nelayan nakal yang secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat. Sebaliknya, pemerasan akan terjadi jika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa yang meminta untuk mempercepat layanannya. Uang pelicin bisa menjadi gabungan dari suap dan pemerasan. Suap dan pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak.

Dalam praktik ilegal seperti illegal fishing misalnya, korupsi sering menjadi pemicu praktik illegal fishing yang merugikan nelayan yang beroperasi secara legal. Ketika pejabat yang bertanggung jawab atas pengawasan perikanan terlibat dalam praktik korupsi seperti menerima suap atau melibatkan diri dalam kegiatan ilegal lainnya, mereka cenderung mengabaikan atau bahkan membiarkan aktivitas illegal fishing terjadi tanpa adanya penindakan yang memadai. Akibatnya, nelayan yang patuh pada hukum sering kali menjadi korban dari persaingan yang tidak adil dengan para pelaku illegal fishing.

Jadi jelas disini dapat dikatakan bahwa tumbuhnya budaya suap atau uang pelicin yang dilakukan oleh nelayan sebagai salah satu unsur legal culture dari efektifitas proses penegakan hukum menjadi salah satu penghambat atau penyebab terjadinya kegagalan dalam proses penegakan hukum di laut Indonesia.

b. Budaya diam atau apatis

Kepercayaan masyarakat terhadap praktek penegakan hukum ditentukan oleh tiga factor yaitu faktor hukum dan substansi hukumnya, kemudian faktor aparat penegak hukum, dan yang terakhir adalah faktor hakim dan putusan pengadilan. Faktor aparat penegak hukum dan hakim adalah faktor dominan yang menjadi penentu kepercayaan masyarakat terhadap praktek penegakan hukum. Aparat penegak hukum dan hakim yang diberi wewenang untuk menginterpretasi hukum yang abstrak ke dalam perbuatan tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum yang bersifat konkrit maka penggunaan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada aparat penegak hukum dan hakim bisa mengubah hukum dalam praktek penegakan hukum.

Peran aparat penegak hukum dan hakim dalam praktek hukum memiliki peran sentral dalam upaya untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Cita rasa keadilan hukum dalam praktek tidak ditentukan oleh hukumnya, melainkan oleh aparat penegak hukum dan hakim, yaitu nilai hukum atau keadilan dan asas-asas hukum apa yang hendak dimasukkan ke dalam proses pengambilan putusan, teori apa yang hendak dipergunakan untuk memasukkan nilai keadilan tersebut ke dalam putusannya, dan norma hukum mana yang dijadikan dasar hukum formal untuk memasukan nilai hukum atau keadilan, asas-asas hukum, dan teori hukum sehingga bisa melahirkan cita rasa keadilan dalam putusannya.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka diketahui bahwa setiap putusan pengadilan yang dibuat oleh aparat penegak hukum dan hakim akan melahirkan cita rasa keadilan yang berbeda-beda karena nilai keadilan yang dijadikan alas filsafat dalam proses pengambilan putusan yang berbeda.

Dalam hal penegakan hukum di laut zona ekonomi eksklusif Indonesia, peran aparat penegak hukum di laut juga adalah factor yang sangat menentukan tercapainya keberhasilan penegakan hukum di laut, namun yang menjadi masalah disini adalah ketika kondisi yang ada adalah terjadinya keberagaman aparat yang ada di lapangan, atau dapat dikatakan hukum yang

dijalankan tidak satu komando di laut dikarenakan banyaknya aparat penegak hukum di laut yang berlomba – lomba mengedepankan instansinya masing-masing. Tercapainya keberhasilan penegakan hukum tidak lagi menjadi target pencapaian, apatisme nelayan tumbuh akibat penanganan prosedur hukum oleh aparat yang berbeda-beda. Nelayan di laut menjadi merasa tidak secure ketika hendak menangkap ikan ke laut ZEE Indonesia yang menghabiskan biaya ratusan juta rupiah, artinya mereka lebih baik diam atas sebuah informasi daripada digagalkan oleh ketentuan – ketentuan yang berbeda dari setiap instansi masing-masing. Contohnya adalah ketika nelayan sudah dikatakan sesuai prosedur oleh instansi A, nelayan lebih baik diam atau tidak mengakui se apadanya informasi tersebut jika dihadapkan kepada instansi B, karena di khawatirkan perbedaan standar dan prosedur penanganan oleh tiap instansi menjadi penyebab kegagalan melaut di tengah-tengah proses yang telah menghabiskan dana tidak sedikit.

c. Budaya “sedikit-sedikit BAKAMLA”

Pada awalnya pemerintah Indonesia membentuk Bakamla yang bertugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan wilayah kedaulatan dan perairan Indonesia. Bakamla sendiri merupakan badan atau lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Pada awalnya Bakamla bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla RI) yang merupakan lembaga non struktural dengan tugas sama seperti Bakamla. Bakorkamla dibentuk dengan Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di laut dan Komando Pelaksanaan Operasi Bersama Keamanan di Laut. Bakorkamla atau Bakamla dibentuk melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Mulia

Pembentukan Bakamla bukanlah semata-mata untuk melakukan patroli di wilayah perairan Indonesia namun juga untuk meningkatkan kualitas dan potensi bangsa yang dapat berasal dari wilayah perairan serta melindungi dari berbagai ancaman yang ada. Keadaan yang terus berkembang membuat pemerintah perlu melakukan pengembangan dan pembaharuan terhadap peraturan yang menyangkut Badan Koordinasi Keamanan Laut untuk meningkatkan koordinasi antar beragam instansi pemerintah di sektor keamanan laut. Untuk merealisasikan hal tersebut, melalui Keputusan Menteri Koordinator Bagian Politik dan Keamanan Nomor Kep.05/Menko/polkam/2/2003, dilakukan kumpulan Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Mengingat bahwa Bakorkamla akan menyusun kebijakan nasional terkait keamanan wilayah Indonesia maka perlu dilakukan persiapan yang matang hingga pada 29 Desember 2005, setelah melewati serangkaian seminar dan rapat koordinasi maka diputuskan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut

Setelah berproses cukup lama hingga disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Keamanan, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Undang-undang yang ditandatangani Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo tersebut menyebutkan bahwa Bakamla dikoordinasikan oleh Menko bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) dan Bakamla memiliki tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia atau wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landasan Kontinen dan Zona Tambahan. Luas Landas Kontinen yang mencapai kedalaman 200 meter dan batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis lurus serta perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut ditambah kekayaan alam

Indonesia yang sangat kaya tentu dapat menjadi ancaman bagi negara Indonesia sendiri. Penjagaan wilayah perairan Indonesia harus direncanakan secara matang.


Meskipun badan atau instansi organ utama seperti Polisi Air, TNI AL dan instansi bantu seperti Bea Cukai, Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) memiliki tugas besar yang sama yaitu menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia, namun terdapat beberapa perbedaan untuk tugas yang lebih spesifik, misal TNI AL selain menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia, TNI AL juga memiliki tugas diplomasi untuk mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah juga bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. Sedangkan Polisi Air memiliki tugas spesifik, yaitu melakukan patroli perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan serta pencarian dan penyelamatan apabila terjadi kecelakaan di perairan. Pada Bea dan Cukai memiliki tugas spesifik yaitu untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan arus barang masuk dan keluar daerah pabean termasuk melakukan pemungutan bea masuk dan cukai dari negara lain berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Hal tersebut berbeda dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan di bidang pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, operasi kapal pengawasan dan pemantauan serta peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan juga mengatur kebijakan tindak pidana kelautan dan perikanan. Dapat diartikan bahwa PSDKP lebih berfokus untuk mengatur tentang sumber daya alam yang berada di laut dan sekitarnya.

Budaya hukum Indonesia adalah budaya badan hukum atau budaya komisi. Setiap kebutuhan urusan negara memiliki badan hukum sesuai aturan hukum yang diberlakukan. organ utama negara adalah yang dibentuk sesuai dengan amanat Undang -Undang Dasar 1945,

sementara organ bantu atau peraturan pelaksana dibentuk sesuai dengan amanat undang – undang. Badan atau komisi di laut yang fungsinya sebagai organ utama adalah TNI AL dan Polri yang dalam hal di laut adalah Polair atau ditpolairut.

Sesuai dalam Undang – Undang Dasar 1945 menyebutkan tentang kewenangan TNI dan POLRI yaitu :

Pasal 30 ayat (2) berbunyi :



“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

Pasal 30 ayat (3) berbunyi yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan,

“Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara “

Dari kesemua instansi yang berwenang di laut, sebenarnya KPLP lah yang memiliki fungsi dan wewenang hampir sama, KLPL memiliki tugas lebih spesifik yaitu menegakkan hukum keamanan dan keselamatan laut Indonesia di bidang pelayaran internasional. Namun

fakta yang terjadi di lapangan adalah BAKAMLA yang saat ini sedang santer terdengar gaungnya di laut Indonesia sedang berusaha menjadi penguasa lautan. Sepak terjang bakamla dinilai pesat dalam usaha menjadi “penguasa laut” di laut Indonesia. Hampir setiap kegiatan di laut selalu seolah-olah dihantui oleh kehadiran BAKAMLA. Setiap bentuk penindakan apapun di laut selalu dilakukan oleh BAKAMLA. Bahkan beberapa kelompok nelayan dalam pertemuan di Forum Group Discussion tentang “Eksistensi Penegakan hukum di laut” menyebutkan bahwa kelompoknya cukup lelah mengatasi sepak terjang BAKAMLA yang seringkali justru menjadi penyebab kegagalan mereka melaut.

Setiap proses prosedur di laut yang sudah dilalui oleh nelayan melalui instansi lain yang berwenang sesuai ranahnya, tetap saja oleh BAKAMLA dilakukan lagi procedural yang sama. Bahkan terdengar keluhan para nelayan jika BAKAMLA seolah bak raja kandang yang hanya berani dan ganas menindak saudara sendiri yaitu pelaut local yang mencari nafkah di laut, tetapi kehilangan taring dalam penindakan terhadap kapal asing. Fenomenanya sekarang adalah sedikit-sedikit BAKAMLA karena memang BAKAMLA selalu turun tangan dalam setiap kegiatan penegakan hukum apapun di laut.

Budaya ini menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum yang adil di laut, karena instansi lain yang seharusnya bersinergi dengan baik dalam proses penegakan hukum menjadi malas karena kewenangan organ utama dalam hal di laut seolah hendak direbut oleh BAKAMLA. Memang secara lex spesialis fungsi dan kewenangan masing -masing organ bantu seperti Bea Cukai, KKP, KPLP dan lainnya tidak diganggu karena memiliki dan menjalankan fungsi sesuai bidangnya masing-masing, tetapi disini aksi dan sepak terjang BAKAMLA dinilai sedang melakukan perebutan kekuasaan yang dimiliki Polair sebagai organ utama di laut. Hal tersebut tertuang dan tampak dalam Rancangan Undang _Undang Perubahan Undang – Undang no 32 tahun 2014 pasal 61- 63 yang menyebutkan :

Pasal 61 menyebutkan :

“ Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia “

Pasal 62 menyebutkan :

“ Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

a) menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

b) menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia “

c) melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;



- d) menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e) memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f) memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g) melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Pasal 63 menyebutkan :

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan 62 Badan Keamanan Laut berwenang:

- a. melakukan pengejaran seketika;
- b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah

perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Atas dasar butiran pasal dalam Undang – Undang tersebut, BAKAMLA meminta Polri dan TNI AL untuk memberikan penuh kewenangannya sebagai organ utama yang diamanatkan oleh Undang _ Undang Dasar 1945. Wujudnya adalah dengan tampak terjadinya budaya “sedikit-sedikit” BAKAMLA di laut Indonesia saat ini. Selain itu juga komponen lain seperti masyarakat local yang seharusnya dapat ikut membantu terciptanya penegakan hukum yang penuh keadilan, saat ini justru lebih banyak apatis terhadap proses penegakan hukum yang ada.




BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI BATAS ZEE INDONESIA DAN VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

5.1 Batas Maritim Republik Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua dan dua samudra. Karena letak geografisnya yang strategis dan luasnya wilayah perairan, Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Batas-batas laut Indonesia dengan negara tetangga, meliputi batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas perairan ZEE, dan batas landas kontinen.

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan tersebut, perairannya berbatasan langsung dengan 10 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India, Philipina, Vietnam Papua Nugini, Australia, Palau dan Tomor Leste



Gambar 5. Peta Perbatasan Wilayah Laut Indonesia

a. Indonesia dengan Australia

Secara garis besar perjanjian batas maritim Indonesia - Australia dibagi menjadi menjadi tiga bagian yang meliputi batas ZEE dan batas landas kontinen Indonesia dari perairan selatan Pulau Jawa, termasuk perbatasan maritim di Pulau Ashmore dan Pulau Christmas. Pembagiannya yaitu :

- 1) Perjanjian garis batas Landas Kontinen ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei 1971 dan diratifikasi dengan Kepres No. 42 tahun 1971, terdiri dari 16 titik koordinat di Laut Arafura, perairan pantai Selatan Papua dan Perairan Utara pantai Utara Papua.
- 2) Sebagai tambahan dilakukan perjanjian perbatasan pada tanggal 9 Oktober 1972 dan diratifikasi dengan Kepres No. 66 tahun 1972 tanggal 4 Desember 1972, di Selatan Kep. Tanimbar pada laut Arafura dan Selatan P. Roti dan P. Timor.
- 3) Perjanjian perbatasan maritim tanggal 16 Maret 1997 yang meliputi ZEE dan batas landas kontinen Indonesia – Australia dari perairan selatan P. Jawa, termasuk perbatasan maritim di Pulau Ashmore dan Pulau Christmas.



Gambar 6. Batas Maritim Indonesia dan Australia

b. Indonesia dengan Philipina

Perundingan RI – Philipina telah beberapa kali dilaksanakan khususnya batas maritim di laut Sulawesi dan Selatan Mindanao, perundingan RI – Philipina sudah mencapai kemajuan yang cukup baik setelah kedua negara bertemu dalam Maritime Boundary Delimitation (MBD) Discussions Between The Republic of Indonesia And The Republic of The Philippines pertama dilaksanakan pada tahun 1994 dan Joint Permanent Working Group Meeting on Maritime and Oceans Concerns (JPWG-MOC) yang telah dilaksanakan secara intensif sebanyak 12 (dua belas) kali sejak tahun 2003 hingga tahun 2011.

Dalam perundingan (MBD Discussions) terakhir yang diselenggarakan tanggal 15 - 16 Desember 2011 di Manila, kedua negara sudah hampir menyetujui secara teknis garis batas ZEE di Laut Sulawesi yaitu sudah menyetujui 3 (tiga) segmen garis dan masih tersisa 2 (dua) segmen garis yang belum dicapai kesepakatannya, namun kedua negara mempunyai semangat yang sama untuk segera menyelesaikan garis batas ZEE di Laut Sulawesi.




Gambar 7. Batas Maritim Indonesia dan Philipina

c. Indonesia dengan India

Perbatasan maritim antara Indonesia dengan India terletak di laut Andaman, Samudera Hindia dan perairan P. Nicobar Besar. Batas yang telah disepakati adalah Batas Landas Kontinen, sedangkan untuk Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) belum dirundingkan.

- 1) Perjanjian landas kontinen di tandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974 dan diratifikasi dengan Kepres No. 51 tahun 1974 tanggal 25 September 1974, terdiri dari 4 titik koordinat (titik 1- 4).
- 2) Perjanjian landas kontinen ditandatangani di New Delhi pada tanggal 14 Januari 1977 dan diratifikasi dengan Kepres No. 26 tahun 1977 tanggal 4 April 1977, terdiri dari 9 titik koordinat (4 titik di laut Andaman dan 5 titik di Samudera Hindia), merupakan perpanjangan Garis batas landas kontinen tahun 1974.

Pada bulan Februari tahun 2012 telah dilaksanakan Inventarisasi data perbatasan maritim dengan mendapatkan berbagai literatur dan peta yang dapat mendukung diplomasi Tim Delri dalam perundingan perbatasan maritim Indonesia – India yang akan datang khususnya terkait perundingan batas ZEE.



Gambar 8. Batas Maritim Indonesia dan India

d. Indonesia dengan Malaysia

Perbatasan maritim antara RI – Malaysia meliputi perairan yang sangat panjang dan luas dimulai dari wilayah perbatasan maritim di Selat Malaka, Laut China Selatan, sampai ke wilayah Laut Sulawesi (Blok Ambalat) di Kalimantan Timur. Batas Maritim antara RI - Malaysia secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :


- 1) Batas Landas Kontinen (LK), di Selat Malaka dan Laut China Selatan telah disepakati pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur dan di ratifikasi dengan Keppres Nomor : 89 Tahun 1969 tanggal 5 Nopember 1969, sedangkan di Laut Sulawesi (blok Ambalat) belum selesai dirundingkan.
- 2) Batas Laut Wilayah (Laut Teritorial), di Selat Malaka telah disepakati pada tanggal 17 Maret 1970 di Kuala Lumpur dan diratifikasi dengan UU Nomor : 2 tahun 1971 tanggal 10-03-1971 mengenai Perjanjian Batas Laut Teritorial. Sedangkan batas laut sekitar Tg. Datu dan Pulau Sebatik hingga perairan blok Ambalat sedang dalam proses perundingan.
- 3) Batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), di Selat Malaka dan Laut China Selatan serta Laut sulawesi belum dirundingkan dan disepakati. Malaysia menghendaki batas LK dan ZEE merupakan satu garis yang sama (single line) sedangkan Indonesia menghendaki LK dan ZEE berada pada dua rejim yang berbeda (garis batas yang berbeda).

Perundingan teknis penetapan batas maritim Indonesia dengan Malaysia dimulai sejak tahun 2005 hingga saat ini sudah sampai pada putaran yang ke - 22 di Kota Kinabalu Malaysia pada 9 – 11 Mei 2012. Hasil perundingan yang dicapai sebagai berikut :

- 1) Khusus untuk perundingan batas maritim di sekitar blok Ambalat Laut Sulawesi (laut territorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen), sesuai kesepakatan kedua

belah pihak sampai saat ini baru membicarakan mengenai batas laut teritorial di sekitar perairan P. Sebatik. Pada pertemuan ke 16 perundingan batas maritim Indonesia – Malaysia yang diselenggarakan di Kuantan Malaysia pada tanggal 12 – 15 Oktober 2010, kedua belah pihak telah menyetujui penetapan garis Provisional Territorial Sea Boundary (PTSB), sedangkan kepanjangan garis PTSB sampai dengan perundingan teknis ke – 22 belum disepakati,

- 2) Indonesia masih mempertahankan klaim batas ZEE di Selat Malaka bagian Selatan dan klaim batas laut teritorial di Selat Singapura bagian Timur (bagian Utara P. Bintan), yang masih belum sesuai dengan klaim Malaysia,
- 3) Kedua pihak sepakat untuk mengadakan Joint Verification Survey guna menentukan common point di sekitar Tj. Datu untuk penarikan garis batas laut teritorial.




Gambar 9. Batas Maritime Indonesia dan Malaysia

e. Indonesia dengan Palau

Palau adalah negara kepulauan dan terletak di Utara Papua, penarikan zona perikanan yg diperluas 200 mil laut sesuai rezim ZEE oleh Palau akan tumpang tindih dengan klaim ZEE Indonesia. Hingga saat ini batas maritim RI – Palau belum disepakati oleh kedua pihak. Dengan belum adanya batas maritim dalam hal ini batas ZEE, akan menghambat pengelolaan sumber daya laut di wilayah itu serta penegakkan hukumnya. Dengan demikian, Indonesia bermaksud mempercepat penyelesaian penetapan batas maritim dengan melalui perundingan.

Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Palau dibuka pada tanggal 6 Juli 2007 melalui Joint Communiqué yang ditandatangani di KBRI Manila. Saat ini, Palau menjadi wilayah akreditasi KBRI Manila, sebaliknya, Kedubes Palau di Manila juga diakreditasikan untuk Indonesia. Dalam kondisi demikian perundingan batas maritim antara kedua negara sudah dilaksanakan 3 (tiga) kali. Dengan didahului perundingan informal/penjajagan perundingan batas maritim Indonesia-Palau pada bulan Juni 2008 di Palau, 3 (tiga) kali perundingan tingkat teknis, yaitu :

- 1) Perundingan Pertama dilaksanakan tanggal 22 – 23 April 2010 di KBRI Manila, Philipina,
- 2) Perundingan Kedua dilaksanakan tanggal 29 Nopember – 1 Desember 2010 di Manila Philipina.
- 3) Perundingan Ketiga dilaksanakan tanggal 29 Februari – 1 Maret 2012 di Manila.
- 4) Perundingan keempat dilaksanakan tanggal 05 September – 07 September 2012 di Koror Palau.



Gambar 10. Batas Maritim Indonesia dan Palau

Sejak perundingan pertama masih terdapat perbedaan metode penarikan garis batas ZEE di Laut Sulawesi dimana Indonesia menggunakan konsep proporsionalitas dan Palau menggunakan konsep median line atau equidistance. Didiskusikan pula pada perundingan ke – 3 mengenai potensi trijunction point Indonesia – Palau – Philipina yang akan dibahas kemudian pada pertemuan trilateral. Namun demikian, kedua negara mempunyai semangat yang sama untuk segera menyelesaikan penetapan garis batas ZEE di Laut Pasifik dan kedua negara akan berusaha untuk memperkecil perbedaan sehingga tercapai kesepakatan yang equitable.

f. Indonesia dengan Papua New Guinea

Perjanjian garis - garis batas tertentu RI – PNG ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973 dan diratifikasi melalui UU No. 6 Tahun 1973 tanggal 08 Desember 1973, antara lain :

- 1) Mengatur penetapan batas Dam Cise sebelah Utara dan Selatan Sungai Fly berdasarkan prinsip Thalweg (alur pelayaran) sebagai batas alamiah berdasarkan perjanjian yang dibuat pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris di kawasan tersebut.
- 2) Menetapkan Garis Batas Laut Wilayah di selatan Irian Jaya dan menetapkan Garis Batas Dasar Laut (Landas Kontinen) di selatan Irian Jaya.




Gambar 11. Batas Maritime Indonesia dan Papua New Guinea

Persetujuan batas maritime dan kerjasama dengan PNG ditandatangani di Jakarta dan telah diratifikasi dengan Keppres No. 21 tahun 1982, antara lain:

- 1) Meneruskan Titik C2 pada Perjanjian RI – Australia tahun 1971.
- 2) Menetapkan sekaligus sebagai garis batas ZEE RI –PNG.
- 3) Pengakuan timbal balik atas Hak Tradisional para nelayan kedua negara untuk melakukan penangkapan ikan di perairan pihak lainnya

g. Indonesia dengan Timor Leste

Dengan berdirinya Timor Leste sebagai negara merdeka, perlu adanya kajian tentang bentuk batas laut antara RI – Timor Leste. Perjanjian kerjasama antara RI – Australia di Celah Timor (Timor Gap Treaty) secara otomatis tidak berlaku lagi, sehingga batas RI – Australia – Timor Leste di daerah ini perlu ditentukan secara trilateral. Daerah batas maritim yang perlu ditetapkan terletak disebelah Utara di antara Selat Ombai dan Selat Leti yang erat kaitannya dengan penetapan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).



Gambar 12. Batas Maritim Indonesia dan RDTL

Pada tanggal 14 September 2000 RI – UNTAET telah menandatangani persetujuan tentang Pembentukan Komisi Bersama Perbatasan. Hasil yang telah dicapai adalah pembentukan 6 sub-komite teknis di bidang :

- 1) Manajemen Perbatasan
- 2) Lalulintas Orang dan Barang
- 3) Kerjasama Polisi Lintas Batas
- 4) Keamanan Perbatasan
- 5) Pelintas Batas
- 6) Demarkasi Perbatasan

Sampai saat ini belum ada perundingan untuk menetapkan garis batas maritim kedua negara, karena masih menunggu penyelesaian batas darat.

h. Indonesia dengan Singapura

Perbatasan Maritim Indonesia – Singapura terbagi 3 segmen :

- 1) Segmen Tengah yang telah disepakati dan ditandatangani tanggal 25 Mei 1973,
- 2) Segmen Barat ditandatangani tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta dan diratifikasi dengan UU No. 4 tahun 2010
- 3) Segmen Timur yang masih dalam proses perundingan. (periksa gambar 1 dan 2).

Penetapan batas laut wilayah di Selat Singapura segmen timur terbagi menjadi 2 (dua) wilayah perundingan, yaitu :

- 1) Segmen Timur I (perairan sekitar Changi - Batam) dan
- 2) Segmen timur II (perairan sekitar South Ledge - Middle Rock - Pedra Branca)

Perundingan penetapan batas laut teritorial Segmen Timur Selat Singapura telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali perundingan terakhir dilaksanakan di Bali tanggal 8 – 9 Februari 2012, yang mendiskusikan mengenai Term of Reference (TOR) dan area delimitasi penarikan garis batas laut teritorial segmen Timur Selat Singapura, sedangkan penetapan garis batas laut territorial di sekitar perairan South Ledge akan dirundingkan pada tahap berikutnya karena Pasca keputusan International Court of Justice (ICJ) atas kepemilikan Karang Pedra Branca (Karang Batu Putih) oleh Singapura, Middle Rock oleh Malaysia dan South Ledge belum diputuskan kepemilikannya, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan perundingan batas pada Segmen Timur akan lebih kompleks karena melibatkan 3 negara (Indonesia, Singapura dan Malaysia) pada Trijunction point.




Gambar 13. Batas Maritim Indonesia dan Singapura


i. Indonesia dengan Thailand

Perjanjian garis batas landas kontinen antara RI – Thailand, disetujui dan ditandatangani di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971. Pemerintah RI telah meratifikasi perjanjian ini dengan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 1972 tanggal 11 Maret 1972. Thailand menggunakan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Royal Proclamation 23 Pebruari 1981, Yang isi dari proklamasi tersebut adalah : “The exclusive Economy Zone of Kingdom of Thailand is an area beyond and adjacent to the territorial sea whose breadth extends to two hundred nautical miles measured from the baselines use for measuring of the Territorial Sea.” Pada prinsipnya Proklamasi ZEE dimaksud tidak menyebutkan tentang penetapan batas antar negara.

Batas ZEE antara Indonesia dan Thailand di perairan Utara Selat Malaka belum selesai ditetapkan/dirundingkan, hal ini akan menyebabkan permasalahan penegakkan hak berdaulat



Gambar 14. Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen th. 1971 dan Persetujuan Garis Batas Dasar Laut th. 1971; Keppres 21/72 TGL. 11 Maret 1972 dan Keppres 1/77 tgl. 11 Des 1975.



Gambar 15. Secara sepihak Thailand mengumumkan ZEE dg Royal Proclamation 23 Pebruari 1981 (200 NM dari baselines Thailand).


j. Indonesia dengan Vietnam

Perundingan penetapan batas Landas Kontinen (LK) antara RI – Vietnam telah dilakukan sejak Juni 1978 batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Vietnam yang terletak di Utara perairan Natuna sudah selesai ditandatangani di Hanoi, Vietnam tanggal 26 Juni 2003 dan diratifikasi dengan UU RI No. 18 Tahun 2007 tanggal 15 Maret 2007.

Perundingan Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI – Vietnam telah dilaksanakan 4 (empat) kali perundingan :

- 1) Pertama, diselenggarakan tanggal 14 - 21 Mei 2010 di Hanoi, Vietnam.
- 2) Kedua, diselenggarakan tanggal 21 - 24 Oktober 2010 di Nusa Dua, Bali.
- 3) Ketiga, diselenggarakan tanggal 25 - 28 Juli 2011 di Hanoi, Vietnam.
- 4) Keempat, diselenggarakan tanggal 3 - 5 Juli 2012 di Yogyakarta.

Hingga perundingan ke - 4, kedua pihak masih memiliki perbedaan dalam usulan garis batas ZEE dan pandangan dalam pembahasan principles and guidelines penarikan garis batas ZEE di Laut China Selatan khususnya dalam kerjasama perikanan dan pertukaran titik dasar dan garis pangkal serta kegiatan Coordinated Patrol. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa Vietnam mengakui adanya 2 (dua) rejim yang berbeda antara ZEE dan LK.



Gambar 16. Batas Landas Kontinen Indonesia dan Vietnam

5.2. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut dan telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Pengukuran ZEE biasanya dilakukan ketika air laut sedang dalam kondisi surut. Penggunaan ZEE ini pun baru diresmikan pada tahun 1980. Aturan yang diberlakukan yaitu terkait kebebasan melakukan aktivitas dalam bentuk apapun atas wilayah yang berada dalam kawasan ZEE. Negara pantai tersebut berhak melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam baik yang berada di permukaan maupun di bawah laut. Selain itu, mereka juga berhak melakukan penelitian terhadap semua jenis sumber daya laut maupun hayati yang ada di sana.

Konsep ZEE tersebut pertama kali diletakkan oleh negara Kenya pada tahun 1971 yang pada saat itu tengah ada Asian-African Legal Constitutive Committee. Kemudian di tahun berikutnya, konsep tersebut juga dibawa pada Seabed Committee PBB. Tidak disangka, ternyata proposal yang diajukan Kenya didukung oleh beberapa negara di Asia dan Afrika. Kemudian tidak berapa lama, Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Sejak saat itu, ZEE menjadi suatu hal yang sifatnya penting karena berkaitan dengan kepemilikan suatu wilayah. Kemudian pada tahun 1976, ZEE diterima dengan penuh antusias oleh beberapa anggota UNCLOS dan mereka secara universal telah mengakui adanya zona ekonomi eksklusif.

ZEE pada setiap negara sudah ditentukan batasannya masing-masing. Untuk itu, setiap negara tidak boleh melanggar batas tersebut karena sudah ada hukum yang diberlakukan. Nah, sudah diketahui pula bahwasannya lebar ZEE adalah 200 mil yaitu sekitar 370,4 km. Ukuran tersebut sudah ditetapkan dan diterima oleh sebagian besar negara. Ketentuan 200 mil sebenarnya adalah batas maksimum. Hal tersebut berarti bagi suatu negara yang ingin kawasan ZEE lebih kecil, maka boleh melakukan pengajuan. Indonesia sendiri pun sudah menetapkan batas kawasan ZEE untuk wilayah perairannya dengan batas zona ekonomi eksklusif adalah 12

mil dari garis dasar pantai. Batas tersebut diperuntukkan bagi setiap pulau sesuai Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Kemudian pada tanggal 21 Maret 1980, batas kawasan ZEE Indonesia berubah menjadi 200 mil dari garis pangkal laut. Hal tersebut sesuai dengan penetapan bahwa lebar ZEE adalah 200 mil dari pulau terluar yang diukur ketika laut dalam kondisi surut. Indonesia juga memiliki zona tambahan sejauh 24 mil. Zona tambahan tersebut merupakan kawasan perairan yang dekat dengan wilayah laut teritorial Indonesia dan ukurannya tidak lebih dari 24 mil. Tambahan zona ini berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Adanya pemberlakuan zona ekonomi eksklusif sebenarnya bukan untuk kepentingan satu negara saja, melainkan untuk menjaga wilayah negara lain yang memiliki kawasan perairan.

Zona ekonomi eksklusif Indonesia berbatasan secara factual dengan beberapa negara yaitu Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Papua New Guinea, Indonesia dengan Piliphina, Indonesia dengan Vietnam dan Indonesia dengan Australia.

a. Indonesia dengan Malaysia

Perundingan garis batas Zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka hingga kini belum menemukan kesepakatan. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan pulau-pulainya, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Letak Indonesia berbatasan dengan wilayah laut dan wilayah darat. Batas wilayah perairan meliputi wilayah laut teritorial, zona tambahan dan juga zona ekonomi eksklusif (ZEE). Salah satu negara tetangga kita yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah Malaysia. Wilayahnya berdampingan langsung dengan pulau Kalimantan. Untuk wilayah lautnya dipisahkan oleh selat malaka. Tanggal 17 Oktober 1969 Indonesia dan Malaysia melakukan perjanjian tentang penetapan batas landas kontinen antar kedua negara yang ditandatangani oleh delegasi dari NKRI maupun dari pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 dan kemudian diratifikasi

oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1969. Pada tahun 1982 tepatnya setelah tiga belas tahun setelah dilakukannya perjanjian, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melaksanakan konverensi hukum laut Jenewa, yang diadakan karena terjadinya kemajuan yang pesat dibidang teknologi kelautan, dll. Disisi lain, negara-negara yang bergabung saat itu ingin memperkenalkan kepada dunia pranata hukum laut yang baru, seperti zona ekonomi eksklusif, zona ekonomi, zona ekonomi perikanan, dan berbagai klaim lainnya yang menyebabkan negara-negara di dunia berlomba-lomba dalam menguasai lautan serta mengeksploitasi sumber daya alamnya.

Pada tahun 2011, terjadi insiden di selat Malaka yang mana insiden tersebut melibatkan negara Indonesia dan Malaysia. Insiden tersebut diawali oleh dua kapal nelayan berbendera Malaysia menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Kemudian dapat tertangkap oleh kapal pengawas Hiu 001. Kedua kapal tersebut menggunakan alat penangkap ikan terlarang (Trawl) dan setelah diamankan akan itu digiring menuju ke Pelabuhan. Akan tetapi, selama proses penggiringan, terdapat 3 helikopter Malaysia yang meminta agar kapal pengawas Hiu 001 milik Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan itu untuk melepaskan 2 kapal tersebut. Karena menurutnya, 2 kapal tersebut masih mengambil ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Malaysia. Hal inilah yang menjadi pencetus permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia menyebutkan bahwa mereka mengambil ikan di wilayah ZEE mereka. Sedangkan wilayah ZEE tersebut merupakan wilayah Indonesia. Atas klaim tersebut, menyebabkan adanya sengketa laut antara Indonesia dan Malaysia di selat Malaka.

Sengketa laut yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka yang hingga kini belum selesai. Klaim-klaim yang dilakukan oleh dua negara ini tentunya tidak sembarangan, karena dua negara tersebut melakukan klaim berdasarkan pada sebuah perjanjian dan ketentuan khusus. Pada Malaysia melakukan klaim berdasarkan pada perjanjian dengan

Indonesia tahun 1969 yang pada saat itu menetapkan mengenai landas kontinen kedua negara juga sebagai garis ZEE. Sedangkan pada klaim Indonesia sendiri pada wilayah ZEE, Indonesia tidak berdasarkan pada perjanjian seperti yang dilakukan Malaysia, melainkan Indonesia menggunakan atas dasar Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dengan menggunakan garis tengah (medium line) antara Indonesia (Sumatra) dan semenanjung Malaysia sebagai garis batas ZEE¹²⁸. Indonesia pun sudah dengan tegas menunjukkan klaimnya dengan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Sehingga dari perbedaan klaim oleh kedua negara ini mengakibatkan munculnya sengketa kelautan Indonesia dan Malaysia yang berupa overlapping claim area (kawasan tumpang tindih). Klaim-klaim ini juga yang menjadi faktor penyebab adanya sengketa perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif di wilayah Selat Malaka antara Indonesia dengan Malaysia. Tumpang tindih atau overlapping berfokus pada airnya saja, tidak termasuk dasar laut, maka yang menjadi persolan disini adalah ikannya, bukan minyak gas dan bumi. Sehingga dapat dibenarkan apabila Indonesia melakukan tindakan penangkapan kapal milik Malaysia yang memasuki wilayah tumpang tindih milik Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Malaysia telah melakukan pelanggaran. Selain itu tumpang tindih yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia juga diakibatkan karena kedua negara merupakan negara yang berhadapan dan berdampingan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang di wilayah perairan negara Indonesia banyak terdapat selat. Salah satu selat yang terkenal yaitu Selat Malaka yang terletak diantara wilayah Indonesia, Malaysia dan Singapura. Selat Malaka ini merupakan sebuah jalur perdagangan dunia selain dari terusan Suez dan Terusan Panama.

¹²⁸I Wayan Phartiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2014), hlm. 18-19.

Konsekuensi dari hal tersebut membuat wilayah yang strategis sehingga ramai oleh aktivitas perdagangan dan pelayaran dari berbagai negara dipenjuru dunia. Hal tersebut yang membuat selat ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi negara yang berada di sekitar Selat Malaka. Dampak dari nilai ekonomi yang tinggi membuat wilayah tersebut rawan terjadi konflik. Seperti halnya permasalahan sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah Selat Malaka.

Sengketa laut tumpang tindih yang terjadi pada Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Malaysia mungkin dapat diselesaikan dengan cara damai karena kedua negara tersebut merupakan negara tetangga yang seharusnya memiliki hubungan kerjasama yang baik, akan tetapi belum adanya kesepakatan mengenai batas ZEE antara negara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka tetap akan menjadi faktor sengketa yang bisa saja timbul kembali di kemudian hari sehingga harus juga segera diselesaikan.

b. Indonesia dengan Palau

Zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan Palau hingga kini belum dirundingkan. Salah satu batas maritim dengan negara tetangga yang belum selesai ditetapkan adalah batas maritim Indonesia dengan Palau. Palau berada di sebelah Timur Laut Indonesia, di sebelah Utara Papua. Palau adalah negara federal kepulauan dengan jumlah total luas daratan berkisar 500 km². Palau terdiri dari beberapa pulau, di antaranya adalah Pulau Babelthiap dengan Ibukota Koror. Batas Maritim Indonesia dan Palau di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia dan Palau berbatasan maritim langsung dengan ZEE dan Landas Kontinen (LK) di perairan sekitar Laut Halmahera dan Samudra Pasifik. Kedua negara saat ini tengah merundingkan penetapan batas ZEE, sedangkan batas LK akan dirundingkan setelah penetapan batas ZEE kedua negara telah selesai. Kedua negara masih berbeda posisi terkait metode delimitasi yang akan digunakan dalam mengkonstruksi garis batas ZEE kedua negara, yaitu:

- 1) Indonesia menerapkan metode proporsionalitas atas penarikan garis sama jarak berdasarkan relevant circumstances, di antaranya keberadaan pulau dan fitur geografis lain, luas pulau, perbedaan panjang garis pangkal.
- 2) Palau menerapkan metode sama jarak (equidistance).

Title 27 Palau Nation Code, Palau telah menetapkan bahwa luas laut teritorial mereka memiliki lebar sejauh 12 mil dari garis pangkal. Palau juga memiliki zona perikanan yang diperluas (Extended Fishery Zone), berada di luar dan berbatasan dengan zona perikanan eksklusif, yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara Palau menarik garis zona perikanan yang diperluas (Extended Fishery Zone) mereka sejauh 200 mil laut yang akan secara otomatis sesuai dengan rezim ZEE, maka akan memungkinkan terjadinya tumpang tindih antara ZEE milik Indonesia dengan Extended Fishery Zone milik Palau. Oleh karena itu, perlu diadakan perjanjian antara kedua negara untuk menentukan garis batas maritim yang berupa ZEE, agar terdapat kepastian hukum bagi kedua negara. Selain itu dengan adanya kejelasan mengenai batas maritim yang sudah disepakati antara dua negara akan menjamin adanya penegakan hak berdaulat dan hukum di laut, untuk kebebasan pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan ekonomi kelautan bagi suatu negara.

Palau mengklaim bahwa negaranya merupakan negara kepulauan. Pada Konsepsi Penetapan Batas Maritim Indonesia dengan Palau, Kemenhan menjelaskan bahwa berdasarkan konstitusi tahun 1979, Palau memiliki yurisdiksi dan kedaulatan pada Perairan Pedalaman dan Laut Teritorialnya sampai 200 mil laut, diukur dari garis pangkal kepulauan yang mengelilingi kepulauan Palau. Sebagai negara yang terdiri dari beberapa pulau, Palau diperbolehkan menarik garis pangkal lurus kepulauan jika memenuhi aturan pada UNCLOS Pasal 47 tentang garis pangkal lurus kepulauan. Namun di dalam tabel klaim yurisdiksi maritim UNCLOS 1982, Palau bukan termasuk dalam negara kepulauan. Hal ini akan menjadikan adanya 3 (tiga) perbedaan luas ZEE akibat dari perbedaan penggunaan garis pangkal yang akan digunakan Palau untuk

menentukan batas ZEE yang bertumpang tindih dengan Indonesia. Antara Indonesia dan Palau belum terbentuk hubungan bilateral yang baik. Hal ini mengakibatkan masih sedikit terselenggaranya pertemuan antara kedua negara tersebut. Sehingga untuk melakukan kesepakatan penetapan batas maritim antara kedua negara mengalami kendala, penetapan batas maritim merupakan hal yang sangat vital untuk memperjelas kawasan maritim yang dimiliki suatu negara, sehingga dalam kondisi seperti ini Indonesia tetap perlu mengupayakan kejelasan batas maritim yang dilandasi adanya dasar hukum dan metode yang tepat dalam rangka melakukan delimitasi batas maritim agar menghasilkan batas yang adil bagi kedua negara sesuai dengan UNCLOS 1982. Batas-batas ZEE Indonesia di segmen-segmen sebagaimana telah disampaikan di atas Indonesia telah berhasil menyelesaikan beberapa garis batas maritim baik penetapan batas wilayah kedaulatan maupun penetapan batas wilayah yurisdiksi di laut, akan tetapi masih ada beberapa bagian daerah yang berbatasan dengan Indonesia yang belum jelas garis batasnya dengan negara lain, termasuk Palau. Oleh karena itu, dasar hukum dan metode yang telah berhasil digunakan Indonesia dapat dipergunakan sebagai acuan dan tentunya dengan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan.

Beberapa hal di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk dilakukan diskusi dan pembahasan lebih lanjut oleh kedua pihak, karena Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah lautnya yang tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan Palau harus segera dirundingkan dan ditentukan.

d. Indonesia dan Vietnam

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam akhirnya menemui kesepakatan setelah 12 tahun perundingan, perjanjian kesepakatan di tanda tangani pada desember tahun 2022. ZEE adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yg tunduk pada

rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan pada hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan- kebebasan negara lain. Secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, serta pengelolaan sumber daya alam, termasuk kewenangan hukum yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, juga melakukan penelitian ilmiah.

Kebebasan-kebebasan negara di laut lepas adalah kebebasan sesuai pasal 87, yaitu kebebasan berlayar (navigation), penerbangan, memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, kebebasan menangkap ikan, dan kebebasan untuk melakukan riset ilmiah. Namun dari keenam kebebasan negara- negara tersebut hanya 2 hal saja yang tidak dapat bebas dilakukan di ZEE yaitu tidak memiliki kebebasan menangkap ikan dan tidak dapat melakukan riset ilmiah.

Undang -undang no 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, pada bab ketentuan umum pasal 1 butir ke delapan menjelaskan juga tentang Zona Ekonomi Eksklusif yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Hal tersebut sejalan dengan bunyi undang-undang no 5 tahun 1983 tentang ZEEI yang berbunyi jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Akan tetapi lebar sesungguhnya zona ini adalah 188 mil laut, karena 12 mil laut dari garis pangkal (garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus) merupakan laut teritorial yang tunduk di bawah kedaulatan Negara

Republik Indonesia. Batas wilayah maritime ZEEI telah disahkan dan diakui oleh seluruh negara yang mengakui dan tunduk pada Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 atau UNCLOS 1982.

Indonesia telah mendepositkan koordinat titik-titik batas wilayah maritimnya pada Sekretaris Jenderal PBB yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terkhusus pada ZEE koordinat 05 07,490'N dan 109 11,830'E.¹²⁹ maka jelas berdasarkan pasal 57 maka Perairan Natuna Utara masuk wilayah maritim Indonesia yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga berdasarkan pasal 56 ayat 1 huruf a Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap sumber daya alam di wilayah Perairan Natuna Utara.

Konflik Indonesia dan Vietnam di Natuna Utara terjadi diawali dari perbedaan pemahaman mengenai metode awal penghitungan landas kontinen yang mana Vietnam menarik garis batas "sama jarak" (equidistant line) antara pantai Vietnam bagian selatan dan pulau Kalimantan tanpa memperhatikan Pulau Natuna sebagai wilayah Indonesia, sedangkan menurut prinsip negara kepulauan Indonesia menetapkan pengukuran garis batas. Garis batas yang berlaku adalah garis tengah atau median line.

Penetapan batas landas kontinen Indonesia dengan Vietnam kembali menimbulkan persoalan perbedaan prinsip. Vietnam menuntut bahwa suatu "trench" (parit laut) yang membentang dari Pulau Anambas sampai Pulau Natuna adalah batas landas kontinennya. Sistem ini kemudian disebutnya sebagai sistem garis batas "thalweg." Sistem ini biasanya dipakai bagi negara yang dibatasi sungai, yaitu penggunaan alur-alur terdalam sungai sebagai batas negara. Oleh karena itu Indonesia menolak sistem yang tidak lazim ini dan menginginkan garis batas yang berlaku umum, yaitu garis tengah. Akibatnya wilayah tumpang-tindih yang dipersengketakan akan bertambah luas dari sebelumnya. Walaupun demikian Indonesia bersedia memulai perundingan penetapan batas landas kontinen kedua negara terlepas dari

¹²⁹ Doc Direktorat Jendral Kelautan tentang titik koordinat batas wilayah ZEEI.

persoalan yang timbul dengan Vietnam Selatan di masa yang lalu. Perundingan pertama dimulai pada tanggal 5 Juni 1978 yang kemudian disusul oleh perundingan selanjutnya. Walaupun belum menghasilkan suatu persetujuan kemajuan yang dicapai bersama cukup memberi harapan. Dalam perundingan ke 2, Vietnam mengusulkan suatu "harmonized line" (pembagian yang cocok) yang membagi wilayah tumpang-tindih tersebut menjadi 55% untuk Indonesia dan 45% untuk Vietnam. Dengan usul ini wilayah yang dipersengketakan menjadi lebih kecil. Tetapi Indonesia masih tetap berkeberatan dengan usul ini, karena jika ini disetujui dikhawatirkan hal ini menjadi preseden, bagi diterimanya prinsip Thalweg dalam penetapan batas Landas Kontinen. Oleh karena itu masih diperlukan perundingan lanjutan untuk mencapai sepakat kata. Dalam perundingan ke 6 tanggal 11-16 Mei 1981, Vietnam bersedia melepaskan system "thalweg" nya dan Indonesia memberikan konsesi-konsesi tertentu, misalnya kerjasama ekonomi. Tetapi Vietnam menganggap konsesi ini masih kurang, sedangkan Indonesia merasa sudah cukup.

Dari beberapa contoh peristiwa diatas dapat dilihat bahwa asal muasal cara penyelesaian sengketa mengenai landas kontinen dan daerah tumpang tindih di Zona Ekonomi Eksklusif adalah menggunakan hukum internasional UNCLOS. ZEE merupakan zona baru jika dibandingkan landas kontinen maka dengan diberlakukannya UNCLOS 1982 menyebabkan negara-negara yang saling berhadapan ataupun bersebelahan yang jarak pantainya kurang dari dua ratus nanometer harus melakukan delimitasi ZEE satu sama lain. Pengaturan delimitasi ZEE diatur tersendiri dalam Pasal 74 UNCLOS 1982. Rumusan pasal ini secara mutatis mutandis sama dengan Pasal 83 tentang delimitasi landas kontinen.¹³⁰

¹³⁰ Boer Mauna. 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, Bandung: Alumni. hlm. 365.

Pasal 74 ayat (1) UNCLOS Tahun 1982 menyebutkan “Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai equitable solution.”. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 74 ayat (4) UNCLOS Tahun 1982 Dalam bersangkutan, maka masalah yang berkaitan dengan delimitasi batas maritim zona ekonomi eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu. Dalam bab 15 UNCLOS diatur mengenai sengketa batas maritim antar negara dapat diselesaikan dengan prosedur secara damai melalui:

- 1) Mahkamah Internasional Hukum Laut (The International Tribunal for the Law of the Sea/ITLOS);
- 2) Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ);
- 3) Mahkamah Arbitrase (Arbitral Tribunal);
- 4) Mahkamah Arbitrase Khusus (Special Arbitral Tribunal)

Equitable principle merupakan prinsip yang mendasari proses delimitasi perbatasan maritim antara negara-negara yang berhadapan atau bersebelahan di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Saat ini perbatasan maritim antar negara masih banyak yang belum terselesaikan. Percepatan penyelesaian perbatasan maritim merupakan hal penting yang harus dilakukan agar eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan hak kedaulatan di ZEE dan landas kontinen dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu perlu pengkajian secara mendalam tentang konsep equitable principle.

Delimitasi batas maritim dalam penetapan batas maritim antar negara pada pasal-pasal yang tertuang dalam UNCLOS (United Nations Convention on the law of the Sea) mengandung aspek matematik dan geografik. Aspek matematik terutama berkaitan dengan penetapan batas laut teritorial yang tertuang dalam Pasal 15 Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau

UNCLOS di atas, sedangkan aspek matematik dan geografik tertuang dalam Pasal 74 dan 83 UNCLOS yang berkaitan dengan penetapan batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penetapan batas zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai suatu pemecahan yang adil (equitable solution). Salah satu prinsip sebagai suatu pendekatan tentang delimitasi batas, maritim antar negara yang beraspek geografik dan matematik adalah prinsip ekuidominan. Penafsiran prinsip equitable principle (prinsip sama jarak).

Namun secara tradisional penetapan menurut prinsip sama jarak atas hak kawasan laut pada suatu Negara Pantai tidak selalu menghasilkan apa yang disebut adil (equitable). Prinsip ekuidominan ialah konsep yang memuat pendekatan geografik dalam rangka delimitasi batas maritim yang meliputi konfigurasi pantai dan sifat geografik dalam metode penentuan garis batasnya sebagai upaya menuju penyelesaian yang adil (equitable solution). Secara umum, pengertian ekuidominan adalah garis yang membagi laut ke dalam area yang secara relatif yang mempunyai dominasi sama bagi masing-masing negara yang berbatasan. Berita baiknya adalah ZEE Indonesia dan Vietnam setelah perundingan yang lama dan pelik akhirnya pada desember tahun 2022 menemui kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh kedua pihak dengan damai yang saat ini masih dalam proses diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

e. Indonesia dengan Philipina

Dalam perjanjian perbatasan ZEE maritime Indonesia – Philipina, membahas mengenai kesepakatan yang tertunda secara teknis garis batas ZEE di Laut Sulawesi, yakni menyepakati 3 (tiga) segmen garis. Dari ketiga segmen garis tersebut, baru satu yang sudah mencapai kesepakatan. Namun dua sisanya, Indonesia dan Philipina mempunyai semangat yang sama

agar bisa meraih kesepakatan demi menyelesaikan garis batas ZEE di Sulawesi dengan segera. Perjanjian perbatasan ZEE Indonesia – Philipina ini dibuat pada tanggal 15 – 16 Desember 2011 di Manila.

Ratifikasi batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Philipina telah diselesaikan pada Agustus tahun 2019 di Jakarta. Batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Salah satunya adalah pulau Miangas, pulau Miangas merupakan kepulauan yang mempunyai letak geografis di kecamatan Nanusa, kabupaten Talaud, provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. dengan Luas: 3,15km² atau 210 Ha dan berada pada koordinat : 05° 34' 02" U - 126° 34' 54" T/ 05° 33' 57" U - 126° 35' 29" T .

Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang terletak dekat perbatasan antara Indonesia dengan Philipina. Untuk menjangkau Pulau Miangas, jarak yang di tempuh dari kota Bitung adalah 493 KM dan menempuh perjalanan laut (\pm 2,5 jam) dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Tahuna (\pm 1 Jam). Dari Pulau tahuna, perjalanan dilakukan dengan menggunakan kapal perintis yang singgah setiap 2 minggu. Perjalanan dengan kapal perintis ke Pulau Miangas membutuhkan waktu sekitar 14 jam. Sedangkan jarak antara pulau Miangas dengan pulau Mindanai Philipina hanya 77km dari Philipina

Pulau Miangas merupakan salah satu pulau terluar yang dimiliki Indonesia, pulau terluar tersebut harus ditetapkan dengan UU agar tidak diklaim oleh negara lain. Proses penyelesaian perbatasan Indonesia Filipina, berawal pada tahun 1956, delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Philipina mengadakan pertemuan di Jakarta. Pertemuan tersebut, membahas berkaitan dengan penemuan dilapangan, sejumlah orang Indonesia yang berdiam tanpa izin di daerah Philipina, dan sejumlah orang Philipina yang

berdiam tanpa izin di daerah Indonesia, dengan demikian, pada tanggal 4 Juli 1956. Perjanjian dipilah menjadi:

- 1) Penyelesaian soal berdiamnya warga negara masing-masing di wilayah pihak yang lain secara tidak sah;
- 2) memecahkan soal mondar-mandirnya warga,

Perjanjian tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 77 tahun 1957 dan dikenal sebagai Undang-undang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada secara tidak sah di daerah Republik Indonesia dan Republik Philipina. selanjutnya Indonesia Philipina membahas Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berada di pulau Miangas kec. Khusus Miangas Kab. Kepulauan Talaud, provinsi Sulawesi Utara Indonesia. batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-undang, perjanjian tersebut tertuang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang “Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesai dan Pemerintah Republik Philipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif tahun 2014.

Perbatasan Indonesia-Philipina terdiri dari perbatasan laut di Laut Sulawesi yang memisahkan kedua negara ini melalui kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak pada 2014. Batas kedua negara juga termasuk batas ZEE antara Indonesia dan Philipina, yang ditentukan melalui delapan titik koordinat geografis. Batas kedua negara memiliki panjang 1.162,2 kilometer (627,5 mil laut; 722,2 mil) yang melintasi Laut Sulawesi dan Laut Philipina.

Kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Philipina mengalami perkembangan yang sangat baik. Salah satunya dengan selesainya proses ratifikasi batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Philipina. Pertukaran instrumen ratifikasi akan dilakukan oleh kedua Menteri Luar Negeri di Jakarta pada Agustus 2019. Ratifikasi ini akan memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum dan peningkatan kerja sama di bidang maritime hingga saat ini.

f. indonesia dengan Papua New Guinea

Perjanjian Perbatasan maritime ZEE Indonesia dengan Papua New Guinea dibentuk pada tanggal 12 Februari 1973 di Jakarta, yang membahas mengenai garis-garis batas tertentu Indonesia dan Papua New Guinea. Persetujuan batas maritim dan kerjasama dengan Papua New Guinea disahkan di Jakarta dan telah diratifikasi dengan Keppres No. 21 tahun 1982, yang menjelaskan:

- 1) Meneruskan Titik C2 pada Perjanjian Indonesia – Australia tahun 1971;
- 2) Menetapkan sekaligus sebagai garis batas ZEE Indonesia – Papua New Guinea; dan
- 3) Pengakuan timbal balik atas Hak Tradisional para nelayan kedua negara untuk melakukan penangkapan ikan di perairan pihak lainnya.

Berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum Laut (UNCLOS), salah satu zona maritim yang menjadi hak negara pantai adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hak atas ZEE ditentukan berdasarkan jarak yaitu 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Kondisi geografis sebuah negara pantai yang bertetangga pada umumnya tidak dapat mengklaim keseluruhan hak ZEE 200 mil laut tanpa mengalami tumpang tindih dengan negara lain. Indonesia merupakan negara pantai dengan kawasan maritim yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, salah satunya yaitu Papua Nugini. Pada bagian Samudera Pasifik sebelah utara Papua, terjadi klaim tumpang tindih antara Indonesia dan Papua Nugini. Hal ini dikarenakan klaim ZEE 200 mil laut Indonesia dan Papua Nugini yang diukur dari garis pangkal kedua negara.

Terjadinya tumpang tindih ZEE antara Indonesia dan Papua Nugini tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan delimitasi batas maritim bagi kedua negara. Delimitasi batas maritim yang dilakukan pada penelitian ini merupakan delimitasi ZEE antara Indonesia dan Papua Nugini di bagian utara Pulau Papua menggunakan metode Pendekatan Tiga Tahap (Three Stages Approach). Metode Pendekatan Tiga Tahap dipilih karena metode ini merupakan metode yang kerap digunakan oleh lembaga peradilan internasional seperti ICJ dan ITLOS

dalam penyelesaian kasus delimitasi batas maritim antar negara sebagai salah satu opsi dalam mendapatkan penyelesaian yang adil (equitable solution).

Delimitasi menggunakan metode pendekatan tiga tahap ini diawali dengan pembuatan garis batas sementara, modifikasi garis batas sementara berdasarkan faktor relevan yaitu garis pantai dan area relevan, dan uji disporposionalitas. Opsi garis batas ZEE antara Indonesia dan Papua Nugini menggunakan metode Pendekatan Tiga Tahap. Luas area tumpang tindih hasil delimitasi yang diperoleh Indonesia adalah 93.935,9 km² dan Papua Nugini seluas 128.217 km² dengan paerbandingan luas sebesar 1:1,36. Selain itu, terdapat perbandingan antara garis batas ZEE hasil perjanjian bilateral dengan batas ZEE yang dihasilkan melalui metode Pendekatan Tiga Tahap. Delimitasi area ZEE Indonesia menggunakan metode Pendekatan Tiga Tahap menghasilkan luas lebih besar yaitu 93.935,9 km² dibanding hasil perjanjian bilateral dengan luas 93.441,286 km².

g. Indonesia dengan Australia

Dalam perjanjian perbatasan ZEE maritime Indonesia – Australia membahas mengenai perbatasan maritime dan batas landas kontinen Indonesia – Australia dari perairan selatan Pulau Jawa, termasuk perbatasan maritime di Pulau Ashmore dan Pulau Christmas yang dibentuk pada tanggal 16 Maret 1997.

Perbedaan pemahaman mengenai cara awal penghitungan untuk daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga terjadi dengan Australia. Indonesia dan Australia sudah lama merundingkan batas kedua negara yang membentang ribuan mil di sebelah selatan Indonesia. Secara garis besar perjanjian batas maritim Indonesia-Australia dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) Perjanjian pinggiran Landas Kontinen disahkan di Canberra pada 18 Mei 1971 dan disahkan dengan Keputusan Presiden No.42 Th. 1971. Perjanjian ini terdiri dari 16 titik koordinat di Laut Arafura, perairan pantai selatan Papua, dan Laut Utara. Pantai utara Papua.
- 2) Selanjutnya Perjanjian Batas dibuat pada tanggal 9 Oktober 1972 dan disahkan dengan Surat Perintah Eksekutif No. 66 Tahun 1972 di South Kep pada tanggal 4 Desember 1972. Arafura Sea Tanimbar dan South P. Roti dan P. Timor.
- 3) Traktat dengan Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penetapan Batas ZEE dan Batas Dasar Laut Tertentu (Perth, 14 Maret 1997). Perjanjian Batas Laut 16 Maret 1997 mencakup ZEE dari perairan selatan Jawa dan batas landas kontinen Indonesia dan Australia, termasuk batas laut Ashmore dan Pulau Christmas.

Namun dengan perjanjian ketiga ini masih belum disahkan oleh pemerintah Indonesia. Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara yang berbatasan dengan Australia, Pemerintah Indonesia sangat hati-hati untuk menentukan batas negara. Hal itu menyangkut hak-hak Indonesia di wilayah tersebut dan juga mengacu pada batas sumber daya baik sumber ikan maupun sumber daya mineral di wilayah tersebut, Memang di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Australia tercatat bahwa hukum yang saat ini digunakan untuk menentukan perbatasan antara Indonesia dan Australia menggunakan Perth Convention 1997.

Adapun dampak-dampak tidak diratifikasinya perth treaty 1997 sebagai antara lain :

- 1) Kedaulatan negara terancam,
- 2) Terjadinya illegal fishing
- 3) Pengelolaan SDA
- 4) Kejahatan lintas negara

Meskipun pelaut tradisional di perbatasan memiliki hambatan dan dari pemerintah Indonesia dan Australia telah mencapai kesepakatan bilateral untuk menangani masalah

pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia, pelanggaran masih terjadi dalam praktiknya. Hal ini dapat dilihat dari data pejabat pemerintah Australia tentang hasil tangkapan nelayan tradisional dan modern Indonesia.

Dari kesemua bentuk penyelesaian atas sengketa batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan beberapa negara tersebut, jika ditinjau menggunakan teori keadilan milik John Rawls yang dirumuskan dalam konsep umum sebagai nilai-nilai social yang didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keadilan bagi semua orang, yang artinya setiap orang harus mengambil keuntungan dari ketidaksetaraan social apapun, maka dapat disimpulkan bahwa setiap batas zona ekonomi eksklusif yang dibentuk dapat dikatakan kesemuanya adil walaupun secara subyektif, yaitu adil bagi kedua pihak yang berbatasan sehingga masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Walaupun secara factual dilihat secara umum dan juga jika diukur hal tersebut tidak adil secara obyektif, yang mana terdapat perbedaan dari luas dan jarak jika diukur.

Salah satu zona ekonomi eksklusif yang paling baik dan menguntungkan menurut penulis adalah ZEE Indonesia dan Australia. Adapun hasil yang dapat dikatakan unik dari ratifikasi pada tahun 2007 yaitu hasilnya memberikan zona ekonomi eksklusif bagian milik Australia adalah di dasar laut sedangkan Indonesia mendapatkan bagian di kolom air yang mana dekat dengan khatulistiwa yang tentunya kaya akan sumber daya laut didalamnya. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya mencapai keadilan yang setidak-tidaknya bisa menguntungkan bagi kedua pihak, walaupun dalam prosesnya juga terjadi pergolakan perundingan selama 10 tahun yang bisa saja disebabkan oleh pelaksana kebijakan masing-masing negara yang belum tentu konsisten melanjutkan visi dan misi juga kebijakan dari pelaksana kebijakan sebelumnya, begitupun sebaliknya.

5.3 Sengketa Batas Wilayah Laut Indonesia

Secara kondisi geografis negara kita terletak berdampingan dan berbatasan dengan negara-negara tetangga. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara, seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste untuk wilayah darat. Sementara untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain ini membuat konflik batas wilayah kerap sekali terjadi.

Beberapa sengketa mengenai batas wilayah dilaut dengan Indonesia yang terjadi adalah:

a. Sengketa di Pulau Sebatik

Sengketa perbatasan wilayah dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, juga masih menjadi perhatian serius pemerintah. Pulau Sebatik merupakan salah satu segmen sengketa yang dikenal dengan Outstanding Boundary Problem (OBP) antara Indonesia dan Malaysia. Sebatik dibagi menjadi dua bagian oleh Belanda dan Inggris berdasarkan konvensi Batas tahun 1891 dan Perjanjian Batas tahun 1915. Wilayah Pulau Sebatik bagian utara adalah wilayah negara Malaysia, sementara itu bagian selatannya masuk teritorial Indonesia. Di pulau ini tidak ada garis perbatasan yang benar-benar jelas. Perbatasan antara kedua negara ini hanya berupa patok. Kondisi ini menyebabkan banyak warga dari Malaysia maupun Indonesia yang hilir mudik melintasi batas kedua negara tiap harinya. Hingga kini, pemerintah terus berupaya menyelesaikan garis lintas batas di Pulau Sebatik agar menjadi lebih jelas. Indonesia masih mengusahakan untuk melakukan mediasi dan perundingan.

b. Sengketa di Perbatasan Timor Leste

Di Timor Leste, ada distrik Oecusse yang merupakan bagian dari suatu wilayah negara yang dikelilingi wilayah negara lain. Distrik Oecusse ini letaknya dikelilingi oleh wilayah Indonesia, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini membuat warga Oecusse yang

ingin menuju Timor Leste atau negara induknya harus melewati wilayah Indonesia. Sama seperti sengketa di Pulau Sebatik, hingga kini pemerintah masih terus berupaya untuk menyelesaikan masalah ini.

c. Sengketa di Blok Ambalat

Sengketa di Blok Ambalat merupakan sengketa perbatasan wilayah berkepanjangan antara Indonesia dengan Malaysia. Sengketa Blok Ambalat juga terjadi karena potensi sumber daya alam yang besar di perairan tersebut, sama seperti Natuna. Blok Ambalat mengandung potensi minyak dan gas yang jika dimanfaatkan secara maksimal bisa bertahan hingga waktu lama. Ambalat sendiri merupakan blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Selat Makassar. Awal mula sengketa wilayah Blok Ambalat ini terjadi sejak 1969 saat kedua negara melakukan penelitian di dasar laut. Sengketa dimulai ketika kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif pada tahun 1969. Kedua negara kemudian menandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 yang diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama.

Malaysia mendasarkan klaimnya atas dasar putusan Mahkamah Internasional yang memetakan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia dan peta Malaysia tahun 1979. Sedangkan Indonesia sudah melakukan eksplorasi di wilayah Blok Ambalat sejak tahun 1960. Eksplorasi tersebut dilakukan tanpa adanya keberatan dari pihak manapun termasuk Malaysia sehingga Indonesia tidak menerima klaim Malaysia tersebut

Pada tahun 2009, Presiden SBY dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mencari penyelesaian politik untuk mengurangi ketegangan dalam sengketa Blok Ambalat. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara saling menyampaikan dasar hukum klaim mereka terhadap Blok Ambalat. Menurut UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai negara

kepulauan yang garis pangkal penentuan wilayahnya ditarik dari wilayah kepulauan terluar. Sementara Malaysia dianggap sebagai negara pantai biasa yang hanya dapat menggunakan garis pangkal biasa untuk menentukan batas wilayahnya. Oleh karena itu, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982. Meskipun telah ada upaya penyelesaian, isu ini tetap menjadi titik gesek yang perlu terus diperhatikan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia.¹³¹

d. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Pulau Sipadan dan Ligitan adalah wilayah yang pernah menjadi sengketa wilayah bagi Indonesia dan juga Malaysia. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini terletak di Selat Makassar dan termasuk dalam pulau perbatasan di Kalimantan Timur. Sengketa ini sudah terjadi sejak 1967. Namun, keputusannya baru muncul pada tahun 2002, memutuskan bahwa pulau itu milik Malaysia. Ketentuan ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah yang diterima oleh Mahkamah Internasional dari Malaysia. Konflik Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan telah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 1967 dan dibicarakan secara bersama-sama pada tahun 1969, dalam perkembangannya dapat mengganggu hubungan baik kedua Negara, dan bahkan dapat menjadi pemicu konflik terbuka yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan dikawasan Asia Tenggara.

Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 dengan perbandingan 16:1 telah memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan effectiveness ketimbang Belanda sebagai penjajah Indonesia, bahkan Indonesia setelah merdeka. Bukti yang disampaikan Malaysia tentang adanya

¹³¹ Kasus Ambalat: Kronologi Penyelesaiannya "<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/04200031/kasus-ambalat--kronologi-dan-penyelesaiannya?page=all>."

effectiveness oleh Inggris menjadi titik penentu kedaulatan kedua pulau tersebut. Inggris telah memenuhi syarat dengan adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan yaitu ketentuan tentang penarikan pajak bagi pengambilan telur penyu sejak tahun 1917 dan ketentuan tentang cagar burung (birds sanctuaries) di Pulau Sipadan. Sebaliknya Indonesia dianggap tidak memiliki klaim yang lebih tinggi. Dalam peta yang dilampirkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Penentuan Laut Teritorial Indonesia, dua pulau yang disengketakan tidak dimasukkan.

Keputusan Kedua belah pihak untuk membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional merupakan jalan yang terbaik dan patut mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Hal ini dikarenakan kedua pihak telah mendahului upayanya secara politik melalui perundingan diplomatic, namun gagal. Dalam sidangnya, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Hal ini menimbulkan keresahan disebagian masyarakat Indonesia yang menyimpulkan bahwa lepasnya pulau tersebut merupakan kegagalan diplomasi pemerintah Indonesia. Padahal lagi- lagi sudah jelas bahwa dalam Undang undang Nomor 4/Prp/1960 Indonesia tidak pernah memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan kedalam wilayah Indonesia sehingga apabila dikatakan Pulau Sipadan dan Ligitan telah lepas dari Indonesia sebagai akibat Keputusan Mahkamah Internasional adalah tidak tepat, karena Indonesia tidak pernah memiliki kedua pulau tersebut. Kemudian, Upaya untuk memenangkan kedua pulau dalam perebutan dengan Malaysia telah diupayakan semaksimal mungkin.

e. Sengketa di Perairan Natuna

Perairan Natuna punya sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas. Beberapa tahun sebelumnya, Tiongkok dan Malaysia pernah melakukan klaim atas wilayah perairan Natuna ini. Di tahun 2021, Tiongkok menuntut Indonesia untuk menghentikan

kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di perairan Natuna. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mencoba terus meningkatkan keberadaan kapal nelayan penangkap ikan lokal di Natuna Utara. Kehadiran warga sipil di Natuna Utara diharapkan akan menguatkan klaim Indonesia atas kepemilikan perairan yang rawan sengketa.

Sengketa Laut Cina Selatan merupakan salah satu kasus sengketa panas yang hingga saat ini belum ditemukan titik terang dalam penyelesaiannya antara Tiongkok, Brunei, Filipina, Vietnam, Taiwan dan Malaysia. Disisi lain, sengketa Laut Cina Selatan juga membawa dampak terhadap Indonesia yang mana Laut Natuna Utara termasuk dalam wilayah yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), tindakan agresif dari claimant state yang berupaya dalam mempertahankan klaim mereka atas kepemilikan di Laut Cina Selatan menjadi gangguan bagi wilayah yurisdiksi ZEEI. Laut Cina Selatan sendiri memiliki banyak sumber daya baik cadangan minyak, kekayaan alam dan hasil laut sehingga Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei memanfaatkan kawasan Laut Cina Selatan sebagai penopang ekonomi mereka selama berabad-abad. Tiongkok sendiri memiliki klaim atas Laut Cina Selatan dengan landasan historis, sehingga Tiongkok menyatakan bahwa kepemilikan 95% Laut Cina Selatan merupakan haknya untuk mengeksploitasi.¹³²

Dalam konflik di LCS, terdapat enam negara yang mengklaim kawasan tersebut baik dari sisi wilayah maritim dan/atau pengakuan atas kepemilikan fitur-fitur (pulau/karang) sebagai wilayahnya, yakni Brunei, China, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. Namun hingga saat ini, keenam negara tersebut belum secara khusus melakukan upaya dan usaha konkret untuk mencari solusi penyelesaian yang mengarah pada pendekatan forum dan mekanisme yang disediakan oleh hukum internasional. Lalu, kepentingan sepihak keenam negara yang berkonflik berpotensi membuat negara-negara lain (bukan pengklaim dan hanya

¹³² <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>

sebagai pengguna LCS sebagai jalur untuk pelayaran internasional dan untuk keamanan kawasan) menjadi terlibat dalam pusaran konflik tersebut.

Dalam upayanya, Indonesia pada tanggal 14 Juli 2017 mengumumkan peta nasionalnya yang telah direvisi secara terbuka, yang mana di dalamnya telah direvisi perkembangan baru, termasuk menggambarkan garis klaim ZEE Indonesia di Pulau Natuna Utara. Pulau ini kemudian juga memberikan nama baru ke wilayah Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Penggantian nama wilayah laut tersebut bertujuan untuk mempertegas wilayah tersebut bagi negara-negara yang berusaha mengeksploitasi, seperti Tiongkok yang alih-alih merasa area tersebut berdasarkan namanya saja “Laut Cina Selatan” sudah milik Cina atau Tiongkok. Selain itu juga untuk memperjelas area tersebut dengan garis klaim dan namanya bagi penegak hukum pemerintah Indonesia untuk menjaga zona tersebut.

5.4 Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Maritim

Batas maritim dan kedaulatan bagi negara-negara pantai ZEE merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pada tanggal 10 Desember tahun 1982, PBB telah berhasil mewujudkan United Nation Convention on the Law of the Sea atau yang disebut UNCLOS 1982, yang ditandatangani oleh Indonesia dan 117 negara peserta. Konsep kedaulatan negara tidak terlepas dari konsep kedaulatan laut. Terdapat dua perbedaan yang sangat mendasar mengenai hak-hak kedaulatan atas wilayah daratan maupun perairan, yaitu secara substantif dan secara prosedural. UNCLOS 1982 memiliki beberapa rezim yang kompleks yang merupakan persetujuan mengenai ruang kelautan dan kepemilikannya di banding dengan konvensi-konvensi sebelumnya. Persetujuan mengenai batas laut dan yurisdiksi dari semua daerah pantai meliputi laut teritorial, landas kontinen, laut tambahan, ZEE, zona tambahan, laut pedalaman serta batas laut di dalam dan ruang di atas lautan. Penyelesaian sengketa pada wilayah laut, dilakukan berdasarkan pada Bab V UNCLOS 1982 tentang sengketa-sengketa

serta ketentuan-ketentuan yang ada pada UNCLOS 1982. Negara yang bersengketa dengan negara lain wajib menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara damai.¹³³

Berdasarkan UNCLOS 1982 mekanisme penyelesaian sengketa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama mengatur tentang penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan kesepakatan damai anatar kedua pihak. Kedua, mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa yang memaksa demi menghasilkan keputusan yang mengikat. Ketiga, mengatur tentang beberapa pembatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada bagian kedua.¹³⁴

Terdapat bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu,

- a. Penyelesaian sengketa secara damai,
- b. Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib.

Prosedur penyelesaian sengketa (dispute settlement) bagi Negara-negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat pada Pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa (dispute settlement). Setiap Negara diberikan kebebasan untuk memilih alternatif yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi.¹³⁵

Pasal 279 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa setiap Negara yang bersengketa diwajibkan menyelesaikan setiap sengketanya dengan cara berdamai, sebagaimana yang dijelaskan juga pada Pasal 2 ayat (3) bahwa setiap anggota harus mencari cara penyelesaian yang sedemikian rupa sehingga keamanan dan perdamaian serta keadilan tidak terancam. Pasal

¹³³Ratnaningrum, *Analisis Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2010, hal. 80*

¹³⁴ Pasal 286 UNCLOS 1982

¹³⁵ Marsita Kantjai. *Kewenangan Tribunal Internasional Huku Laut Dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan Menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. Lex Privatum. Vol. VII, No. 1. 2019. hal. 99*

280 UNCLOS 1982 juga menegaskan bahwa cara damai tidak ada akan mengurangi satu apapun hak negara-negara peserta manapun untuk bersepakat pada setiap waktu menyelesaikan sengketa. Contohnya dapat dilihat pada konflik Terusan Suez yang pernah terjadi, penyelesaian sengketa secara damai merupakan salah satu langkah yang paling tepat dalam penyelesaian sengketa.

- a. Pasal 287 UNCLOS 1982 dalam Bab XV menjelaskan bahwa terdapat prosedur lain jika tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat, yaitu Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea- ITLOS),
- b. Mahkamah Internasional (International Court of Justice – ICJ)
- c. Mahkamah Arbitrase,
- d. Mahkamah Arbitrase Khusus (Special Arbitra Tribunal).¹³⁶

5.4.1 Penyelesaian Secara Damai

Pasal 279 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa setiap Negara yang bersengketa diwajibkan menyelesaikan setiap sengketanya dengan cara berdamai, sebagaimana yang dijelaskan juga pada Pasal 2 ayat (3) bahwa setiap anggota harus mencari cara penyelesaian yang sedemikian rupa sehingga keamanan dan perdamaian serta keadilan tidak terancam. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa cara damai merupakan upaya yang disarankan oleh KHL 1982 dalam penyelesaian sengketa laut internasional. Seperti diketahui cara penyelesaian sengketa secara damai sangat banyak, untuk menyelesaikan sengketa batas laut

¹³⁶ Pasal 287 UNCLOS 1982

secara damai, contohnya sengketa antara Indonesia dan Malaysia cara yang dianggap tepat adalah negosiasi.

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling penting dan banyak ditempuh serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Praktik negara-negara menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung untuk menggunakan sarana negosiasi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketanya. Negosiasi adalah perundingan yang dilakukan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam melakukan negosiasi, biasanya negara mengutus perwakilannya bisa oleh menteri-menteri luar negeri, duta-duta besar atau wakil khusus ditunjuk negara-negara bersengketa untuk berunding dalam kerangka diplomasi. Dalam penyelesaian sengketa langkah awal penyelesaian secara damai dilakukan dengan melakukan pertemuan antar menteri luar negeri masing-masing untuk menyepakati bahwa kedua belah pihak akan membentuk tim teknis yang akan melakukan perundingan ke arah penyelesaian sengketa.

Penyelesaian melalui negosiasi akan terdiri dari dua fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengeksplorasi dan mengetahui posisi masing-masing negara atas klaimnya terhadap suatu wilayah tertentu. Pada fase ini akan menghasilkan titik temu dimana para pihak mengetahui posisi masing-masing, menyadari dan menerima siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas kepemilikan suatu wilayah tertentu yang diperebutkan. Akan tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka perundingan akan memasuki fase kedua. Fase kedua dalam penyelesaian damai adalah bagaimana kedua negara dapat menyepakati jalan keluar dari tumpang tindih (overlapping) atas wilayah yang

diperebutkan. Dalam menyepakati jalan keluar dapat dirujuk pengalaman beberapa negara sebagai alternatif bagi solusi negara yang bersengketa.¹³⁷

Contohnya adalah negara yang bersengketa tidak menyepakati batas, tetapi bersepakat melakukan pengelolaan bersama (join management) karena yang membuat ketegangan kedua negara ini adalah perebutan wilayah yang mempunyai potensi cadangan minyak yang cukup besar. Alternatif ini pernah ditempuh oleh Indonesia yang bersengketa dengan Australia di wilayah Palung Timor (Timor Gap) sewaktu Timor Timur masih menjadi wilayah Indonesia. Dari beberapa pengalaman negara yang mempunyai sengketa, cara negosiasi selalu didahulukan. Seperti dalam sengketa The Mavrommatis Palestine Concessions (Jurisdiction) (1924), Mahkamah Permanen Internasional mensyaratkan bahwa para pihak yang bersengketa harus menempuh terlebih dahulu cara penyelesaian melalui negosiasi sebelum menyerahkan sengketa kepada Mahkamah. Dalam kasus The Railway Traffic Between Lithuania and Poland (1931). Mahkamah Permanen Internasional dalam pendapat hukumnya menyatakan bahwa para pihak berkewajiban melakukan negosiasi untuk mencari kesepakatan. Sengketa The Mavrommatis (1924) dan The Railway Traffic (1931) tersebut menjelaskan bahwa negosiasi telah lama digunakan dan selalu didahulukan.¹³⁸ Perkembangan pengaturan mengenai negosiasi ini antara lain termuat dalam Pasal 33 Piagam PBB. Bahkan Pasal 33 ini menyebutkan pertama kali sebagai salah satu cara utama penyelesaian sengketa internasional. Badan-badan PBB selalu merekomendasikan negara-negara anggotanya untuk menggunakan cara negosiasi dalam menyelesaikan sengketa.¹³⁹

Selain itu ada juga penyelesaian sengketa secara damai melalui konsiliasi. Salah satu penyelesaian secara damai yang dapat diikuti oleh peserta konvensi ialah konsiliasi yang diatur

¹³⁷ Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia. 2001.

¹³⁸ Marpaung, Leonard, Putusan ICJ 102-SILI.Forum Hukum, Volume ke 2, Nomor ke 1. Jakarta. 2005.

¹³⁹ Pasal 33 Piagam PBB

dalam Lampiran V dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Cara penyelesaian perselisihan menurut prosedur ini dimulai dengan pemberitahuan salah satu pihak yang berselisih kepada pihak lainnya. Sekretaris Jenderal PBB akan memegang nama-nama dari konsiliator (juru damai) yang ditunjuk oleh negara-negara peserta konvensi di mana satu negara dapat menunjuk empat konsiliator dengan persyaratan bahwa orang-orang tersebut mempunyai reputasi tinggi, kompeten dan memiliki integritas.

Komisi konsiliasi terdiri dari 5 anggota, di mana 2 anggota dipilih oleh masing-masing pihak yang sebaiknya dari nama-nama yang ada dalam daftar dan yang kelima dipilih dari daftar oleh keempat anggota dan akan menjadi Ketua Komisi (Chairman). Dalam hal penunjukan ini dapat dilaksanakan, Sekretaris Jenderal PBB akan menunjuknya dari daftar, setelah mengadakan konsiliasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Keputusan-keputusan tentang masalah prosedural, laporan-laporan dari rekomendasi dari komisi, dilaksanakan dari pemungutan suara terbanyak. Komisi dapat meminta perhatian dari pihak-pihak yang berselisih terhadap upaya-upaya yang memberikan jalan bagi suatu penyelesaian damai. Komisi akan mendengar pihak-pihak yang berselisih, memeriksa klaim mereka, serta keberatan-keberatan yang diajukan dan menyiapkan usul-usul untuk penyelesaian secara damai.

Penyelesaian perselisihan dengan cara konsiliasi akan berakhir apabila penyelesaian telah tercapai, pada waktu pihak-pihak bersangkutan menerima atau salah satu pihak menolak rekomendasi hasil telaahan dengan nota tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal PBB atau apabila jangka waktu 3 bulan telah lewat, sejak hasil telaahan disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Uang jasa pengeluaran-pengeluaran komisi dibebankan kepada pihak-pihak yang berselisih. Pihak-pihak yang bersengketa dapat dengan persetujuan yang diterapkan untuk perselisihan tertentu tersebut, menyederhanakan ketentuan-ketentuan dari Lampiran V ini

5.4.2 Penyelesaian Dengan Prosedur Wajib

Pasal 287 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyebutkan bahwa:

“When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time thereafter, a State shall be free to choose, by means of a written declaration, one or more of the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Convention:

a. the International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI;

b. the International Court of Justice;

c. an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII;

d. a special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for one or more of the categories of disputes specified therein”.

Pasal di atas dapat dijadikan pintu masuk bagi negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut 1982 untuk memanfaatkan mekanisme keempat mahkamah sebagai penyelesaian sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 287 UNCLOS 1982 dalam Bab XV menjelaskan bahwa terdapat prosedur lain jika tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat yaitu :

- a. Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea- ITLOS),
- b. Mahkamah Internasional (International Court of Justice – ICJ)
- c. Mahkamah Arbitrase,
- d. Mahkamah Arbitrase Khusus (Special Arbitral Tribunal).¹⁴⁰

a. Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS)

Terbentuknya Mahkamah Internasional Hukum Laut juga dihadiri dengan anggota Perserikat Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Agustus 1996 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. Terbentuknya tribunal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan sengketa- sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi. Mengingat adanya karakter khusus yang dimiliki oleh hukum laut, tribunal ini dapat mencerminkan sengketa hukum laut yang ditempatkan pada suatu sistem tersendiri. Terdapat 21 hakim independen dalam masing-masing dipilih untuk 9 periode yang kemudian dibagi dalam 5 ruangan yaitu, (Chambers) : the Chambers of Summary Procedure, the Chamber for Fisheries Dispute, the Chamber for Marine Environmental Disputes, the Seabed Disputes Chamber dan satu ruang khusus membahas Conservation and the Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks di South-Eastern Pacific Ocean.¹⁴¹

Pengadilan khusus yang menyelesaikan sengketa laut yaitu International Tribunal Law of The Sea (ITLOS) yang berkedudukan di Hamburg, Jerman dinilai memiliki kelebihan dibanding ICJ. Contohnya sengketa Sipadan Ligitan yang penyelesaiannya di ICJ memakan

¹⁴⁰ Pasal 287 UNCLOS 1982

¹⁴¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2005. hal. 420

waktu lama. Indonesia harus menunggu giliran kasus lain di ICJ selesai diperiksa. Sedangkan di ITLOS, karena khusus menangani sengketa yang berhubungan dengan kelautan, maka otomatis penyelesaiannya akan lebih cepat. ITLOS memang merupakan badan penyelesaian sengketa yang khusus mengurus hal penyelesaian sengketa hukum laut.

ITLOS memiliki 21 hakim yang berasal dari berbagai negara. Jatah 21 hakim di ITLOS dibagi berdasarkan keterwakilan geografis. Dimana komposisinya adalah 5 berasal dari Asia, 5 dari Afrika, 3 dari Eropa Barat, 4 dari Amerika Latin dan Karibia serta 4 dari Eropa Timur dan negara lainnya. Sayangnya, sampai hari ini belum ada hakim yang berasal dari Indonesia untuk duduk di ITLOS. Belum genap satu dekade berdiri, ITLOS sendiri sudah menerima 13 kasus sengketa hukum laut internasional. Malaysia pun pernah menyelesaikan sengketa dengan Singapura soal land reclamation pada 2003. Sampai saat ini, sengketa masuk ke ITLOS, lebih banyak mengenai masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Namun, tidak semua kasus hanya menyangkut soal ZEE saja. Misalnya ada kasus tentang eksploitasi ikan todak (swordfish) di Lautan Pasifik dimana kasus ini diajukan oleh Komunitas Eropa melawan Chili, penyelesaian sengketa perbatasan kasus Teluk Benggala antara Bangladesh dan Myanmar pada tahun 2008 hingga 2012. Sejumlah negara seperti Perancis, Inggris, Yaman, Jepang, Panama, New Zealand dan Australia memilih ITLOS untuk menyelesaikan sengketa kelautan mereka.

Melihat dari ragam kasus yang diselesaikan oleh ITLOS, ITLOS disinyalir juga bisa menjadi tempat penyelesaian sengketa pilihan untuk kasus Indonesia Malaysia dalam perebutan blok Ambalat. Termasuk apabila di dalam sengketa tersebut lebih banyak muatannya tentang landas kontinen.¹⁴²

¹⁴² <https://www.hukumonline.com/berita/a/itlos-bisa-menjadi-alternatif-penyelesaian-sengketa-wilayah-laut-hol12398/?page=2>

b. Mahkamah Internasional (International Court of Justice – ICJ)

Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan internasional (world court) merupakan salah satu alternatif penyelesaian secara hukum (judicial settlement). Dalam hal ini Mahkamah Internasional juga ikut berperan aktif di pengadilan dalam penyelesaian sengketa di jalur hukum dan putusan hakim yang bersifat mengikat. Hal ini bertujuan agar setiap Negara yang bersengketa tidak mengarah pada penggunaan kekerasan bersenjata. Berdasarkan prinsip kedaulatan suatu Negara, setiap Negara diharuskan untuk menyetujui setiap gugatan yang akan diajukan kepada Mahkamah Internasional. Lembaga tersebut berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa hukum yang terjadi.

Mahkamah Internasional (International Court of Justice, ICJ) atau dalam Bahasa Prancis disebut (Cour internationale de justice, CIJ) kadang juga disebut Mahkamah Dunia, adalah sebuah badan kehakiman utama PBB. Fungsi utama Mahkamah ini adalah mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Ia beranggotakan lima belas orang hakim yang menjabat selama sembilan tahun dan dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Lembaga peradilan Internasional ini didirikan pada tahun 1945 dan Mahkamah ini bersidang di Istana Perdamaian, Den Haag Belanda.

Sumber-sumber hukum yang digunakan apabila membuat suatu keputusan ialah :

- 1) konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih.
- 2) kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum.
- 3) asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban.

- 4) keputusan-keputusan kehakiman dan pendidikan dari publis-publis yang paling cakap dari berbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan hukum.

Mahkamah dapat membuat keputusan “ex aequo et bono” (artinya sesuai dengan apa yang dianggap adil) apabila pihak-pihak yang bersangkutan setuju. Mahkamah terdiri dari lima belas hakim, yang dikenal sebagai ”anggota” mahkamah. Mereka dipilih oleh majelis umum dan dewan keamanan yang mengadakan pemungutan suara secara terpisah. Hakim-hakim dipilih atas dasar kecakapan mereka, bukan atas dasar kebangsaan akan tetapi diusahakan untuk menjamin bahwa sistem-sistem hukum yang terpenting didunia diwakili oleh mahkamah. Tidak ada dua hakim yang menjadi warga negara dari negara yang sama. Hakim-hakim memegang jabatan selama waktu sembilan tahun dan dapat dipilih kembali mereka tidak dapat menduduki jabatan lain selama masa jabatan mereka. Semua persoalan-persoalan diputuskan menurut suatu kelebihan dari hakim-hakim yang hadir, dan jumlah sembilan merupakan quorumnya. Apabila terjadi seri, maka ketua mahkamah mempunyai suara yang menentukan. Hingga 6 November 2021, susunan hakim Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut¹⁴³ :

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Mulai bertugas	Selesai bertugas
Abdulqawi yusuf	 Somalia	Hakim anggota	2009	2027
Xue Hanqin	 Tiongkok	Hakim anggota	2010	2030
Peter Tomka	 Slovakia	Hakim anggota	2003	2030

¹⁴³ "Current Members | International Court of Justice". www.icj-cij.org (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal 29 November 2017. Diakses tanggal 2021-04-16

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Mulai bertugas	Selesai bertugas
Ronny Abraham	 Prancis	Hakim anggota	2005	2027
Mohammed Bennouna	 Maroko	Hakim anggota	2006	2024
Antonio Augusto cancado Trindade	 Brasil	Hakim anggota	2009	2027
Joan Donoghue	 Amerika Serikat	Presiden	2010	2024
Julia Sebutinde	 Uganda	Hakim anggota	2012	2030
Dalveer Bhandari	 India	Hakim anggota	2012	2027
Patrick Lipton	 Jamaika	Hakim anggota	2015	2024
Hilary Charlesworth	 Australia	Hakim anggota	2021	2024
Kirill Gevorgian	 Rusia	Wakil Presiden	2015	2024
Nawaf Salam	 Lebanon	Hakim anggota	2018	2027
Yuji Iwasawa	 Jepang	Hakim anggota	2018	2030
Georg Nolte	 Jerman	Hakim anggota	2021	2030
Philippe Gautier	 Belgia	Panitera	2019	2026
Retno Marsudirini	 Indonesia	Hakim anggota	2022	2030

Gambar. Tabel Hakim Mahkamah Internasional

Indonesia pernah berurusan dengan Mahkamah Internasional di tahun 1998. Kala itu, Indonesia dan Malaysia bersama-sama meminta putusan atas kepemilikan pulau Ligitan dan Sipadan. Pada putusan yang dilaksanakan tahun 2002 itu, Mahkamah Internasional menyatakan kepemilikan kedua pulau jatuh kepada kedaulatan Negara Malaysia.

Selain itu terdapat juga penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Peru dengan Chili, dimana kedua negara sepakat untuk menyelesaikannya di Mahkamah Internasional. Pada 16 January 2008 Peru meminta kepada Mahkamah untuk menentukan batas dari zona maritime dengan Chili sesuai hukum internasional dan menyatakan secara hukum Peru memiliki hak berdaulat atas ZEE yaitu 200 mil laut dari pantai tetapi diluar ZEE dan landas kontinen Chili. Atas pernyataan Peru, pihak Chili memiliki pembelaan yang berbeda. Mahkamah Internasional memutuskan sesuai pasal 55 Statuta melalui suara terbanyak dari hakim yang hadir, putusan hakim bersifat final tanpa banding dan mengikat para pihak.

Putusan dibacakan tanggal 27 January 2014 oleh Ketua Pengadilan Hakim Peter Tomka. Atas hasil putusan Mahkamah, kedua negara sepakat, Chili memiliki batas lateral untuk 80 nm dan beberapa perikanan terkaya di wilayah klaim tumpang tindih. Sementara Peru memiliki batas yang sama dari titik tersebut ke 200 nm yang memberikan 21.000 km² dari 38.000 km² yang disengketakan. Dengan demikian kedua negara dapat mengklaim batas wilayah sesuai yang telah diputuskan Mahkamah Internasional.¹⁴⁴

Ada juga penyelesaian sengketa kasus yang diselesaikan di Mahkamah Internasional antara dua Negara di benua Afrika, yaitu antara Kenya dan Somalia. Perselisihan dua negara tersebut dipicu oleh sengketa perbatasan laut. Baik Kenya dan Somalia memiliki pandangan yang sama tentang perairan teritorial Samudra Hindia. Pada awalnya, Somalia menuduh Kenya memberikan hak eksplorasi sumber daya kepada perusahaan multinasional Total dan Eni di perairan yang disengketakan. Somalia mengajukan tuntutan terhadap Kenya di Mahkamah

¹⁴⁴ ICJ, *Rejoinder of the Government of Chile*, ICJ Den Haag, 2011, hlm 49-50

Internasional pada Agustus 2014. Kedua tetangga Afrika timur itu memperdebatkan 160.000 kilometer persegi wilayah di Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Perselisihan tersebut berasal dari interpretasi yang saling bertentangan tentang bagaimana batas-batas harus diperluas ke Samudera Hindia. Klaim Somalia adalah bahwa batas selatannya harus membentang ke tenggara sebagai perpanjangan dari perbatasan darat. Pendapat Kenya adalah bahwa perbatasan Somalia harus berbelok kira-kira 45 derajat di garis pantai dan berjalan dalam garis lintang.

Kenya sebenarnya lebih memilih untuk menyelesaikan masalah perbatasan di luar pengadilan, dan hal tersebut didasarkan atas ketidakadilan prosedural di Pengadilan yang dirasakan Kenya. Sementara Somalia ingin kasus itu diadili oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Pada bulan Agustus 2014, Somalia mengajukan kasus ke ICJ di Den Haag atas perselisihan sehubungan dengan pembentukan batas laut tunggal antara dua negara tetangga di Samudra Hindia yang membatasi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen di luar 200 mil laut. Somalia menginginkan perbatasan laut berjalan secara diagonal sebagai perpanjangan batas darat sementara Kenya menginginkannya sejajar dengan garis lintang, ke arah timur dan di kota perbatasan Kyunga. Perbatasan maritim menentukan hak eksklusif bagi negara-negara atas sumber daya energi di bawah laut dan setiap perselisihan mengenai garis batas lazimnya kebanyakan diajukan di ICJ.

Namun sayangnya, penyelesaian sengketa berhenti akibat pandemi Covid 19, sehingga sampai sekarang belum ada penyelesaian walaupun dilakukan secara virtual. Kenya merasa bahwa ada sesuatu ketidakadilan bagi negara Kenya. Delimitasi batas maritim antarnegara merupakan penentuan batas daerah atau kekuasaan antara satu negara menggunakan negara lain (tetangganya) pada laut. Pada 2017 Mahkamah Internasional (ICJ) mengadili sengketa maritim antara Somalia & Kenya. ICJ menyatakan setelah sidang pertama, masih dibutuhkan sekitar lebih kurang 4-6 bulan lagi untuk melakukan pertimbangan dan memberikan keputusan atas

sengketa tersebut. Sebagaimana Mahkamah internasional lainnya, ICJ tidak memiliki hak ataupun prosedur yang tepat untuk memaksa Kenya yang telah mundur untuk kembali terlibat dalam prosesi ataupun menjalankan putusannya pada akhirnya.¹⁴⁵

c. Mahkamah Arbitrase

Mahkamah Arbitrase Internasional merupakan organisasi permanen antarbangsa pertama yang menyediakan sebuah forum untuk penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase dan cara cara damai lainnya. Mahkamah Arbitrase Antarbangsa atau Permanent Court of Arbitration (PCA) adalah sebuah organisasi internasional yang berbasis di The Hague Belanda. Didirikan pada tahun 1899 pada awalnya merupakan Konferensi perdamaian Den Haag. PCA mendorong penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, badan negara, organisasi antar pemerintah, dan pihak swasta dengan membantu dalam pembentukan arbitrase pengadilan dan memfasilitasi urusan hukum antara mereka. PCA berbeda dari international court of Justice yang bertempat di gedung yang sama, Peace Palace The Haag.

Arbitrase dan Prosedur Arbitrase Khusus (Arbitration or Special Arbitration Procedure) yang diatur dalam annex VII dan annex VIII dari konvensi. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka para pihak yang bersengketa mengajukan 5 (lima) arbiter, dengan kualifikasi berpengalaman didalam masalah kelautan, kompeten dan memiliki integritas, yang terdiri dari 1 (satu) anggota dari masing-masing negara yang bersengketa dan 3 (tiga) anggota dari warga negara pihak ketiga (kecuali ditentukan lain oleh para pihak). Para arbiter inilah yang kemudian bertugas untuk membantu para pihak dalam memutuskan perselisihan yang terjadi.

Arbitrase diatur oleh Lampiran VII dari konvensi hukum laut 1982. Arbitrase menurut Lampiran VII dimulai dengan pengiriman nota tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya

¹⁴⁵ *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* P-ISSN : 2809-3925 Volume 1 Nomor 4, Oktober 2021

dengan menyebutkan klaimnya serta dasar- dasar hukum dari klaim tersebut. Setiap Negara mengajukan 4 arbiter, dengan kualifikasi berpengalaman didalam masalah kelautan, kompeten dan memiliki integritas. Arbitraser untuk setiap kasus mempunyai 5 orang anggota, masing-masing pihak bersengketa memilih satu orang anggota dan ketiga anggota lainnya yang adalah warga negara dari negara ke tiga (kecuali kalau ditentukan lain oleh pihak-pihak bersangkutan) dipilih dengan persetujuan pihak-pihak. Pihak-pihak bersengketa akan menunjuk Ketua Arbitrase dari 3 orang anggota tersebut. Dalam hal tidak tercapai permufakatan Ketua atau Anggota Senior Mahkamah Hukum Laut akan melakukan penunjukan.

Apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak muncul di depan arbitrase, atau gagal mempertahankan kasusnya, pihak lainnya dapat meminta proses pemeriksaan kasus untuk diteruskan dengan pemberian suatu keputusan oleh Arbitrase. Sebelum memberikan keputusan Arbitrase hares menyakini dirinya atas yuridiksinya untuk kasus tersebut dan juga bahwa klaim tersebut mempunyai dasar dalam fakta dan menurut hukum. Keputusan Arbitrase akan dibatasi kepada subyek dari kasus dan menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan. Keputusan bersifat keputusan terakhir tanpa dapat meminatkan banding kecuali kalau pihak-pihak bersangkutan sebelumnya menyetujui suatu prosedur banding. Setiap kesalahpahaman yang mungkin terjadi diantara pihak-pihak yang bersengketa tentang Interpretasi dan cara Implementasi dari keputusan arbitrase dapat diajukan oleh masing-masing pihak kepada arbitrase yang akan memberikan keputusan mengenai hal tersebut. Kesalahpahaman tersebut dapat juga diajukan kepada Mahkamah lainnya (court atau Tribunal) menurut pasal 287 dari konvensi, dengan persetujuan pihak- pihak bersengketa. Ketentuan- ketentuan tentang arbitrase ini juga berlaku untuk badan-badan yang bukan Negara.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Merrills, J.G., *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Diterjemahkan oleh Achmad Fauzan, Tarsito, Bandung, 1986.hlm 79

Adapun kasus sengketa yang telah diselesaikan di Mahkamah Arbitrase Internasional antara lain :

- Pious Fund of the Californias (1902)
- Savarkar Case (1911)
- Island of Palmas Case (1928)
- Hanish Islands (1998 dan 1999)
- Eritrea-Ethiopia (2002)
- Iron Rhine (2005)
- Barbados v. Trinidad dan Tobago (2006)
- Abyei Arbitration (2009)
- Hulley Enterprises Limited (2014)
- Bay of Bengal Maritime Boundary (Bangladesh v. India) (2014)
- Yukos shareholders vs Rusia (2014)
- Mauritius vs Britania Raya (2015)
- Filipina vs Cina (2016)
- Kroasia–Slovenia (terkini)

Salah satu kasus sengketa hukum laut yang telah diselesaikan di Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-bangsa adalah kasus sengketa Laut Cina Selatan, dimana Philipina mengajukan beberapa tuntutan. Berdasarkan pasal 287 dan Lampiran VII UNCLOS, Philipina menempuh mekanisme sistem putusan mengikat dengan mengajukan penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan ke Mahkamah Arbitrase pada 23 Januari 2013 melalui Nota Diplomatik Philipina No. 13-0211. Philipina mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Arbitrase kemudian Mahkamah menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Namun pemerintah China tidak menerima putusan tersebut. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan

mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut China Selatan, Pengadilan arbitrase juga menyatakan China telah melanggar hak-hak kedaulatan Philipina. Disebutkan pula bahwa China telah menyebabkan 'kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang' dengan membangun pulau-pulau buatan.

China mengklaim nyaris seluruh wilayah Laut China Selatan, termasuk karang dan pulau yang juga diklaim negara lain. Pada 2013, Philipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas China di Laut China Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag, Belanda. Philipina menuding China mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan China di perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah China. Mahkamah mengatakan China telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Philipina dan menegaskan bahwa China telah menyebabkan kerusakan lingkungan' di Laut China Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan. Hakim di pengadilan ini mendasarkan putusan mereka pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang ditandatangani baik oleh pemerintah China maupun Philipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya.

Perkara sengketa Laut China Selatan yang ditangani Mahkamah ini didaftarkan secara unilateral oleh pemerintah Republik Philipina untuk menguji keabsahan klaim China antara lain berdasarkan the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. China mengklaim gugus kepulauan di kawasan Laut China Selatan berdasarkan peta sepihak tahun 1947, di mana peta tersebut mencakup hampir seluruh kawasan termasuk Kepulauan Spratley di dalamnya dengan ditandai garis-garis merah (the nine dash line). Sebaliknya Philipina menyatakan bahwa kawasan yang diketahui kaya cadangan minyak dan gas bumi itu adalah wilayahnya. Kepulauan Spratley dan perairan sekitarnya juga berada dalam Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE), berada dalam radius 200 mil laut sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.¹⁴⁷

d. Mahkamah Arbitrase Khusus (Special Arbitral Tribunal)

Pada dasarnya proses arbitrase pada mahkamah arbitrase khusus sama dengan mahkamah arbitrase hanya saja kalau sengketa itu adalah masalah perikanan, maka harus dibentuk Arbitrase khusus, karena berdasarkan ketentuan annex VIII konvensi hukum laut 1982 maka bidang perikanan merupakan bidang yang harus diselesaikan melalui prosedur khusus selain 3 (tiga) bidang lainnya yakni Perlindungan dan Pemeliharaan lingkungan laut, Riset ilmiah laut dan navigasi termasuk polusi dari kapal dan dari dumping. Hal – hal mengenai Arbitrase khusus diatur oleh Lampiran VIII dari konvensi hukum laut 1982.

Pada Arbitrase khusus, prosedurnya ditentukan dalam Lampiran VIII serta diperuntukan bagi perselisihan tentang :

- Perikanan
- Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan kelautan
- Riset ilmiah kelautan
- Navigasi termasuk polusi dari kapal dan dari dumping

Caranya ialah dengan mengirimkan nota tertulis. Nota harus dilampiri dengan statemen dari hal apa yang dituntut dan dasar-dasar mengajukan klaim tersebut. Adapun prosedur untuk arbitrase biasa, yaitu pasal-pasal 4-13 dari Lampiran VII, berlaku sebagai prosedur untuk arbitrase khusus ini. Pihak-pihak yang berselisih dapat meminta kepada Arbitrase khusus untuk melakukan face finding yaitu untuk melakukan penyelidikan dan menunjukkan fakta-fakta yang

¹⁴⁷ <https://news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan>

menimbulkan perselisihan tersebut. Findings dari arbitrase khusus dapat dipandang mengakhiri perselisihan, kecuali kalau pihak-pihak bersangkutan berpendapat lain.

Apabila dikehendaki oleh pihak-pihak berselisih arbitrase khusus dapat menyusun suatu rekomendasi, yang tidak memiliki kekuatan yang mengikat, akan tetapi dapat menjadi dasar dari peninjauan kembali oleh pihak-pihak bersangkutan tentang masalah yang menimbulkan perselisihan.¹⁴⁸

Adapun sengketa laut yang pernah diselesaikan di Mahkamah Arbitrase Khusus atau Special Arbitra Tribunal yaitu konflik konservasi Southern Bluefin Tuna yang menjelaskan situasi dimana Southern Bluefin Tuna (SBT) mengalami tekanan akibat penangkapan komersil pada awal tahun 1960. Jepang memiliki peran besar sebagai negara konsumen dengan tingkat perburuan SBT tertinggi dan juga melanggar wilayah laut Australia dan Selandia Baru. Australia, Jepang dan Selandia Baru melakukan kerja sama yang membentuk Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). CCSBT bertujuan untuk mengelola, melakukan konservasi dan pemanfaatan dari SBT. Permasalahan mulai timbul karena pelanggaran yang tetap dilakukan oleh Jepang meskipun ketentuan aturan-aturan yang sudah diatur dalam CCSBT telah diberlakukan. Akibat pelanggaran tersebut, Australia dan Selandia Baru membawa konflik tersebut ke ITLOS, namun dalam prosesnya ITLOS tidak memberikan hasil yang efektif bagi ketiga negara sehingga pada akhirnya para pihak mengajukan agar konfliknya diselesaikan di Mahkamah Arbitrase Khusus (Special Arbitra Tribunal).¹⁴⁹

5.5 Prinsip Equitable Solution

5.5.1 Konsep Equitable Secara Umum

¹⁴⁸ Ibid hlm 83

¹⁴⁹ International Tribunal for the Law of the Sea. 1999. *Southern Bluefin Tuna Cases : Request for Provisional Measures*.

Konsep equitable secara umum dapat diinterpretasikan dalam istilah kata equity. Equity berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah kesetaraan dan keadilan dalam makna yang proporsional, yang dalam masalah hukum dimaknai sebagai “the application of the principles of natural justice in particular circumstances where the existing laws would not allow fair or reasonable result”. Istilah equity dalam wacana hukum dapat didefinisikan sebagai “prinsip-prinsip umum keadilan yang berbeda dari system yurisprudensi tertentu atau hukum negara (undang-undang).

Konsep equity dalam kajian hukum seringkali dikaitkan dengan sistem hukum Common Law. Dalam yurisdiksi yang mengikuti sistem hukum Common Law, equity merupakan bagian dari hukum (body of law) yang dikembangkan di Pengadilan Court of Chancery, yaitu pengadilan di Inggris dan Wales yang mengikuti serangkaian aturan yang lebih longgar untuk menghindari langkah perubahan yang lambat dan kemungkinan munculnya ketidakadilan dari sistem Common Law.¹⁵⁰

Dalam sistem hukum Islam juga dikenal istilah equity dengan sebutan maslahah, yaitu suatu konsep hukum yang menunjukkan larangan atau kebolehan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan tertentu berdasarkan apakah itu sesuai dengan kepentingan publik/masyarakat.¹⁵¹ Pada prinsipnya, konsep maslahah digunakan terutama dalam kasus-kasus yang tidak diatur oleh Al-Qur'an maupun Sunnah (hadis Nabi). Konsep ini diakui oleh para ulama fikih (ahli hukum Islam) dan digunakan untuk tingkat yang berbeda-beda tergantung pada ahli hukum dan aliran hukum Islam (mazhab). Penerapan konsep maslahah ini menjadi semakin penting karena masalah-masalah hukum kontemporer banyak muncul di zaman modern. Dalam sistem hukum Islam, konsep hukum sesungguhnya bukanlah aturan tertentu yang telah ada dan dianggap matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia, namun hukum

¹⁵⁰ John H. Baker, *An Introduction to English Legal History* (Butterworths 2002) hlm 13

¹⁵¹ Abdul Aziz bin Sattam, *Sharia and the Concept of Benefit: The Use and Function of Maslaha in Islamic Jurisprudence* (I.B.Tauris 2015) hlm 4.

tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosialnya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan masalah (equity) terhadap kajian hukum Islam.

Dalam era modern penggunaan equity principle oleh Pengadilan internasional dimulai pada Meuse case (Belanda v. Belgia, 28 Juni, 1937), dan khususnya Hakim Manley O. Hudson secara eksplisit dan kuat mendukung equity principle dalam kasus tersebut. Hakim Hudson berpendapat bahwa beberapa pengadilan arbitrase telah tegas diarahkan untuk menerapkan “law and equity,” sebagaimana tercantum dalam statuta Permanent Court of International Justice: “under Article 38 of the Statute, if not independently of that Article, . . . has some freedom to consider principles of equity as part of the international law which it must apply.”¹⁵²

Equitable principle sendiri sebelumnya dikenal dalam sistem common law terutama dalam masalah perceraian. Dalam pembagian harta perkawinan hakim memutuskannya berdasarkan equitable-distribution. “In equitable distribution, the law assumed only that each party has an interest in the marital assets- that is, in property owned by the marriage partners; the divorce court will decide what percentage is appropriate.” Definisi lain dari equitable principle secara umum adalah: “Remedy or solution that is ethically or legally just and reasonable under the circumstances, but may or may not be wholly satisfactory to any or all the involved parties.”¹⁵³ Pengertian equitable principle dimana suatu penyelesaian dituntut untuk diselesaikan secara seimbang dan seadil-adilnya atau yang paling mendekati nilai keadilan yang ada, meskipun mungkin keputusan tersebut tidak dapat memuaskan semua pihak.


5.3.2. Konsep Equitable Principle Dalam Hukum Laut

¹⁵² “Forty Years International Court of Justice: Jurisdiction, Equity and Equality.” by A. Bloed and P. van Dijk Review by: Leo Gross Source: *The American Journal of International Law*, Vol. 84, No. 4, Oct., 1990, pp. 944-950, p. 947.

¹⁵³ John A. Pope. 1994. *Legal Problem Solver: a Quick and Easy Action Guide To The Law*, New York: Reader's Digest, p. 205

Equitable principle dalam UNCLOS 1982 berkaitan dengan teks perjanjian internasional, sehingga interpretasi adalah metode pertama untuk mengetahui makna teks. Oleh karena itu, pembahasanan berikut ini berkaitan dengan pemahaman kita mengenai bagaimana metode interpretasi terhadap equitable principle itu dilakukan. Meskipun demikian, interpretasi bukanlah satu-satunya alasan struktural untuk tidak dapat memahami hakikat equitable principle dalam UNCLOS 1982. Adapun peran equitable principle dalam delimitasi perbatasan landas kontinen dapat ditelusuri dari asal-usul rezim landas kontinen.

Pasal 74 UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan delimitasi ZEE bagi negara yang berdampingan atau berseberangan mengharuskan negara-negara untuk menyelesaikan perundingan dengan berpedoman pada hukum internasional dan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil (equitable solution). Dalam hal ini, Mahkamah Internasional dan Arbitrase Internasional telah mencoba beberapa kali untuk menentukan konsep equity:



“ Equity as a legal concept is a direct emanation of the idea of Justice. The Court is bound to apply equitable equity as a part of general international law. When applying positive international law, a court may choose among several possible interpretations of the law the one which appears, in the light of the circumstances of the case, to be closest to the requirements of justice.

Mahkamah Internasional dalam North Sea case tahun 1969 lebih jauh menyatakan bahwa:

“It is not a question of applying equity simply as a matter of abstract justice, but of applying a rule of law,”

kemudian ditegaskan kembali pada tahun 1985 dalam Libya-Malta case dalam pernyataan:

“The Justice of which equity is an emanation, is not abstract justice ice according to the rule of law.”¹⁵⁴

Terdapat ambiguitas yang signifikan dalam penggunaan prinsip equity dalam peradilan internasional. Dapat diambil kesimpulan bahwa putusan peradilan internasional dalam menjabarkan prinsip equity adalah untuk mengekspresikan keinginan untuk sampai pada solusi yang memberikan “keadilan” yang paling banyak untuk semua pihak yang bersangkutan. Gagasan equity seperti ini akan didasarkan pada teori keadilan substantif. Tapi jika diasumsikan bahwa teori keadilan substantif yang menjadi tujuan utama sehingga memberikan penentuan dalam membenaran hukum, maka keputusan ini akan gagal untuk menghormati prinsip nilai subjektif dan memaksa negara melalui norma yang tidak akan mencerminkan kehendak atau kepentingan negara tersebut yang dipahami secara subjektif. Jika keadilan substantif tidak dianggap sebagai objektivitas teori ini, maka akan kurang tepat untuk menggunakannya. Dalam the North Sea Case, Pengadilan berusaha keras untuk menunjukkan bahwa prinsip equity itu dalam pikirannya tidak menyatu dengan prinsip keadilan dengan menggunakan istilah “just and equitable shares” - yang menjadi sebuah doktrin untuk keputusan terhadap Republik Federal Jerman. Dalam putusan tersebut, Pengadilan menyebutkannya sebagai, ‘a matter of abstract

¹⁵⁴ Tunisia/Libya case, 1982, Available from: <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=330&code=tl&p1=3&p2=3&- case=63&k=c4&p3=5>

justice” dimana Pengadilan tidak menyibukkan diri untuk menjelaskan istilah tersebut secara lebih rinci. Oleh karena itu, Koskenniemi telah mengasumsikan bahwa equity dari peradilan internasional sebenarnya merupakan strategi purposif yang bertujuan memberikan pengaruh terhadap kehendak dan kepentingan semua pihak yang terkait dalam bentuk analisis biaya manfaat yang bertujuan menjadi solusi yang paling efisien (dan dalam pengertian ini paling dapat diterima oleh semua pihak).

Blecher berpendapat bahwa “equitable” sinonim dengan penggunaan istilah-istilah: appropriate, appropriateness, reasonable, and just yang tercantum dalam putusan Mahkamah Internasional dalam kasus North Sea Case. Tampaknya equity yang diterapkan oleh Mahkamah Internasional merupakan bagian hukum internasional dan sebagai aturan hukum untuk perbatasan landas kontinen. Weil menyatakan, “the Judgments emphasize that law and equity are close because they start from, and give expression to, the same idea: the idea of justice”.¹⁵⁵

Meskipun persyaratan dalam UNCLOS 1982 Pasal 74 (1) menyatakan bahwa perjanjian perbatasan maritim disepakati atas dasar hukum internasional, negara tidak terikat untuk mempertimbangkan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur batas maritim di bawah hukum internasional. Para pihak bebas untuk menyetujui perjanjian perbatasan yang mereka inginkan asalkan hak dan kepentingan negara-negara ketiga atau masyarakat internasional tidak terganggu. Berbeda dengan hasil keputusan peradilan internasional tentang delimitasi perbatasan maritim, di Mahkamah Internasional harus memperhatikan prinsip hukum serta ketentuan delimitasi berdasarkan hukum laut internasional yang berlaku dalam menetapkan hasil keputusannya. Metode yang digunakan mahkamah internasional dalam delimitasi sangat

¹⁵⁵ Blecher. 1979. “Equitable Delimitation of Continental Shelf,” 73 *Am.J. Int’l. L.* 60, p. 83.

kasuistis dan dalam putusan pengadilan jarang yang memiliki kesepakatan bulat dan biasa terdapat dissenting opinion.

Berdasarkan pembahasan karakter dan substansi equitable principle di atas dapat disimpulkan bahwa equitable principle merupakan suatu asas hukum yang berbeda dengan keadilan, akan tetapi secara substantif nilai equitable principle tersebut merupakan upaya para pihak atau pengadilan untuk mencapai delimitasi yang paling mendekati makna keadilan. Kedudukan equitable principle dalam delimitasi maritim di ZEE adalah tujuan absolut yang ingin dicapai para pihak, dengan cara dan metode yang diserahkan sepenuhnya pada para pihak dalam proses negosiasi, sedangkan dalam proses pengadilan harus sesuai dengan ketentuan konvensi untuk delimitasi. Merujuk pada konsep keadilan milik Rawls maka dapat ditarik definisi equitable principle yaitu: “Pencapaian kesepakatan para pihak berlandaskan pada sumber hukum internasional dengan mempergunakan cara yang memberikan keuntungan terbesar bagi para pihak dengan mempertimbangkan faktor teknis, hukum dan politik untuk menghasilkan pembagian wilayah yang equitable secara proporsional dengan indikator rasio perbandingan panjang pantai dan daratan dengan perairannya.”¹⁵⁶

5.6 Rekonstruksi Regulasi Batas ZEE Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara

Regulasi yang berlaku di atas permukaan ZEE adalah rezim laut bebas atau disebut juga laut lepas (high seas) di mana terdapat beberapa kebebasan bagi kapal asing. Oleh karena itu, wilayah permukaan air di atas ZEE sering kali disebut laut bebas yang khusus (sui generis) karena masih terdapat hak berdaulat negara pantai di kolom airnya. Sesuai dengan hukum internasional, negara yang memiliki wilayah laut berbatasan diwajibkan melakukan negosiasi dalam mencapai kesepakatan atas batas wilayahnya. UNCLOS 1982 telah memberikan

¹⁵⁶ Evi Purwanti, *Dekonstruksi Equitable principle dalam hukum laut internasional*. Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 1, January 2017: 64-88.

petunjuk bagaimana negara pantai bisa menyepakati batas wilayah lautnya termasuk di wilayah zone ekonomi eksklusif. Dalam menyelesaikan perundingan batas wilayahnya, tidak ada batas waktu yang diberikan kepada negara-negara dalam hukum internasional. Akan tetapi, semakin lama proses kesepakatan itu tertunda, insiden- insiden seperti yang telah terjadi antara Indonesia dan Vietnam akan sering terjadi. Saling klaim dan sama-sama merasa berwenang dalam penegakan hukum di wilayah tersebut.

UNCLOS 1982 pada dasarnya telah mengatur bagaimana delimitasi batas maritim antarnegara seharusnya dilakukan. Pada Pasal 74 UNCLOS memberikan mandat kepada negara-negara yang sedang berunding untuk membuat sebuah kesepakatan atau pengaturan sementara yang bertujuan untuk tak melakukan tindakan-tindakan yang saling merugikan dan menghambat proses pencapaian kesepakatan batas wilayah itu. Untuk itulah sesegera mungkin dalam hukum nasional Indonesia dibentuk undang – undang no 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif yang dijadikan acuan sebagai dasar penetapan aturan – aturan lainnya yang nantinya akan mengatur mengenai zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan beberapa negara yang berdekatan.

Hal tersebut diwujudkan dengan dicontohkan oleh Indonesia dan Malaysia dalam membuat pengaturan sementara atas ZEE yang sedang dinegosiasikan dalam bentuk memorandum of understanding Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia (MoU Common Guidelines) pada 27 Januari 2012 di Bali. MoU ini berisi tentang petunjuk umum bagi aparat penegak hukum di laut kedua negara dalam merespons para nelayan, baik dari Indonesia maupun Malaysia, yang tersesat atau melakukan penangkapan ikan di zona yang masih dipersengketakan. Khusus bagi kapal nelayan berukuran kurang dari 10 GT, aparat hukum membantu mereka untuk kembali ke perairan masing-masing tanpa melakukan proses hukum kecuali nelayan yang menggunakan bahan peledak dan/atau kimia.

Pengaturan ini terbukti efektif, paling tidak sejak 2012 tak terdengar ada konflik lagi antara aparat penegak hukum laut kedua negara.¹⁵⁷

Dalam penggunaan kekuatan di laut, perhatian juga harus diberikan pada Pasal 301 UNCLOS. Negara-negara harus menahan diri untuk memberikan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial negara mana pun dalam menjalankan hak dan kewajiban negara. Dalam konteks insiden Indonesia dan Vietnam, telah jelas bahwa kapal dinas perikanan Vietnam telah melanggar ketentuan ini dengan secara sengaja menabrakkan kapalnya terhadap kapal Indonesia. Jika kapal perang Indonesia rusak, sudah jelas Vietnam bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 UNCLOS.

Rekonstruksi hukum terhadap regulasi hukum nasional Indonesia tentang zona ekonomi eksklusif ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, memastikan perlindungan lingkungan terhadap ekosistem laut Indonesia dan juga mengatur hak serta tanggung jawab negara- negara yang berbatasan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Adapun rekonstruksi hukum nasional yang perlu diperbaharui adalah :

Das Solen (Hukum Positif)	Das Sein (Realitas atau Kelemahan)	Rekonstruksi
a. Definisi ZEE dalam pasal 2 undang -undang no 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. definisi harfiah dari zona ekonomi eksklusif itu sendiri yaitu Zona Ekonomi Eksklusif	Point yang sedikit rancu dan agak mengganggu dari harfiah definisi tersebut adalah “ meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya” padahal faktanya zona ekonomi eksklusif adalah hanya di kolom air yaitu di	Definisi atau istilah ZEE dalam pasal 2 undang -undang no 5 tahun 1983 yang menuliskan penjelasan mengenai dasar laut, sebaiknya dihilangkan kata “dasar laut” karena mengenai dasar laut

¹⁵⁷ <https://kompas.id/baca/opini/2019/05/08/batas-wilayah-laut-dan-hak-berdaulat/>

<p>Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.</p>	<p>mulai dari atasnya dasar laut sampai di bawah permukaan laut. jika ditelaah pasal ini jika tidak dikaitkan dengan pasal lain, secara tekstual akan menginterpretasikan pasal tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia ini termasuk juga mengatur tentang landas kontinen</p>	<p>adalah ranah dari landas kontinen. Atau bisa juga di tambahkan kata “atasnya dasar laut” agar tidak rancu antara ZEE dan landas kontinen, karena ZEE adalah zona yang dimulai dari atasnya dasar laut hingga di bawah permukaan laut atau disebut juga kolom air. Seharusnya undang – undang mengenai ZEE tidak perlu menjelaskan mengenai landas kontinen karena sudah diatur sendiri dalam undang-undang mengenai landas kontinen.</p>
<p>b. Equitable Solution (dalam pasal 3 ayat 2). Pada pasal 3 Ayat (2) undang – undang no 5 ahun 1983 dijelaskan bahwa pasal ini memberikan ketentuan bahwa prinsip sama jarak digunakan untuk menetapkan batas zona ekonomi eksklusif antara</p>	<p>Equitable solution (prinsip sama jarak) dapat diartikan juga dengan equidistant line (sama jarak) yang mana interpretasinya bisa berupa median line yang ditarik langsung dari garis tengah sehingga presentase jaraknya berupa 50 : 50, atau bisa juga</p>	<p>Pada kalimat yang tertulis dalam pasal 3 ayat (2) UU No 5 tahun 1983 tersebut, seharusnya langsung ditambahkan kalimat “secara median line” sehingga arti dari kata equitable atau equal yang mengandung makna “sama” bisa berarti bahwa keadilannya</p>


<p>Indonesia dengan negara tetangga, kecuali jika terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kepentingan nasional.</p> <p>Keadaan khusus tersebut adalah misalnya terdapatnya suatu pulau dari negara lain yang terletak dalam jarak kurang dari 200(dua ratus) mil laut dari garis pangkal untuk menetapkan lebarnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.</p>	<p>equidistant line yang bentuknya adalah 60 : 40, atau pula bisa dalam prinsip sama jarak yang dalam aplikasinya berbentuk presentase nilai 90 : 10.</p> <p>Pembagian dengan system equidistant line atau equitable solution atau prinsip sama jarak atau penyelesaian yang equal diatas adalah metode atau cara penyelesaian yang adil secara subyektif bagi para pihak yang berunding, sementara hal tersebut bisa saja dinilai tidak adil secara obyektif dilihat oleh pihak luar atau umum.</p> <p>di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan di landas kontinen Indonesia yang digunakan untuk membagi batas wilayah yang berdekatan adalah menggunakan prinsip equitable solution atau prinsip sama jarak. Equitable solution</p>	<p>adalah benar-benar adil secara obyektif karena jika ditarik garis tengah nilainya akan langsung 50 : 50. Proporsi dari nilai keadilannya adalah presentase yang sama rata dibagi dua.</p>
--	---	--

	<p>disini adalah sesuatu hal yang dianggap equal atau setara, yang seharusnya jika dinilai presentasinya harus berbentuk 50 : 50, namun pada praktiknya equal disini bisa berbentuk 60: 40 ataupun 90 : 10 ataupun bentuk lainnya yang intinya dianggap adil bagi pihak-pihak terkait.</p>	
<p>c. Kewajiban negara pantai (dalam pasal 5 ayat 3). Dalam pasal 5 ayat 3 undang-undang no tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia disebutkan bahwa dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati, Indonesia berkewajiban untuk menjamin batas panen lestari (Maximum sustainable yield) sumber daya alam hayatinya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan memperhatikan batas panen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya pasal ini memberikan kesempatan terhadap kekayaan laut Indonesia dapat dimiliki oleh negara lain hanya dengan membayar fee saja jika terjadi jumlah tangkapan di bawah nilai allowable catch yang ditentukan oleh pasal ini. • Adanya pasal ini justru memberi kesempatan 	<p>Allowable catch atau total allow dalam penangkapan ikan seharusnya mengikuti kemampuan daya tangkap nasional yaitu jika maksimumnya adalah di angka 100 maka allowable catch nya adalah maksimum 100. Agar terjaga keseimbangan ekosistem di laut maka jumlah tangkapan seharusnya adalah sama dengan atau lebih kecil sedikit dari kemampuan daya tangkap nasional sehingga surplusnya kecil, maka jika</p>

<p>lestari tersebut, Indonesia berkewajiban pula menetapkan jumlah tangkapan sumber daya alam hayati yang diperbolehkan (allowable catch).</p>	<p>bagi negara-negara tetangga untuk memiliki ikan-ikan laut Indonesia hanya dengan membayar fee yang jumlahnya pun bervariasi atau tidak ditentukan lebih lanjut oleh undang-undang ini, atau dapat disimpulkan nilai ikan-ikan di laut Indonesia tidak sebanding dengan harga fee yang tidak pasti jumlahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjadi transshipment atau muatan kapal yang dilaporkan hanya setengah dari fakta. Hal itu jelas-jelas menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia 	<p>terjadi selisih, kesempatan untuk mengisi kekuarangan daya tangkap nasional hanya diberikan kepada satu negara saja lisensinya agar mudah diawasi proses dan pergerakannya di lapangan.</p>
--	---	--

Dalam implemenetasinya undang-undang no 5 tahun 1983 ini digunakan sebagai dasar penetapan regulasi khusus yang akan mengatur mengenai batas wilayah antara Indonesia

Vietnam yang dikatakan tumpang tindih di zona ekonomi eksklusif. Pengaturan dalam undang-undang no 5 tahun 1983 menetapkan dalam pasal 3 ayat (2) yaitu penggunaan prinsip sama jarak atau equitable solution atau disebut juga equidistant line dalam menentukan delimitasi wilayah kedua negara yang berdekatan dimana dalam praktiknya yang sudah terjadi ternyata tidak memberikan keadilan yang obyektif bagi seluruh pihak yang melihat, karena proporsi jumlah luas wilayahnya tidak sama rata 50 berbanding 50. Maka merujuk pada teori keadilan milik John Rawls yang dirumuskan dalam konsep umum sebagai nilai-nilai social yang didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keadilan bagi semua orang, yang artinya setiap orang harus mengambil keuntungan dari ketidaksetaraan social apapun, untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi terhadap aturan hukum nasional Indonesia yang dijadikan sebagai dasar penetapan regulasi batas Indonesia dan Vietnam yang bahkan saat ini sedang dalam proses ratifikasi agar keadilan yang menjadi target pencapaian semua pihak dapat diwujudkan yaitu adil bagi kedua pihak yang berbatasan juga adil bagi semua pihak yang menyaksikan sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- a. Regulasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Vietnam belum berbasis nilai keadilan dilihat dari penggunaan prinsip equitable solution yang secara factual jika diukur luas ZEE kedua negara tidaklah sama, faktanya Indonesia mendapatkan bagian yang lebih sedikit karena pembagian yang tidak rata (tidak median line). Selain itu juga dilihat dari pelanggaran yang masih terjadi bahkan sesaat setelah perjanjian kesepakatan ditandatangani kedua negara walaupun aturan nasional yang mengatur tentang ZEE sudah ada yaitu undang-undang no 5 tahun 1983
- b. Kelemahan regulasi batas ZEE Indonesia dan Vietnam yang belum berbasis nilai keadilan secara struktur yaitu belum adanya peradilan perikanan di setiap daerah, sehingga jika ada perkara memungkinkan untuk diadili di pengadilan negeri yang tentunya kualitas hasilnya akan berbeda jika diadili di pengadilan yang khusus menangani masalah perikanan. Lalu terjadi perebutan kewenangan antara Bakamla dan Ditpolairut, sehingga menimbulkan kebingungan harus mengikuti perintah Ditpolairut yang diamanatkan UUD 1945 atau Bakamla yang diamanatkan UU. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penyidik utama perikanan tidak difasilitasi alat yang memadai untuk menjangkau area terluar di ZEE. Secara substansi yaitu Undang – Undang no 5 tahun 1983 yang dijadikan dasar penetapan batas ZEE Indonesia Vietnam memiliki kelemahan isi, Penentuan delimitasi batas negara yang berdekatan menggunakan equitable principle ternyata tidak adil untuk semua pihak, keadilan tidak dipandang secara obyektif tercapai oleh semua pihak. Kemudian terdapat juga kelemahan pada pasal 5 ayat (3) tentang kewajiban negara pantai, yaitu jika Indonesia

belum dapat memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan maksimal, maka selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan jumlah kemampuan tangkap Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Hal tersebut memberikan kesempatan atas kekayaan laut Indonesia dapat dimiliki oleh negara lain hanya dengan membayar fee yang besarnya tidak ditentukan. Selain itu juga terjadi transshipment atau muatan kapal yang dilaporkan hanyalah setengah dari keadaan yang sebenarnya dari berat ikan yang ditangkap. Secara budaya terbentuk budaya yang dianggap mempermudah proses diluar jalur hukum dengan tidak perlu melakukan prosedur yaitu suap atau uang pelicin. Budaya hukum ini tumbuh dalam praktik di lapangan karena ada oknum yang memang menciptakan situasi tersebut.

- c. Rekonstruksi regulasi batas ZEE Indonesia Vietnam yang belum berkeadilan perlu dilakukan karena Undang-Undang no 5 tahun 1983 tentang ZEE yang digunakan sebagai dasar penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara diundangkannya sebelum Indonesia mengikatkan diri kepada konvensi 1982. Selama ini sumber daya alam laut Indonesia banyak dicuri jadi untuk mengatasi itu sesegera mungkin dibuat aturan hukum nasional yang salah satu tujuannya adalah penegakan illegal fishing di ZEE, namun karena dibentuknya tergesa-gesa sehingga memiliki beberapa kelemahan isi, maka perlu dilakukan rekonstruksi dengan menambahkan aturan median line pada penggunaan prinsip sama jarak dan mengkaji kembali pasal yang mengatur tentang batas panen lestari sehingga dapat berimplikasi tercapainya keadilan yang diakui semua pihak dan jika masih terjadi pelanggaran seluruh dunia ikut mengambil peran.

6.2 Saran

- a. Perlu adanya pengkajian ulang untuk menyempurnakan isi undang-undang no 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif mengenai definisi dari Zona Ekonomi Eksklusif itu sendiri dalam pasal 2 harus diperjelas bahwa undang – undang ini adalah tentang ZEE jadi tidak perlu seolah -olah mengatur juga tentang Landas Kontinen karena definisinya yang rancu menuliskan dasar laut.
- b. Perlu juga dikaji kembali mengenai isi lainnya dari undang -undang no 5 tahun 1983 mengenai penggunaan prinsip sama jarak yang sampai saat ini masih belum menjadi solusi penetapan garis batas ZEE yang paling berbasis nilai keadilan dan juga mengenai kewajiban negara pantai agar dapat mengantisipasi potensi sumber daya laut Indonesia di eksplorasi negara lain.
- c. Regulasi yang direkonstruksi hendaknya dibarengi dengan penegakan hukum yang efektif oleh penegak hukum di laut ZEE. Permasalahan perebutan kewenangan di laut juga perlu diselesaikan agar tercipta keselarasan dan keadilan dilaut bagi kepentingan nasional maupun internasional. Selain itu penyelesaian permasalahan penyediaan alat yang memadai untuk menjangkau zona terluar ZEE harus segera diwujudkan oleh pemerintah Indonesia agar para penyidik di laut ZEE dapat dengan optimal melakukan penyelesaian masalah illegal fishing dan kejahatan extra ordinary crime lainnya. Negara – Negara yang berbatasan dengan ZEE Indonesia harus mau berkomitmen kerja sama bilateral maupun trilateral dalam mengatasi tindak pidana di laut ZEE.

6.3 Implikasi Penelitian

Implikasi penulisan disertasi ini adalah :

a. Implikasi Teoritis

1) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat menemukan teori, konsep, dan asas-asas baru yang dapat bermanfaat pada ilmu Hukum Internasional khususnya dalam rekonstruksi regulasi batas zona ekonomi eksklusif dalam hukum internasional untuk mewujudkan wilayah yang berbasis nilai keadilan;

2) Diharapkan hasil penelitian nantinya dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan masalah zona ekonomi eksklusif agar tidak ada konflik terkait hak berdaulat di wilayah zona ekonomi eksklusif serta meningkatkan pembelajaran khususnya ilmu hukum internasional.

b. Implikasi Praktis

1) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penyusunan regulasi atau peraturan mengenai regulasi batas zona ekonomi eksklusif sehingga dapat maksimal dalam mendorong rekonstruksi regulasi batas wilayah maritime dalam hukum internasional untuk mewujudkan regulasi yang berbasis nilai keadilan;

2) Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat dijadikan sumber rujukan bagi penelitian lainnya berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif dan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, 1986, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum Dan Masyarakat*, Jakarta: Media Sarana Pres
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Booth, Gore, D. Pakenham, 1979, *Satow's Guide to Diplomatik Practice*, London: Fith Edition, Longman Group Ltd.
- Brownlie Ian, 1979, *Principles of Public International Law*, Oxford : Oxford University Press, Third Edition
- Buana, Mirza Satria, 2007, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, Bandung : FH Unlam dan Nusamedia
- Cassese, Antonio. 1995, *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*, Cambridge : Cambridge University Press
- Chipman Gray, John, 1963, *The Nature and souches of The Law*, Boston : Beacon Press
- C.S.T Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Danurejo Sumitro. L.S. 1971, *Hukum Internasional Laut Indonesia : Suatu Usaha Untuk Mempertahankan Deklarasi 1957*, Djakarta : Bhratara
- Denza, Elleen, Diplomatik Law, 1976, *Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, New York : Oceania Publications, Inc. Dobbs Ferry
- Djamaluddin Malik, Deddy dkk. 1993, *Komunikasi Internasional*, Bandung
- Djalal, Hasjim dkk, 2007, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Feng, H, 2007, *Chinese Strategic Culture and Foreign Policy Decisionmaking: Confucianism, Leadership and War*, New York: Routledge
- Garner, Bryan A, 2004, *Blacks law Dictionary 8th Edition*, Minnesota : Thomson West
- Gilbert, Paul. 1998, *The Philosophy of Nationalism*, Westview: Westview Press
- Gray John Chipman, 1963, *The Nature and souches of The Law*, Boston Beacon Press
- Hassan, M. Zein. 1980, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta : Bulan Bintang
- Kahar, Joenil, 2004, *Penyelesaian Batas Naritim NKRI dalam Pikiran Rakyat* Jakarta: Cyber Media
- Kaligis O.C & Associates, 2003, *Sengketa Sipadan – Ligitan : Mengapa Kita Kalah*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates

- Kusumaatmaja, Mochtar, 1983, *Hukum Laut Internasional*, Bandung : Angkasa Offset
- Mauna Boer, 2013, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Alumni
- Mamudji, Sri dkk, 2005, *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum UI
- Mahmud Marzuki, Peter, 2015, *Penelitian Hukum Ed. Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mohammad Sodik, Didik, 2011, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama
- Mulyana Deddy, 2010, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Susanti Adi 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Octorina Susanti, Dyah dan Efendi, Aan , 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Parthiana, I Wayan, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung: Yrama Widya
- Persada, Wignjosebroto, Soetandyo dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta(Editor), 2017, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Prodjodikoro, Wiryono, 1991, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Bandung: Sumur
- Heru Prijanto, 2007, *Hukum Laut Internasional*, Malang : Bayumedia
- Rahardjo Rahardjo, 1975, *Beberapa Persoalan Tentang Komunikasi Hukum*, Jakarta: Majalah FHUI
- Rudy, T. May, 2010, *Hukum Internasional I*, Bandung: Refika Aditama
- Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Thesis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sitohang Japanton, 2008, *Perbatasan wilayah laut Indonesia di laut Cina Selatan : kepentingan Indonesia di Perairan Natuna*, Lembaga penelitian Indonesia: Pusat Penelitian Politik.
- Sinaga, Lidya, 2013, *Enam dekade hubungan diplomatic Indonesia-Cina dalam hubungan Indonesia -Cina dalam dinamika politik, pertahanan-keamanan dan ekonomi di Asia Tenggara*, Jakarta: LIPI Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto , Soerjono dan Mamudji, Sri, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet 16*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

- Starke, JG, 1995, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Jakarta : Sinar Grafika
- Sondakh, Bernard, 2003, *Peranan TNI AL dalam Pengamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI*”, Jakarta: Fakultas Hukum UI,
- Sugiyono, 2011, *Metode Kombinasi (Mix Method)*, Bandung : Alumni
- Suryono. Edy, 1984, *Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*. Bandung : Alumni,
- Susanti , Dyah Octorina dan Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutopo, H, 1998, *Pengantar penelitian Kualitatif*, Surakarta: Puslitbang UNS,
- Siahaan NHT dan Suhendi, 1989, *Hukum Laut Nasional: Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kemaritiman*, Jakarta : Djambatan
- Suteki dan Taufani, Galang, 2018, *Metodologi penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Praktik)*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Syamsuddin, BM, *Alam Lingkungan dan Pelukan Pulau Tujuh*, Naskah, 1989
- Wignjosebroto Soetandyo dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta(Editor), 2017, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika



JURNAL

- Agasta, Calvin , *Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kepulauan Natuna(Studi Khusus Indonesia Terhadap Klaim Peta Nine Dashed Line China di Kepulauan Natuna*, Diponegoro Law Jurnal, Vol 6 Tahun 2017, hlm 10
- Anwar, Dr Syaiful, Mayjen TNI(Marinir), *Posisi Keamanan Maritim dalam Kerangka sistem Pertahanan Negara*, Jurnal Pertahanan, Vol 3 No 2, Agustus 2013
- Beaulac, Stephanie, *The Social Power of Bodin's Sovereignty and International Law*, Melbourne Journal of International Law, Vol 4, 2003
- Chow, D. C. K. *Why China Established the Asia Infrastructure Investment Bank*, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 49, 2016 No. 333.
- Damastuti Tiara Aji, *Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing di Wilayah Laut Natuna Utara AntaraIndonesia dengan China*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol 1 Juli 2018
- Dean, Arthur H, *The Second Geneva Conference on The Law of The Sea: The Fight For Freedom of The Seas*, American Journal of International Law, Vol 54 March 2017
- Evensen, Jens, *The Anglo Norwegian Fisheries Case and Its Legal Consequences*, American Journal of International Law, Vol 46 tahun 2017
- Friedman, Lawrence M, *Legal Culture And Social Development* , Law And Society, Vol 4 tahun 1969
- Gao, Zhiguo, Bing Bing Jia, *The Nine Dash Line in The South China Sea: History Status and Implications*, American Journal of International Law, Vol 107, January 2017
- Gifford, Daniel J, *Communications of Legal standart, Policy Development, and Effective Conduct Regulation*, Cornell Law Review, Vol 56 Tahun 1971
- Ifatari, Ellysia Nur, *The Rise Of China Case Study Belt and Road Initiative in Indonesia*, International Journal of Social Science, Vol 5 2019 No 3

- Lee, Evan, Mason Ellis, Josephine, *The Standing Doctrine's Dirty Little Secret*, Northwestern Law Review 107 Vol 169, December 2012
- Muhamad Tri Andika, Allya Nur Aisyah, *Analisis Politik Luar Negeri Indonesia- China di Era Presiden Joko Widodo*, Indonesian Perspektif Vol 2 Juli-Desember 2017
- Parmar, Swati Sing , *Understanding The Concept of Sovereignty*, International Journal of Law Amity University, Vol 3 January 2017
- Quintos, Mary Fides A. *Artificial Islands in the South Tiongkok Sea and their Impact on Regional Insecurity* ,Center For International Relations & Strategic Studies, Vol. II No. 2 Maret 2015
- Regwell, C, *UNCLOS and Climate Changes*, American Society Of International Law, Vol 106, tahun 2012
- Sefriani , *Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum* , Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011
- Sambogo, Alief , *Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Juris-diction, Vol 1 tahun 2018
- Suryadinata, Leo,Evi Nurvidya Arifin, Aris Anan, *Indonesia's population : ethnicity and religion in a changing political landscape*, ISEAS Singapore 2003
- Susilowati Endang , *Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme pada Generasi Muda*, HUMANIKA Vol 19 tahun 2014
- Tampi, Butje, *Konflik kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China* (Suatu Kajian Yuridis), Jurnal Hukum Unsrat, Vol 23/No 10, Juli – Desember 2017
- Thang, Nguyen Dang , Nguyen Hong Thao, *China's Nine Dotted Line in The South China Sea: The 2011 Exchange of Diplomatic Notes Between Philipines and China*, Ocean Development and International Law, Vol 43, February 2017

Wijaya, Lupita, *Frenemies in The Media: Maritime Sovereignty and Propaganda Regarding the South China Sea*, IKAT: The Indonesian Journal of South Asian Studies, Vol 1 No 2 January 2018

Winston P Nagan dan Aitza M Haddad, *Sovereignty in Theory and Practice*, San Diego International Law Jurnal, Vol 13 No 429 Tahun 2012



MAKALAH


Document Direktorat Jendral Kelautan tentang titik koordinat batas wilayah ZEEI.

Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang's Remarks on Statement by Spokesperson of US State Department on South China Sea Arbitration Ruling, http://www.fmprc.gov.cn/nanghai/eng/fyrbt_1/t1380409.htm, diakses pada tanggal 19 November 2016.

Kementrian Luar Negeri RI, 2010, Pertemuan Kelompok Ahli (PKA)

Putusan Permanen Court of Arbitrase Case No 2013-19, In the Matter of the South China Sea Arbitration, between The Republik of the Philippines and the People's republic of China, 12 July 2016

Salam, Alfitra. *Sentralisasi dan Otonomi Pembangunan Daerah: Pengalaman Provinsi Riau*, Makalah Seminar Natuna, Universitas Riau, Pekanbaru, 12-13 Juni 1995



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang No 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut)

Undang- Undang No 24 Tahun 2002 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

INTERNET

CNN Indonesia, Riva Destthania, *Diprotos China, RI Daftarkan Nama Laut Natuna Utara ke PBB*, <https://cnnindonesia.com/internasional> diakses pada 20/07/2017

Liputan 6, *Sengketa Natuna*, <https://www.liputan6.com/news/read/4154735/menilik-sejarah-sengketa-natuna-dan-ambisi-china-untuk-menguasai> , diakses tanggal 14 Januari 2020

Time, Hannah Beach, *Just Where Exactly Did China Get the South China Nine-Dash Line From?* <http://time.com/442191/nine-dash-line> diakses 20 Desember 2016

<http://wikipedia.com./pbb/piagam-pbb/organisasi/badanyudisialutamadiakses> pada 11 Januari 2017

